



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Wonokromo SS Baru 4/11 RT.007/RW.005 Kel.
Wonokromo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan
Dusun Blundung Desa Banyubunih, Kec. Galis,
Kab. Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan
(PKH) Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018
Pendidikan : S-I (Strata Satu)

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Atas Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penyidik Atas Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Penyidik Atas Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;



6. Penuntut Umum Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
7. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
8. Majelis Hakim Tipikor Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
9. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
10. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ZAMRONI, SH; AHMAD ZAINI, SH; SUKARMAN, SH., & SYAMSUL ARIFIN, SH kesemuanya Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ZAMRONI & PARTNERS LAW FIRM", yang beralamat Kantor di Jalan Pahlawan 162 Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor Register 298/HK.07/12/2022 tanggal 23 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I BIN NUBEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *Primair* melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I BIN NUBEH, berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan Rutan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I BIN NUBEH, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

4. Menghukum Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I BIN NUBEH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 208.712.500,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dari nominal uang pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga uang pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI adalah sebesar Rp. 18.712.500,- (Delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu) apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 5 (Lima) Bulan;

5. Menetapkan agar uang sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh terdakwa ABDUL MANAB, SH.I BIN NUBEH ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai uang pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke kas negara;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MAK IYEH Nomor : 6013 0107 0899 3945
2. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MIASI Nomor : 6013 0107 0899 4331
3. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNARI Nomor : 6013 0107 0899

Halaman 3, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4356
4. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAKDIYEH Nomor : 6013 0107 0899 6104
5. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MARIYA Nomor : 6013 0107 0899 6542
6. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAADAH Nomor : 6013 0107 0899 6823
7. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. YANA Nomor : 6013 0107 0899 7771
8. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SALUD Nomor : 6013 0107 0900 3009
9. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. DIYEH Nomor : 6013 0107 0900 6150
10. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. CELLENG Nomor : 6013 0107 0900 6168
11. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. B LIMAH Nomor : 6013 0107 0900 6473
12. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9089
13. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9097
14. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRI Nomor : 6013 0107 0900 9287
15. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANI Nomor : 6013 0107 0901 1101
16. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SYAMSEIYEN Nomor : 6013 0107 0902 3429
17. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRIYEH Nomor : 6013 0107 0902 3585
18. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SEMBOL Nomor : 6013 0107 0902 3841
19. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Wesilah nomor rekening : 6102-01-010126-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Wesilah nomor : 6013 0107 0899 8399
20. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Amina nomor rekening : 6102-01-011109-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Amina nomor : 6013 0107 0900 8222
21. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Siati nomor rekening : 6102-01-010316-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Siati nomor : 6013 0107 0900 0294
22. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Hotimah nomor rekening : 6102-01-011270-52-9 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Hotimah nomor : 6013 0107 0900 9832
23. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Puadah nomor rekening : 6102-01-011400-52-2 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Puadah nomor : 6013

Halaman 4, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0107 0901 1135
24. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Grimah nomor rekening : 6102-01-010989-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Grimah nomor : 6013 0107 0900 7026
25. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Mistiyeh nomor rekening : 6102-01-012656-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Mistiyeh nomor : 6013 0107 0902 3692
26. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Sri nomor rekening : 6102-01-010834-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Sri nomor : 6013 0107 0900 5475
27. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Rahmah nomor rekening : 6102-01-010694-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Rahmah nomor : 6013 0107 0900 4072
28. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Samani nomor rekening : 6102-01-011030-52-1 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Samani nomor : 6013 0107 0900 7430
29. 1 (satu) buku Tabungan BRI an Nur nomor rekening : 6102-01-010981-52-5 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Nur nomor : 6013 0107 0900 6945
30. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. ROBIHAH Nomor : 6013 0107 0900 0393
31. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BURISANI Nomor : 6013 0107 0899 7904
32. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SISEH Nomor : 6013 0107 0900 6580
33. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANIMA Nomor : 6013 0107 0901 0723
34. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNA Nomor : 6013 0107 0900 1284
35. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 beserta lampiran
36. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 beserta lampiran
37. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran
38. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun

Halaman 5, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 tanggal 02 Januari 2020 beserta lampiran
39. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 38/3.4/KP.03/1/2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 beserta lampiran
40. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Daftar Rekap Penerima PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
41. 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial tahun 2018
42. 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 02/3/OT.02.01/12/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2020
43. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020 Direktur Jenderal perlindungan dan jaminan Sosial tanggal 03 Januari 2020
44. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 906/3.4/OT.01/11/2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tahap IV Termin 3 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021
45. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan tanggal 8 Januari 2018
46. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan pendamping Sosial program keluarga Harapan Tahun 2018 Tanggal 02 Januari 2018
47. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 228/PMK.05/2016 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 254/PMK.05/ 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga tanggal 30 Desember 2016
48. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Nomor : 075/SK/LJS.JSK.TU/01/2016 Tentang pengangkatan pendamping program Keluarga Harapan tahun 2016 tanggal 08 Januari 2016
49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tentang pengangkatan pendamping

Halaman 6, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Sosial program Keluarga tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017
1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga
Nomor : 17/3.4/KP.03/1/2021 Tentang pengangkatan Koordinator
Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2021 tanggal 04
Januari 2021
51. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
Nomor : 43/3.4/KP.03/1/2022 Tentang Koordinator Kabupaten/ Kota
Program Keluarga Harapan tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022
52. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga
Nomor : 04.C/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang pengangkatan
Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2019
tanggal 02 Januari 2019
53. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga
Nomor : 12/SK/3.4/KP.03/01/2020 Tentang pengangkatan Koordinator
Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2020 tanggal 02
Januari 2020
(Disita dari HERU WAHYUDI, ST.)
54. 1 (satu) bendel fotocopy SP2D PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis
Kabupaten Bangkalan
55. 1 (satu) bendel fotocopy Rekon PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis
Kabupaten Bangkalan
56. 1 (satu) bendel fotocopy surat Pernyataan penerima bantuan PKH/ BPNT
Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
57. 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran penerima bantuan PKH/ BPNT
Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
58. 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan
surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B- 1718/KC-V/OPS/07/2022
tanggal 29 Juli 2022
59. 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan
surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B- 1719/KC-V/OPS/07/2022
tanggal 29 Juli 2022
60. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial
Keluarga Nomor : 33 / SK / LJS.JSK.TU / 01 / 2019 Tentang Penetapan
Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final
Closing Penyaluran Tahap I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan,
Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.475, Tanggal 8
Januari 2019
61. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial
Keluarga Nomor : 164 / SK / LJS.JSK.TU / 02 / 2019 Tentang Penetapan

Halaman 7, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.472, Tanggal 21 Februari 2019
62. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 216 / SK / LJS.JSK.TU / 03 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 46. Tanggal 16 Maret 2019
63. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 443 / SK / LJS.JSK.TU / 05 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.100, Tanggal 31 Mei 2019
64. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 509 / SK / LJS.JSK / PR.04 / 7 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 224, Tanggal 4 Juli 2019
65. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 653 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 9 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.208, Tanggal 6 September 2019
66. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 704 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 09 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 17, Tanggal 30 September 2019
67. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 802 / 3.4 / PR.04 / 11 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Hasil Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 201, Tanggal 27 September 2019
68. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 21 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.803, Tanggal 3 Januari 2020
69. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 36 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 0, Tanggal 8 Januari 2020
70. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 131, Tanggal 23 Januari 2020
71. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 83 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1, Tanggal 30 Januari 2020
72. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 142 / SK / 3.4 / PR.04 / 02 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 26 Februari 2020
73. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 197 / SK / 3.4 / PR.04 / 03 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 30 Maret 2020
74. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 209 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 6 April 2020
75. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 227 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam

Halaman 9, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 153, Tanggal 3 Januari 2020
1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 241 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 17 April 2020
77. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 266 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin V Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 28 April 2020
78. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 277 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.311, Tanggal 4 Mei 2020
79. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 293 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 11 Mei 2020
80. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 329 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahap III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 118, 19 Mei 2020
81. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 344 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 28 Mei 2020

Halaman 10, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 371 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 163, 5 Juni 2020
83. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 375 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Juni 2020
84. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 387 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juli Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.363, 11 Juni 2020
85. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 485 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.487, 14 Juli 2020
86. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 536 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 29 Juli 2020
87. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 580/ 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.480, 13 Agustus 2020
88. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial

Halaman 11, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Keluarga Nomor : 603 / 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 136, 25 Agustus 2020
89. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 715 / 3.4 / OT.01 / 9 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.572, 23 September 2020
90. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 774 / 3.4 / OT.01 / 10 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 44, 19 Oktober 2020
91. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.372, 4 Januari 2021
92. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 40 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Januari 2021
93. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 24, 21 Januari 2021
94. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 194 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 3.142, 22 Maret 2021
95. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 214 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 210, 29 Maret 2021
96. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 224 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 3
- Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 130, 1 April 2021
97. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 231 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 4
- Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 85, 6 April 2021
98. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 234 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 5
- Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 62, 9 April 2021
99. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 247 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 6
- Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 2, 12 April 2021
100. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 248 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 7
- Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 192, 19 April 2021
101. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 319 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 8
- Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 36, 28 April 2021
102. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 358 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 10
- Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 93, 10 Mei 2021
103. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 409 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin

Halaman 13, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 140, 19 Mei 2021
104. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 533 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin
- 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 942, 2 Juli 2021
105. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 579 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin
- 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 27, 19 Juli 2021
106. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 588 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin
- 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 6, 21 Juli 2021
107. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 608 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin
- 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.371, 29 Juli 2021
108. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 621 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin
- 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.399, 3 Agustus 2021
109. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 651 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin
- 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 149, 13 Agustus 2021
110. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 777 / 3.4 / OT.01 / 09 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin
- 9 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 113, 27 September 2021
111. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.2 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 54.631, Nominal Rp.

Halaman 14, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.315.500.000,-
112. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 2 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 2 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 11,813, Nominal Rp.7.300.425.000,-
113. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Perintah Pemindahbukuan Tahap III.4 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 17,634, Nominal Rp. 8.817.000.000,-
114. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.5 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 13 Juni 2019, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 66,277, Nominal Rp. 52.176.275.000,-
115. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 5 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 197, Nominal Rp.137.050.000,-
116. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.6 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 15, Nominal Rp. 7.500.000,-
117. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.7 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Agustus 2018, Jumlah KPM 146, Nominal Rp. 73.000.000,-
118. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 Juli 2021, Jumlah KPM 21.412, Nominal Rp. 13.825.650.000,-
119. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Agustus 2021, Jumlah KPM 15.958, Nominal Rp.10.043.025.000,-
120. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2019, Jumlah KPM 2.563, Nominal Rp. 2.169.225.000,-
121. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 11 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Agustus 2021, Jumlah KPM 1.899, Nominal Rp. 1.106.650.000,-
122. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Oktober 2018, Jumlah KPM 71.564, Nominal Rp. 19.086.379.400,-
123. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 67.990, Nominal Rp. 39.100.450.000,-

Halaman 15, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 65.650, Nominal Rp. 47.306.250.000,-
125. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.6 Tahun 2019 Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 6, Nominal Rp. 3.250.000,-
126. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 6 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 1.661, Nominal Rp. 1.154.350.000,-
127. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Oktober 2018, Jumlah KPM 119, Nominal Rp. 31.695.650,-
128. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Oktober 2019, Jumlah KPM 326, Nominal Rp. 190.200.000,-
129. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 21 Oktober 2020, Jumlah KPM 928, Nominal Rp. 683.375.000,-
130. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 15 November 2018, Jumlah KPM 221, Nominal Rp. 58.863.350,-
131. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Desember 2019, Jumlah KPM 2.845, Nominal Rp. 1.294.375.000,-
132. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.11 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Desember 2018, Jumlah KPM 53, Nominal Rp. 14.190.550,-
133. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gel 12-13 Tahun 2021, Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Desember 2021, Jumlah KPM 2, Nominal Rp. 725.000,-
134. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Maret 2019, Jumlah KPM 64.895, Nominal Rp. 43.497.575.000,-
135. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Maret 2019, Jumlah KPM 5.994, Nominal Rp. 3.893.950.000,-
136. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Maret 2020, Jumlah KPM 65.534, Nominal Rp. 46.346.900.000,-

Halaman 16, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 4 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 22 Maret 2021, Jumlah KPM 42.365, Nominal Rp. 28.671.500.000,-
138. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir LAMPIRAN SURAT PEMINDAHBUKUAN TAHAP II.6 TAHUN 2018, MELALUI PT. BRI (PERSERO) Tbk. TANGGAL : JULI 2018, Jumlah KPM 15, Nominal Rp. 7.500.000,-
139. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 31 Maret 2021, Jumlah KPM 4.731, Nominal Rp. 3.220.300.000,-
140. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 7 April 2021, Jumlah KPM 834, Nominal Rp. 713.535.000,-
141. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Maret 2019, Jumlah KPM 219, Nominal Rp. 100.675.000,-
142. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 10 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 April 2021, Jumlah KPM 1.254, Nominal Rp. 832.400.000,-
143. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 13 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 29 April 2021, Jumlah KPM Rp. 908, 746.625.000,-
144. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 14 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 11 Mei 2021, Jumlah KPM 1.358, Nominal Rp. 926.975.000,-
145. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 15 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2021, Jumlah KPM 1.721, Nominal Rp. 1.153.550.000,-
146. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 15 April 2020, Jumlah KPM 65.562, Nominal Rp. 15.443.346.000,-
147. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 27 April 2020, Jumlah KPM 2.181, Nominal Rp. 388.679.000,-
148. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 April 2020, Jumlah KPM 5, Nominal Rp. 898.000,-
149. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 11 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Mei 2020, Jumlah KPM 642, Nominal Rp. 132.396.000,-
150. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan

Halaman 17, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 63.988, Nominal Rp. 15.114.397.000,-
151. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemidnabhukuan Bulan Mei Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 2.732, Nominal Rp. 505.444.000,-
152. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2020, Jumlah KPM 12, Nominal Rp. 2.600.000,-
153. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 26 Mei 2020, Jumlah KPM 1.260, Nominal Rp. 215.776.000,-
154. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 63.375, Nominal Rp. 15.173.447.000,-
155. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 1.623, Nominal Rp. 263.733.000,-
156. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 Juni 2020, Jumlah KPM 3.136, Nominal Rp. 596.382.000,-
157. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juli Gel 9 Tahun 2020, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 25 Juni 2020, Jumlah KPM 1.510, Nominal Rp. 286.188.000,-
158. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 63.212, Nominal Rp. 15.134.503.000,-
159. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 7 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 2.723, Nominal Rp. 519.861.000,-
160. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 1.622, Nominal Rp. 263.533.000,-
161. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Agustus 2020, Jumlah KPM 815, Nominal Rp. 182.760.000,-
162. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap I Gel 3 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Januari 2021, Jumlah KPM 57.414, Nominal Rp. 37.873.675.000,-
163. 1 (satu) lembar Dokumen Asli legalisir Nota Dinas dari Koordinator Kabupaten PKH BANGKLAN kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan

Halaman 18, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor : 79/ND/Korkab/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Data Selisih Penerima PKH
164. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017
165. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Screenshot Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017
166. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018
167. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing KMP EKSISTING (LAMA) Tahap II Tahun 2018 tanggal 07 April 2018
168. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018
169. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap IV Tahun 2018 tanggal 01 September 2018
170. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap I Tahun 2019 tanggal 30 November 2018
171. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap II Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019.
172. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir screenshot data BNBA, REKAP SP2D dan Lampiran SI TAHAP 3 TERMIN 7-8 TAHUN 2022
173. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019
174. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2022 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019
175. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 38/3.4/KP.03/1/2021 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021.

Dipergunakan dalam perkara lain An. ABDUL GHOFFAR AZIS BIN BUNAWI.

7. Membebaskan kepada Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I BIN NUBEH, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 dengan permohonan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL MANAB,S.H.I. Bin NUBEH lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum;
3. Atau jika Majelis berpendapat lain, maka mohon agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Selain pledoi yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut, Terdakwa secara pribadi juga mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum maupun Permohonan dari Pribadi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 yang pada kesimpulannya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan surat tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023;

Selanjutnya terhadap Tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-15/Bklan/11/2022 tanggal 2 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Galis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 007.I/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Surat Keputusan

Halaman 20, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020 dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi SULIHA Binti ALI (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi SULAIMAH Binti NASIK (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI (yang penuntutannya dilakukan terpisah) dan saksi SYAMSURI Bin SUYAN (yang penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH (selanjutnya disebut Terdakwa) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga kurang mampu yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana dana bantuan tersebut bersumber dari DIPA Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah berdasarkan sebagai berikut :
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-027.05.1.4403.10/2017 tanggal 07 Desember 2016;

Halaman 21, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor : SP DIPA-027.05.1.4403.10/2018 tanggal 05 Desember 2017;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2019 05 Desember 2018;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2020 tanggal 05 Desember 2019;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2021 tanggal 23 November 2020.
- Bahwa pengusulan penerima bantuan sosial PKH dilakukan oleh Kementerian Sosial R.I berdasarkan data statistik BPS, kemudian data tersebut dikirim ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi basis data statistik. Selanjutnya Kementerian Sosial R.I menerbitkan Surat Keputusan Calon Penerima Bantuan Sosial PKH yang kemudian SK tersebut dikirim ke daerah masing-masing untuk dilakukan validasi oleh Pendamping Sosial. Hasil validasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen PKH (SIM PKH) dan selanjutnya dikirim ke Kementerian Sosial R.I. Data dalam aplikasi SIM PKH yang dikirim tersebut dilakukan validasi kembali oleh Kementerian Sosial R.I dan apabila dinyatakan valid dan memenuhi kriteria maka Kementerian Sosial R.I mengeluarkan Surat Keputusan nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH;
- Bahwa adapun kriteria komponen atau kategori yang disyaratkan kepada Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) dalam memperoleh dana Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut :
- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi;
 1. Ibu hamil/menyusui dan;
 2. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun;
 - b. Kriteria komponen pendidikan meliputi;
 1. Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat;
 2. Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
 3. Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat dan;
 4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun;

Halaman 22, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi;

1. Lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan;
2. Penyandang Disabilitas Berat.

- Bahwa Direktur Jaminan Sosial Keluarga telah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing jumlah KPM PKH untuk Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu, berdasarkan sebagai berikut :

- Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017.
- Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017.
- Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018.
- Berita Acara Penyelesaian Final Closing KMP EKSISTING (LAMA) Tahap II Tahun 2018 tanggal 07 April 2018.
- Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018.
- Berita Acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap IV Tahun 2018 tanggal 01 September 2018.
- Berita Acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap I Tahun 2019 tanggal 30 November 2018.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 33 / SK / LJS.JSK.TU / 01 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.475, Tanggal 8 Januari 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 164 / SK / LJS.JSK.TU / 02 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.472, Tanggal 21 Februari 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 216 / SK / LJS.JSK.TU / 03 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing

Halaman 23, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Tahap II Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 46. Tanggal 16 Maret 2019.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 443 / SK / LJS.JSK.TU / 05 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.100, Tanggal 31 Mei 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 509 / SK / LJS.JSK / PR.04 / 7 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 224, Tanggal 4 Juli 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 653 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 9 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.208, Tanggal 6 September 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 704 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 09 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 17, Tanggal 30 September 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 802 / 3.4 / PR.04 / 11 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Hasil Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 201, Tanggal 27 September 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 21 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.803, Tanggal 3 Januari 2020.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 36 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 0, Tanggal 8 Januari 2020.

Halaman 24, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 131, Tanggal 23 Januari 2020.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 83 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1, Tanggal 30 Januari 2020.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 142 / SK / 3.4 / PR.04 / 02 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 26 Februari 2020.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 197 / SK / 3.4 / PR.04 / 03 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 30 Maret 2020.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 209 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 6 April 2020.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 227 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 153, Tanggal 3 Januari 2020.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 241 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Termin IV Tahun

Halaman 25, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 17 April 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 266 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin V Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 28 April 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 277 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.311, Tanggal 4 Mei 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 293 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 11 Mei 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 329 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahap III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 118, 19 Mei 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 344 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 28 Mei 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 371 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin II Tahun

Halaman 26, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 163, 5 Juni 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 375 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Juni 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 387 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juli Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.363, 11 Juni 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 485 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.487, 14 Juli 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 536 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 29 Juli 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 580/ 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.480, 13 Agustus 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 603 / 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin II

Halaman 27, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 136, 25 Agustus 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 715 / 3.4 / OT.01 / 9 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.572, 23 September 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 774 / 3.4 / OT.01 / 10 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 44, 19 Oktober 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.372, 4 Januari 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 40 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Januari 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 24, 21 Januari 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 194 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 3.142, 22 Maret 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 214 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 210, 29 Maret 2021.

Halaman 28, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 224 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 130, 1 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 231 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 85, 6 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 234 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 62, 9 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 247 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 2, 12 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 248 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 7 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 192, 19 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 319 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 8 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 36, 28 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 358 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 10 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 93, 10 Mei 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 409 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga

Halaman 29, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 11 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 140, 19 Mei 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 533 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 942, 2 Juli 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 579 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 27, 19 Juli 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 588 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 6, 21 Juli 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 608 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.371, 29 Juli 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 621 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.399, 3 Agustus 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 651 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 149, 13 Agustus 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 777 / 3.4 / OT.01 / 09 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 9 Tahun 2021,

Halaman 30, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 113, 27 September 2021.

- Bahwa jumlah KPM PKH untuk Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

TAHAP	2017	2018	2019	2020	2021	KET
I	324	350	350	348	284	Penambahan KPM pada tahun 2020 pada tahap II (April-Mei), tahap III (Juli - Agustus) karena kondisi Covid-19
II	346	350	350	354 (April=337, Mei=347, Juni=354)	278	
III	346	350	349	368 (Juli=358, Agustus=368)	230	
IV	346	350	352	368	236	

- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017, Keluarga Penerima Manfaat didampingi oleh Pendamping Sosial PKH yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I;

- Bahwa Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. dengan lampiran sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	WILAYAH KERJA		
				PROVINS I	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN
55.	ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd	PENDAMPING G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
65.	NURUS ZAMAN	PENDAMPING G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS

- Bahwa Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 007.I/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. dengan lampiran sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	WILAYAH KERJA		
				PROVINSI	KABUPATE N/KOTA	KECAMATAN
3146.	ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd	PENDAMPING G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
3156.	NURUS ZAMAN	PENDAMPING G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS

- Bahwa Terdakwa menjadi Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 dan tahun 2019 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada

Halaman 31, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial R.I Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, namun Terdakwa pada Tahun 2018 secara surat keputusan masih bertugas menjadi pendamping sosial PKH di Kecamatan Geger namun hasil koordinasi dengan pihak Koordinator Kecamatan Galis Terdakwa diminta untuk menjadi pendamping sosial PKH Kecamatan Galis Desa Kelbung mulai tahun 2018, dengan lampiran sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	WILAYAH KERJA		
				PROVINSI	KABUPATE N/KOTA	KECAMATA N
4067.	ABDUL GHOFFAR AZIS, S.PDi	PENDAMPIN G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
4077.	NURUS ZAMAN	PENDAMPIN G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
4140.	ABDUL MANAB	PENDAMPIN G SOSIAL	2018	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GEGER

- Bahwa Terdakwa menjadi Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1 / 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. dengan lampiran sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	WILAYAH KERJA		
				PROVINSI	KABUPATE N/KOTA	KECAMATAN
41.	ABDUL GHOFFAR AZIS, S.PDi	PENDAMPIN G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
42.	ABDUL MANAB	PENDAMPIN G SOSIAL	2018	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
86.	NURUS ZAMAN	PENDAMPIN G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS

- Bahwa Terdakwa menjadi Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. dengan lampiran sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	WILAYAH KERJA		
				PROVI NSI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN
8.	ABDUL GHOFFAR AZIS, S.PDi	PENDAMPING SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
13.	ABDUL MANAB	PENDAMPING SOSIAL	2018	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
154.	NURUS ZAMAN	PENDAMPING SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 adalah :

NO	KOMPONEN BANTUAN	INDEKS BANTUAN (Rp)
1.	KPM Reguler	500.000,- / Tahap I, II dan III 266.350,- / Tahap IV
2.	KPM Lanjut Usia	500.000,- / Tahap I, II dan III 340.350,- / Tahap IV
3.	KPM Penyandang Disabilitas Berat	500.000,- / Tahap I, II dan III 340.350,- / Tahap IV
4.	KPM Program Keluarga Harapan Akses	500.000,- / Tahapan

- Bahwa pada tahun 2018 setiap KPM pada Tahap I, Tahap II dan Tahap III menerima bantuan PKH yang jumlahnya sama yakni masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap tahapannya, sedangkan untuk Tahap IV ada KPM yang menerima Rp.266.350,- (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan khusus untuk KPM yang termasuk dalam Disabilitas Berat dan Lanjut usia menerima Rp.340.350,- (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial R.I Nomor : 02/SK/LJS/01/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 adalah :

NO	KOMPONEN BANTUAN	INDEKS BANTUAN (Rp)
BANTUAN TETAP SETIAP KELUARGA		
1.	Bantuan Tetap PKH Reguler	550.000,-
2.	Bantuan Tetap PKH Akses	1.000.000,-
BANTUAN KOMPONEN SETIAP JIWA		
1.	Bantuan Komponen Kesehatan Ibu Hamil	2.400.000,-
2.	Bantuan Komponen Anak Usia 0 s/d 6 Tahun	2.400.000,-
3.	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SD/Sederajat	900.000,-
4.	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SMP/Sederajat	1.500.000,-
5.	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SMA/Sederajat	2.000.000,-
6.	Bantuan Komponen Penyandang Disabilitas Berat	2.400.000,-
7.	Bantuan Komponen Lanjut Usia 60 Tahun ke atas	2.400.000,-

- Bahwa jumlah bantuan PKH yang diterima KPM pada tahun 2019 bervariasi berdasarkan dari jumlah komponen yang dimiliki oleh masing-masing KPM.

- Bahwa Pencairan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada Direktorat Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial R.I di Kabupaten Bangkalan Termasuk wilayah Desa Kelbung Kecamatan Galis dilakukan 4 (empat) Tahap setiap tahunnya dan per gelombang, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 33, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.2 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 54.631, Nominal Rp. 27.315.500.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 2 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 2 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 11,813, Nominal Rp. 7.300.425.000,-.
- Lampiran Surat Perintah Pemindahbukuan Tahap III.4 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 17,634, Nominal Rp. 8.817.000.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.5 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 13 Juni 2019, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 66,277, Nominal Rp. 52.176.275.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 5 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 197, Nominal Rp. 137.050.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.6 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 15, Nominal Rp. 7.500.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.7 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Agustus 2018, Jumlah KPM 146, Nominal Rp. 73.000.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 Juli 2021, Jumlah KPM 21.412, Nominal Rp. 13.825.650.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Agustus 2021, Jumlah KPM 15.958, Nominal Rp. 10.043.025.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2019, Jumlah KPM 2.563, Nominal Rp. 2.169.225.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 11 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Agustus 2021, Jumlah KPM 1.899, Nominal Rp. 1.106.650.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Oktober 2018, Jumlah KPM 71.564, Nominal Rp. 19.086.379.400,-.

Halaman 34, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 67.990, Nominal Rp. 39.100.450.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 65.650, Nominal Rp. 47.306.250.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.6 Tahun 2019 Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 6, Nominal Rp. 3.250.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 6 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 1.661, Nominal Rp. 1.154.350.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Oktober 2018, Jumlah KPM 119, Nominal Rp. 31.695.650,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Oktober 2019, Jumlah KPM 326, Nominal Rp. 190.200.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 21 Oktober 2020, Jumlah KPM 928, Nominal Rp. 683.375.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap Iv.10 Tahun 2018, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 15 November 2018, Jumlah KPM 221, Nominal Rp. 58.863.350,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Desember 2019, Jumlah KPM 2.845, Nominal Rp. 1.294.375.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.11 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Desember 2018, Jumlah KPM 53, Nominal Rp. 14.190.550,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gel 12-13 Tahun 2021, Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Desember 2021, Jumlah KPM 2, Nominal Rp. 725.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Maret 2019, Jumlah KPM 64.895, Nominal Rp. 43.497.575.000,-.

Halaman 35, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Maret 2019, Jumlah KPM 5.994, Nominal Rp. 3.893.950.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Maret 2020, Jumlah KPM 65.534, Nominal Rp. 46.346.900.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 4 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 22 Maret 2021, Jumlah KPM 42.365, Nominal Rp. 28.671.500.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.6 TAHUN 2018, MELALUI PT. BRI (PERSERO) Tbk. TANGGAL : JULI 2018, Jumlah KPM 15, Nominal Rp. 7.500.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 31 Maret 2021, Jumlah KPM 4.731, Nominal Rp. 3.220.300.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 7 April 2021, Jumlah KPM 834, Nominal Rp. 713.535.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Maret 2019, Jumlah KPM 219, Nominal Rp. 100.675.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 10 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 April 2021, Jumlah KPM 1.254, Nominal Rp. 832.400.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 13 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 29 April 2021, Jumlah KPM Rp. 908, 746.625.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 14 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 11 Mei 2021, Jumlah KPM 1.358, Nominal Rp. 926.975.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 15 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2021, Jumlah KPM 1.721, Nominal Rp. 1.153.550.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 15 April 2020, Jumlah KPM 65.562, Nominal Rp. 15.443.346.000,-.

Halaman 36, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 27 April 2020, Jumlah KPM 2.181, Nominal Rp. 388.679.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 April 2020, Jumlah KPM 5, Nominal Rp. 898.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 11 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Mei 2020, Jumlah KPM 642, Nominal Rp. 132.396.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 63.988, Nominal Rp. 15.114.397.000,-.
- Lampiran Surat Pemidnabhukuan Bulan Mei Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 2.732, Nominal Rp. 505.444.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2020, Jumlah KPM 12, Nominal Rp. 2.600.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 26 Mei 2020, Jumlah KPM 1.260, Nominal Rp. 215.776.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 63.375, Nominal Rp. 15.173.447.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 1.623, Nominal Rp. 263.733.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 Juni 2020, Jumlah KPM 3.136, Nominal Rp. 596.382.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juli Gel 9 Tahun 2020, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 25 Juni 2020, Jumlah KPM 1.510, Nominal Rp. 286.188.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 63.212, Nominal Rp. 15.134.503.000,-.

Halaman 37, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 7 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 2.723, Nominal Rp. 519.861.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 1.622, Nominal Rp. 263.533.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Agustus 2020, Jumlah KPM 815, Nominal Rp. 182.760.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap I Gel 3 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Januari 2021, Jumlah KPM 57.414, Nominal Rp. 37.873.675.000,-.
- Bahwa proses penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterbitkan SP2D kesetiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Kementerian Sosial R.I melalui Bank penyalur langsung ke rekening tabungan masing-masing penerima Bantuan Sosial PKH yang telah ditetapkan. Di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan lembaga penyalur yang ditunjuk Pemerintah adalah Bank BRI, kemudian penyaluran dananya dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari KPPN ke BRI selanjutnya dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) masuk ke rekening masing-masing penerima dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian penerima dana (KPM) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dapat Mengambilnya dengan menggunakan ATM di Mesin ATM, Mesin EDC (Electronic Data Capture) di Agen BRILink (Nasabah BRI yang telah bekerjasama dengan BRI) atau penarikan tunai di Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada saat saksi NURUS ZAMAN pertama kali menjabat sebagai Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Tahun 2017 sewaktu saksi NURUS ZAMAN turun ke Desa Kelbung untuk melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima manfaat, dan meminta izin melaksanakan tugas, saksi NURUS ZAMAN bertemu dengan saksi SYAMSURI, dan saksi SYAMSURI mengatakan kepada saksi NURUS ZAMAN “kamu diam, jangan ikut campur secara mendalam mengenai PKH kalau kamu ikut campur bahaya, kamu harus ikut kata saya” dan saat itu saksi NURUS

Halaman 38, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMAN juga bertemu dengan saksi SAFI'I selaku pendamping sosial PKH Desa Kelbung tahun 2016, saksi SULAIMAH dan saksi KASAN selaku Sekretaris Desa Kelbung di rumah saksi SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung Tahun 2017, pada saat itu saksi SULAIMAH melalui saksi KASAN memberikan data calon penerima manfaat kepada saksi NURUS ZAMAN berupa fotokopi Kartu Keluarga dan juga fotokopi Surat Keterangan KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Setelah memberikan data tersebut saksi SULAIMAH mengatakan kepada saksi NURUS ZAMAN supaya "sudah jangan turun ke lapangan, nanti kamu bahaya" sehingga dengan adanya bahasa seperti itu saksi NURUS ZAMAN tidak turun ke lapangan untuk melakukan validasi data;

- Bahwa selanjutnya saksi NURUS ZAMAN mengambil formulir AR (formulir untuk pembukaan rekening PKH) sendiri kepada Bank BRI unit Galis sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) karena ada penambahan data KPM dari yang sebelumnya sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat), selanjutnya formulir AR tersebut oleh saksi NURUS ZAMAN tidak dibagikan kepada para KPM karena pada saat saksi NURUS ZAMAN bawa ke Desa Kelbung ke rumah saksi SYAMSURI yang waktu itu disana ada saksi SYAMSURI, saksi SULIHA, saksi SULAIMAH dan saksi KASAN kemudian saksi SULAIMAH meminta supaya saksi NURUS ZAMAN saja yang mengisi Formulir AR tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh saksi SULAIMAH akan tetapi oleh saksi NURUS ZAMAN pada saat itu data identitas KPM tidak diisi dan saksi NURUS ZAMAN hanya mengisi identitas saksi NURUS ZAMAN sendiri sebagai informasi kontak darurat setelah diisi kemudian saksi SYAMSURI mengatakan supaya Formulir AR tersebut ditaruh di rumah saksi SYAMSURI saja, jangan diberikan kepada para KPM;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 setelah tercetak buku rekening dan kartu kombo PKH dilakukan pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut di rumah saksi SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung, pada saat itu dari pihak dari Bank BRI ada 4 orang yang hadir, yaitu saksi HAFID, saksi ANUGRAH MISMA dan saksi INDRA, setelah itu dilakukan pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH oleh Petugas BRI tersebut akan tetapi yang hadir untuk mengambil buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH bukanlah KPM yang berhak;

- Bahwa sebelum pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH saksi NURUS ZAMAN melihat dan

Halaman 39, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar saksi SULAIMAH dan saksi KASAN yang membagikan Formulir AR tersebut kepada warga lalu saksi SAMSURI mengatakan kepada warga yang datang “jangan ribut, nanti akan saya bagi rata”, kemudian pada saat petugas Bank BRI yaitu saksi HAFID, saksi ANUGRAH MISMA dan saksi INDRA sudah datang dan akan dilakukan pembagian buku rekening dan keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, saksi NURUS ZAMAN melihat pada saat petugas dari Bank BRI memanggil nama-nama orang yang akan diberi buku tabungan dan keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, warga banyak yang bingung ingin maju atau tidak karena memang yang datang ketika pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH bukan yang namanya terdaftar sebagai KPM, kemudian saksi SYAMSURI yang menyuruh dan menentukan siapa yang bisa maju untuk mengambil buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada petugas Bank BRI lalu pada saat petugas Bank BRI menanyakan apa benar yang maju itu orangnya yang dipanggil maka saksi SULIHA selaku istri dari Kepala Desa Kelbung pada saat itu yang mengatakan kepada petugas Bank BRI bahwa benar itu orangnya sesuai dengan nama yang dipanggil;

- Bahwa setelah pembagian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, warga yang sudah menerima buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut, pada hari itu juga dikumpulkan di samping barat rumah saksi SYAMSURI oleh saksi SULIHA, saksi SULAIMAH dan saksi KASAN kemudian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH diminta kembali oleh saksi SULAIMAH dan diganti dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi SULIHA, kemudian setelah semua buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH terkumpul, selanjutnya dibawa masuk saksi SULIHA ke dalam rumah saksi SYAMSURI, setelah itu pada saat saksi NURUS ZAMAN ingin pulang saksi SULAIMAH mendatangi saksi NURUS ZAMAN dan memberikan 40 (empat puluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH sebagai tanda terima kasih dari saksi SULIHA, bahwa selain saksi NURUS ZAMAN, saksi SULAIMAH juga mendapat 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, saksi KASAN juga mendapat 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH) dan sisanya sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) dikuasai saksi SULIHA dan saksi SYAMSURI tidak dibagikan kepada para KPM PKH yang berhak;

Halaman 40, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembagian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut Terdakwa menghubungi saksi NURUS ZAMAN kemudian Terdakwa meminta sebanyak 5 (lima) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung Tahun 2017 kepada saksi NURUS ZAMAN selanjutnya saksi NURUS ZAMAN memberikan sebanyak 5 (lima) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung Tahun 2017 sambil berkata "ini kak kartu PKH Desa Kelbung untuk kaka biar sama-sama dapat kita, kaka sudah bantu saya" dan diterima oleh Terdakwa selaku Koordinator Kecamatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING				
			2017	2018	2019	2020	2021
			DANA YANG DICAIRKAN				
1	ROBIHAH	61020101032652 1	1,881,000	1,767,000	3,466,000	5,035,000	2,000,000
2	BURISANI	61020101007752 0	1,881,000	0	0	0	3,750,000
3	SISEH	61020101094552 9	1,881,000	1,766,000	3,351,000	3,759,000	1,400,000
4	SANIMA	61020101135952 7	1,881,000	1,766,000	5,586,000	6,909,000	3,979,000
5	MUNA	61020101041552 4	1,881,000	1,766,000	3,136,000	5,546,000	2,200,000
TOTAL			9,405,000	7,065,000	15,539,000	21,249,000	13,329,000
			Rp. 66.587.000,-				

- Bahwa setelah saksi NURUS ZAMAN memberikan 5 (lima) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung kepada saksi ABDUL GHOFFAR AZIS selaku Koordinator Kecamatan, kemudian saksi NURUS ZAMAN menguasai sebanyak 35 (tiga puluh lima) kartu kombo (ATM PKH) Desa Kelbung Tahun 2017 dan saksi NURUS ZAMAN juga telah mencairkan dan menggunakan uangnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk kepentingan pribadi saksi NURUS ZAMAN, lalu setelah saksi NURUS ZAMAN digantikan oleh Terdakwa selaku Pendamping PKH Desa Kelbung Tahun 2018 saat itu Terdakwa menemui saksi NURUS ZAMAN dan meminta kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung yang ada pada saksi NURUS ZAMAN yang menurut Terdakwa perintah dari saksi SULAIMAH sehingga kemudian saksi NURUS ZAMAN menyerahkan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada Terdakwa pada Tahun 2018 dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) kartu masih dikuasai saksi NURUS ZAMAN namun ada 2 (dua) kartu yang hilang dan saksi NURUS ZAMAN lupa siapa nama KPM nya;
- Bahwa setelah itu pada waktu malam hari di Tahun 2017 saksi SYAMSURI dan saksi SULIHA mengajak saksi SULAIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencairkan 162 (seratus enam puluh dua) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang kemudian dicairkan di ATM Bank BRI di dekat stadion Bangkalan tetapi saat itu belum bisa diambil uangnya karena isi kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH masih kosong, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SYAMSURI dan saksi SULIHA mengajak saksi SULAIMAH mencairkan dana tersebut di ATM Bank BRI dekat alun-alun Bangkalan dan yang bisa diambil hanya sekitar 50 (lima puluh) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH.

• Bahwa saksi SULAIMAH telah menguasai 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, dengan rincian sebagai berikut :

1)	TORI	No. KKS	6013010709004577
2)	BU YAHYA	No. KKS	6103010709004254
3)	NARIPAH	No. KKS	6013010708993002
4)	SAPAA	No. KKS	6013016718595760
5)	B KARDI	No. KKS	6013010709009329
6)	B KENOL	No. KKS	6013019709007000
7)	BU ASMAD	No. KKS	6013010708993200
8)	ESSU	No. KKS	6013010709000765
9)	SATIPAH	No. KKS	6013010709009857
10)	ESSU	No. KKS	6013010709010533

• Bahwa saksi SULAIMAH telah menguasai 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu kombo (ATM PKH) dan telah mencairkan dananya untuk kepentingan saksi SULAIMAH sendiri, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING				
			2017	2018	2019	2020	2021
			DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
1	TORI	610201010744526	1,850,000	1,781,000	2,354,000	3,948,000	3,400,000
2	BUYAHYA	610201010712528	1,800,000	1,822,000	2,444,000	1,137,000	2,370,000
3	NARIPAH	610801009587524	1,850,000	1,781,000	1,424,000	1,125,000	1,500,000
4	SAPAA	610201021635523	0	1,747,000	1,414,000	1,130,000	442,000
5	B KARDI	610201011219523	1,850,000	1,781,000	3,566,000	3,295,000	2,451,000
6	B KENOL	610801010987521	1,850,000	1,781,000	2,444,000	1,480,000	1,500,000
7	BU ASMAD	610801009607528	1,850,000	1,781,000	3,424,000	1,875,000	500,000
8	ESSU	610201010363523	1,866,000	1,781,000	2,016,000	2,513,000	2,900,000
9	SATIPAH	610201011272521	1,866,000	1,781,000	2,877,000	3,625,000	1,450,000
10	ESSU	610201011340528	1,850,000	1,781,000	2,822,000	3,640,000	2,745,000
TOTAL			16,632,000	17,817,000	24,785,000	23,768,000	19,258,000
			0	0	0	0	0
			Rp. 102.260.000,-				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan pengakuan dari saksi NURUS ZAMAN selama melaksanakan tugasnya menjadi Pendamping Sosial PKH Kecamatan Galis Desa Kelbung pada tahun 2017 dari total saksi NURUS ZAMAN menguasai sebanyak 35 (tiga puluh lima) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung, saksi NURUS ZAMAN telah menguasai sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH dan saksi NURUS ZAMAN juga telah mencairkan dana bantuan PKH Desa Kelbung tersebut, sisanya sebanyak 6 (enam) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH saksi NURUS ZAMAN tidak mengingat nama KPM nya serta sudah tidak ada pada penguasaan saksi NURUS ZAMAN, adapun barang bukti yang ditemukan dan pengakuan dari saksi NURUS ZAMAN dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH dikuasai saksi NURUS ZAMAN pada tahun 2017 (selama satu tahun) namun pada tahun 2018 diserahkan kepada Terdakwa dan dikuasai oleh Terdakwa, yaitu :

No	Nama KPM	Nomor Rekening	TAHUN 2017
			DANA YANG DICAIRKAN
1	MAK IYEH	610201009681522	1.450.000
2	MIASI	610201009720520	1.850.000
3	MUNARI	610201009722522	1.850.000
4	SAKDIYEH	610201009897521	1.450.000
5	MARIYA	610201009941524	1.450.000
6	SAADAH	610201009969522	1.850.000
7	YANA	610201010064527	1.850.000
8	SALUD	610201010587525	1.850.000
9	PIYEH	610201010902521	1.850.000
10	CELLENG	610201010903527	1.850.000
11	LIMAH	610201010934528	1.450.000
12	MILA	610201011195525	1.850.000
13	MILA	610201011196521	1.450.000
14	BEDRI	610201011215529	1.450.000
15	SANI	610201011397525	1.450.000
16	SYAMSEIYEN	610201012629527	1.850.000
17	BEDRIYEH	610201012645523	1.450.000
18	SEMBOL	610201012671524	1.850.000
TOTAL			Rp. 30.100.000,-

- Sebanyak 11 (sebelas) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang dikuasai saksi NRUS ZAMAN pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, yaitu :

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING
----	------	-------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2017	2018	2019	2020	2021
			DANA YANG DICAIRKAN				
1	WESILAH	61020101126523	1.450.000	2.200.000	3.623.000	4.158.000	875.000
2	AMINA	610201011109524	1.450.000	2.200.000	2.253.000	2.254.000	0
3	SIATI	610201010316526	1.450.000	1.400.000	4.923.000	7.054.000	7.429.000
4	HOTIMAH	610201011270529	1.450.000	2.200.000	4.204.000	4.854.000	3.179.500
5	PUADAH	610201011400522	1.850.000	1.000.000	4.423.000	4.154.000	1.104.000
6	GRIMAH	610201010989523	1.850.000	1.500.000	3.103.000	2.958.000	1.793.000
7	MISTIYEH	610201012656524	1.854.000	1.000.000	5.053.000	1.000.000	0
8	SRI	610201010834524	1.450.000	1.400.000	2.177.000	2.866.000	3.918.000
9	RAHMAH	610201010694526	1.450.000	2.200.000	4.803.000	4.262.000	3.323.000
10	SAMANI	610201011030521	1.850.000	1.800.000	3.000.000	3.100.000	1.000.000
11	NUR	610201010981525	1.450.000	1.400.000	2.823.000	2.458.000	2.046.000
TOTAL			17.554.000	18.300.000	40.385.000	39.118.000	24.667.500
			Rp. 140.024.500,-				

- Bahwa Terdakwa telah menguasai kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH selanjutnya kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa dari tahun 2018 – 2021 yang telah dilakukan penarikan dana sejumlah total Rp. 191.600.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Rupiah) atas pengakuan dari Terdakwa dengan mekanisme bagaimana cara terdakwa melakukan pencairan dan dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No.	Waktu Penarikan	Cara Penarikan	Nilai dana yang ditarik (Rp.)	Ket.
A.	Tahun 2018			
1.	Tahap I	-	30.100.000,00	Penarikan oleh sdr. NURUS ZAMAN
2.	Tahap II	ATM BRI, BNI, Mandiri	10.000.000,00	Penarikan dana dilakukan sendiri
3.	Tahap III	Beberapa ATM di Kota Bangkalan	10.000.000,00	
4.	Tahap IV	Beberapa ATM di Kota Bangkalan	4.500.000,00	
B.	Tahun 2019			
1.	Tahap I	Beberapa ATM di Kota Bangkalan	15.000.000,00	Penarikan dengan 18 kartu ATM disebabkan 2 kartu ATM hilang
2.	Tahap II		15.000.000,00	
3.	Tahap III		15.000.000,00	
4.	Tahap IV		15.000.000,00	
C.	Tahun 2020			
1.	Tahap I	Melalui Agen BNI link a/n SYAMSUL ARIFIN	27.000.000,00	Tahap ini beberapa kartu ATM tidak aktif
2.	Tahap II		15.000.000,00	
3.	Tahap III		10.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Tahap IV		7.000.000,00	
D.	Tahun 2021			
1.	Tahap I	Melalui Agen BNI link a/n SYAMSUL ARIFIN	4.500.000,00	Pengurangan bantuan akibat pandemic COVID-19 dan beberapa kartu ATM tidak aktif
2.	Tahap II		4.500.000,00	
3.	Tahap III		4.500.000,00	
4.	Tahap IV		4.500.000,00	
	Jumlah		191.600.000,00	

- Bahwa berdasarkan bukti print out rekening koran Bank BRI mutasi rekening terhadap 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa terlihat penarikan/pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING			
			2018	2019	2020	2021
			DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
1	MAK IYEH	610201009681522	2,150,000	2,880,500	3,653,500	3,506,500
2	MIASI	610201009720520	1,750,000	3,210,500	5,498,500	2,107,000
3	MUNARI	610201009722522	1,750,000	3,514,500	2,494,500	1,410,500
4	SAKDIYEH	610201009897521	2,150,000	4,930,500	6,628,500	1,611,500
5	MARIYA	610201009941524	2,150,000	2,810,500	3,027,500	888,500
6	SAADAH	610201009969522	1,754,000	3,010,500	4,369,500	16,000
7	YANA	610201010064527	1,750,000	2,768,500	2,419,500	1,496,500
8	SALUD	610201010587525	1,750,000	2,064,500	2,494,500	516,500
9	PIYEH	610201010902521	1,750,000	4,368,500	5,545,500	2,398,500
10	CELLENG	610201010903527	1,750,000	4,214,500	6,119,500	1,107,500
11	LIMAH	610201010934528	2,150,000	3,460,500	2,460,000	906,500
12	MILA	610201011195525	1,800,000	2,560,500	2,498,500	1,416,500
13	MILA	610201011196521	2,154,000	4,610,500	4,369,500	1,416,500
14	BEDRI	610201011215529	2,150,000	5,710,500	6,399,500	4,008,000
15	SANI	610201011397525	2,150,000	2,368,500	3,019,500	616,500
16	SYAMSEIYE N	610201012629527	1,750,000	4,010,500	2,998,500	2,004,500
17	BEDRIYEH	610201012645523	2,150,000	5,914,500	8,363,500	4,413,000
18	SEMBOL	610201012671524	1,750,000	2,810,500	3,027,500	3,507,500
TOTAL			34,758,000	65,219,000	75,387,500	33,348,000
			208.712.500			

- Bahwa nilai total bantuan dana Program Keluarga Harapan Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan total yaitu sebesar Rp. 4.267.141.769,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun dan Tahapan Perolehan	Uraian Rincian			Ket.
		Jumlah Sasaran Penerima Bantuan	Nilai Perolehan sesuai Mutasi Rekening (Rp.)	Total Perolehan (Rp.)	
A.	Tahun 2017				
1.	Tahap I	324 KPM	525.158.705,00	637.220.705,00	
2.	Tahap II	346 KPM	73.691.000,00		
3.	Tahap III	346 KPM	38.371.000,00		
B.	Tahun 2018				
1.	Tahap I	350 KPM	506.101.281,00	622.233.281,00	
2.	Tahap II	350 KPM	77.940.000,00		
3.	Tahap III	350 KPM	38.192.000,00		
C.	Tahun 2019				
1.	Tahap I	350 KPM	828.366.867,00	1.068.763.367,00	
2.	Tahap II	350 KPM	145.927.500,00		
3.	Tahap III	350 KPM	94.469.000,00		
D.	Tahun 2020				
1.	Tahap I	348 KPM	969.253.338,00	1.250.708.838,00	
2.	Tahap II	337 KPM	159.522.500,00		
3.	Tahap III	368 KPM	102.647.000,00		
4.	Tahap IV	368 KPM	19.286.000,00		
E.	Tahun 2021				
1.	Tahap I	284 KPM	525.820.578,00	688.215.578,00	
2.	Tahap II	278 KPM	90.602.500,00		
3.	Tahap III	230 KPM	65.985.500,00		
4.	Tahap IV	236 KPM	5.807.000,00		
		Jumlah Total		4.267.141.769,00	

- Bahwa nilai total bantuan dana Program Keluarga Harapan Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang diterima secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan total yaitu sebesar Rp. 4.267.141.769,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai BRI;

- Bahwa Terdakwa selama menjadi Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tidak pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi PKH kepada KPM PKH, tidak pernah melakukan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, tidak pernah melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya, tidak pernah melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan, tidak pernah melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan;

- Bahwa pada sekitar Bulan Agustus Tahun 2021 setelah saksi SAIFUDDIN dilantik menjadi Kepala Desa Kelbung saksi SAIFUDDIN diminta warga selaku KPM PKH yang menanyakan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH nya, mengetahui hal tersebut saksi SAIFUDDIN membicarakan hal tersebut dengan saksi FAISIYAH yang merupakan istri dari saksi SAIFUDDIN, kemudian saksi FAISIYAH menanyakan kepada Terdakwa selaku pendamping sosial PKH pada saat itu mengenai keberadaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan koordinasi dengan saksi SYAMSURI selaku Kepala Desa yang lama, selanjutnya Terdakwa meminta saksi SAIFUDDIN bersama-sama mengambil buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH di rumah saksi SULAIMAH, namun pada saat itu saksi SAIFUDDIN meminta saksi MURSIDI untuk mengambil buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut yang ada pada saksi SULAIMAH, setelah bertemu dengan saksi SULAIMAH, saksi lalu saksi SULAIMAH menyerahkan kurang lebih sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang dibungkus di kantong plastic yang diterima oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada saksi MURSIDI, setelah itu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kartu keluarga sejahtera/ kartu ATM PKH tersebut diserahkan kepada saksi SAIFUDDIN dan saksi SAIFUDDIN membagikan 49 (empat puluh sembilan) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut kepada yang berhak sesuai daftar KPM melalui kepala dusun;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang melakukan penguasaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH serta melakukan penarikan/pencairan terhadap dana Bantuan Sosial PKH yang masuk ke rekening KPM melalui agen BRILink/mitra Perbankan menggunakan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH milik KPM PKH dan juga melakukan pencairan dana melalui penarikan tunai di ATM kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga

Halaman 47, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa benar-benar tidak melaksanakan pendampingan PKH sebagaimana mestinya yang bertujuan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH mengakibatkan para penerima KPM tidak menerima bantuan PKH sama sekali yang seharusnya dana bantuan tersebut diserahkan seluruhnya dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana mestinya;

- Perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB Bin NUBEH bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, S.Sos, M.Sosio bin M. HAMIM, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI, saksi SYAMSURI Bin SUYAN telah bertentangan dengan :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";

2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan pada :

- Pasal 13 "Pendamping Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di tingkat Kecamatan"

- Pasal 25 ayat (5) Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas :

- o huruf a bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;

- o huruf b melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;

- o huruf c memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana.

- Pasal 28 ayat (4) Data calon Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh pendamping PKH.

4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada :

- Pasal 31 ayat (5) :



o huruf a yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH Kecamatan bertugas bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di Kelurahan/Desa/nama lain;

o huruf b yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH Kecamatan melakukan kegiatan pendampingan PKH di Kelurahan/Desa/nama lain;

- Pasal 49 :

o ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH dalam melaksanakan tugas pendampingan terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial;

o ayat (2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH;

o ayat (3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendamping Sosial;

o ayat (4) menyatakan bahwa Pendamping Sosial bertugas :

- huruf a ; memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
- huruf b ; melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
- huruf c ; memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

- Pasal 50 :

o ayat (1) Peningkatan kemampuan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga;

o ayat (2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendamping Sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.

5) Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, Bab IV Bagian Ketiga, Larangan (SDM PKH) Pasal 10 poin e, g dan h.

- huruf e, yaitu larangan melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan dan/atau menarik uang bantuan program;
- huruf g, yaitu larangan memanfaatkan jabatan untuk mendapat keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain;
- huruf h yaitu menerima hadiah dan/atau imbalan yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas PKH;

6) Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK. TU/01/2017 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH tahun 2017 pada diktum Kedua : tugas Pendamping Sosial PKH antara lain :

- Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat kecamatan, aparat pemerintah desa/kelurahan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan dan masyarakat umum;
- Menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH;
- Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya;
- Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;
- Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan social yang lebih baik bagi seluruh KPM.

7) Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007.1/SK/LJS. JSK.TU/01/2018 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH tahun 2018 pada diktum Kedua : tugas Pendamping Sosial PKH antara lain :

- Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat distrik dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum;

Halaman 50, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH;
- Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan pada waktu yang ditetapkan;
- Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;
- Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan social yang lebih baik bagi seluruh KPM.

Dictum Ketiga angka 4 menyebutkan : PKH berkewajiban Memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya.

8) Keputusan Dirjen perlindungan dan jamsos Nomor : 01/LJS/02/2018 tentang petunjuk teknis penyaluran Bansos PKH dan Nomor : 04/LJS/08/2018 ttg perubahan pertama atas keputusan Dirjen perlindungan dan jamsos Nomor :01/LJS/02/2018.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang melakukan penguasaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH serta mencairkan dana kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFAR AZIS Bin BUNAWI dan saksi SYAMSURI Bin SUYAN, mengakibatkan para penerima / KPM PKH tidak menerima bantuan PKH sama sekali yang seharusnya dana bantuan tersebut diserahkan seluruhnya dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana mestinya, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri ataupun orang lain yaitu saksi NURUS ZAMAN, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFAR AZIS Bin BUNAWI, saksi SYAMSURI Bin SUYAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFAR AZIS Bin BUNAWI dan saksi SYAMSURI Bin SUYAN tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.254.165.769,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat

Halaman 51, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 – 2021 X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Bantuan Sosial PKH Desa Kelbung 2017 s.d 2021 yang diterima sebesar Rp. 4.267.141.769,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Penerimaan Bantuan Sosial PKH	Nilai yang diterima (Rp.)	Ket.
1	Tahun 2017	637.220.705,00	
2	Tahun 2018	622.233.281,00	
3	Tahun 2019	1.068.763.367,00	
4	Tahun 2020	1.250.708.838,00	
5	Tahun 2021	688.215.578,00	
	Jumlah	4.267.141.769,00	

2. Jumlah Dana bantuan PKH (Bulan Juli s.d Agustus 2021) yang diterima oleh penerima sebesar Rp.21.976.000,00.

3. Selisih yang menjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.254.165.769,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Galis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 007.I/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan

Halaman 52, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020 dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi SULIHA Binti ALI (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi SULAIMAH Binti NASIK (yang penuntutannya dilakukan terpisah), saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI (yang penuntutannya dilakukan terpisah) dan saksi SYAMSURI Bin SUYAN (yang penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH (selanjutnya disebut Terdakwa) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa diangkat menjadi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Galis Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 007.I/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 namun secara Surat Keputusan terdakwa dituliskan bertugas di Kecamatan Geger namun melakukan tugas di Kecamatan Galis Desa Kelbung atas hasil koordinasi saksi ABDUL GHOFFAR selaku Koordinator Kecamatan pendamping PKH Kecamatan Galis, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019, berdasarkan Surat

Halaman 53, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021.

- Bahwa Terdakwa selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Galis di Desa Kelbung Kabupaten Bangkalan sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH;
3. Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan setiap bulannya;
4. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;
5. Memfasilitasi akses layanan kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial kepada anggota keluarga KPM PKH;
6. Memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan KPM PKH;
7. Melakukan pendampingan KPM PKH untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas Kesehatan sesuai ketentuan;
8. Melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang Pendidikan, perlindungan anak, Kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh KPM PKH;
9. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga kurang mampu yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana dana bantuan tersebut bersumber dari DIPA Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021.

Halaman 54, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah berdasarkan sebagai berikut :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-027.05.1.4403.10/2017 tanggal 07 Desember 2016;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-027.05.1.4403.10/2018 tanggal 05 Desember 2017;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2019 05 Desember 2018;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2020 tanggal 05 Desember 2019;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2021 tanggal 23 November 2020.

- Bahwa pengusulan penerima bantuan sosial PKH dilakukan oleh Kementerian Sosial R.I berdasarkan data statistik BPS, kemudian data tersebut dikirim ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi basis data statistik. Selanjutnya Kementerian Sosial R.I menerbitkan Surat Keputusan Calon Penerima Bantuan Sosial PKH yang kemudian SK tersebut dikirim ke daerah masing-masing untuk dilakukan validasi oleh Pendamping Sosial. Hasil validasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen PKH (SIM PKH) dan selanjutnya dikirim ke Kementerian Sosial R.I. Data dalam aplikasi SIM PKH yang dikirim tersebut dilakukan validasi kembali oleh Kementerian Sosial R.I dan apabila dinyatakan valid dan memenuhi kriteria maka Kementerian Sosial R.I mengeluarkan Surat Keputusan nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH;

- Bahwa adapun kriteria komponen atau kategori yang disyaratkan kepada Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) dalam memperoleh dana Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi;
 1. Ibu hamil/menyusui dan;
 2. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun;
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi;

Halaman 55, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat;
2. Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat;
3. Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat dan;
4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun;
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi;
 1. Lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun dan;
 2. Penyandang Disabilitas Berat.

- Bahwa Direktur Jaminan Sosial Keluarga telah menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing jumlah KPM PKH untuk Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu, berdasarkan sebagai berikut :

- Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017.
- Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017.
- Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018.
- Berita Acara Penyelesaian Final Closing KMP EKSISTING (LAMA) Tahap II Tahun 2018 tanggal 07 April 2018.
- Berita Acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018.
- Berita Acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap IV Tahun 2018 tanggal 01 September 2018.
- Berita Acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap I Tahun 2019 tanggal 30 November 2018.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 33 / SK / LJS.JSK.TU / 01 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.475, Tanggal 8 Januari 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 164 / SK / LJS.JSK.TU / 02 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.472, Tanggal 21 Februari 2019.

Halaman 56, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 216 / SK / LJS.JSK.TU / 03 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 46. Tanggal 16 Maret 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 443 / SK / LJS.JSK.TU / 05 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.100, Tanggal 31 Mei 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 509 / SK / LJS.JSK / PR.04 / 7 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 224, Tanggal 4 Juli 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 653 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 9 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.208, Tanggal 6 September 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 704 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 09 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 17, Tanggal 30 September 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 802 / 3.4 / PR.04 / 11 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Hasil Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 201, Tanggal 27 September 2019.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 21 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.803, Tanggal 3 Januari 2020.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 36 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga

Halaman 57, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 0, Tanggal 8 Januari 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 131, Tanggal 23 Januari 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 83 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1, Tanggal 30 Januari 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 142 / SK / 3.4 / PR.04 / 02 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 26 Februari 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 197 / SK / 3.4 / PR.04 / 03 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 30 Maret 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 209 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 6 April 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 227 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 153, Tanggal 3 Januari 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 241 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga

Halaman 58, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 17 April 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 266 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin V Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 28 April 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 277 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.311, Tanggal 4 Mei 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 293 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 11 Mei 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 329 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahap III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 118, 19 Mei 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 344 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 28 Mei 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 371 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak

Halaman 59, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 163, 5 Juni 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 375 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Juni 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 387 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juli Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.363, 11 Juni 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 485 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.487, 14 Juli 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 536 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 29 Juli 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 580/ 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.480, 13 Agustus 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 603 / 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin II

Halaman 60, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 136, 25 Agustus 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 715 / 3.4 / OT.01 / 9 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.572, 23 September 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 774 / 3.4 / OT.01 / 10 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 44, 19 Oktober 2020.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.372, 4 Januari 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 40 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Januari 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 24, 21 Januari 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 194 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 3.142, 22 Maret 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 214 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 210, 29 Maret 2021.

Halaman 61, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 224 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 130, 1 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 231 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 85, 6 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 234 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 62, 9 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 247 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 2, 12 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 248 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 7 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 192, 19 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 319 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 8 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 36, 28 April 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 358 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 10 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 93, 10 Mei 2021.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 409 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga

Halaman 62, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 11 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 140, 19 Mei 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 533 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 942, 2 Juli 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 579 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 27, 19 Juli 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 588 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 6, 21 Juli 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 608 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.371, 29 Juli 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 621 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.399, 3 Agustus 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 651 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 149, 13 Agustus 2021.

- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 777 / 3.4 / OT.01 / 09 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 9 Tahun 2021,

Halaman 63, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 113, 27 September 2021.

- Bahwa jumlah KPM PKH untuk Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

TAHAP	2017	2018	2019	2020	2021	KET
I	324	350	350	348	284	Penambahan KPM pada tahun 2020 pada tahap II (April-Mei), tahap III (Juli - Agustus) karena kondisi Covid-19
II	346	350	350	354 (April=337, Mei=347, Juni=354)	278	
III	346	350	349	368 (Juli=358, Agustus=368)	230	
IV	346	350	352	368	236	

- Bahwa untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017, Keluarga Penerima Manfaat didampingi oleh Pendamping Sosial PKH yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I;

- Bahwa Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. dengan lampiran sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	WILAYAH KERJA		
				PROVINSI	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN
55.	ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd	PENDAMPING G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
65.	NURUS ZAMAN	PENDAMPING G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS

- Bahwa Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 007.I/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. dengan lampiran sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	WILAYAH KERJA		
				PROVINSI	KABUPATE N/KOTA	KECAMATAN
3146.	ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd	PENDAMPING G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
3156.	NURUS ZAMAN	PENDAMPING G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS

- Bahwa Terdakwa menjadi Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 dan tahun 2019 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada

Halaman 64, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial R.I Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, namun Terdakwa pada Tahun 2018 secara surat keputusan masih bertugas menjadi pendamping sosial PKH di Kecamatan Geger namun hasil koordinasi dengan pihak Koordinator Kecamatan Galis Terdakwa diminta untuk menjadi pendamping sosial PKH Kecamatan Galis Desa Kelbung mulai tahun 2018, dengan lampiran sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	WILAYAH KERJA		
				PROVINSI	KABUPATE N/KOTA	KECAMATAN
4067.	ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd	PENDAMPIN G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
4077.	NURUS ZAMAN	PENDAMPIN G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
4140.	ABDUL MANAB	PENDAMPIN G SOSIAL	2018	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GEGER

- Bahwa Terdakwa menjadi Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 dan tahun 2019 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, namun Terdakwa pada Tahun 2018 secara surat keputusan masih bertugas menjadi pendamping sosial PKH di Kecamatan Geger namun hasil koordinasi dengan pihak Koordinator Kecamatan Galis Terdakwa diminta untuk menjadi pendamping sosial PKH Kecamatan Galis Desa Kelbung mulai tahun 2018, dengan lampiran sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	WILAYAH KERJA		
				PROVINSI	KABUPATE N/KOTA	KECAMATAN
41.	ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd	PENDAMPIN G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
42.	ABDUL MANAB	PENDAMPIN G SOSIAL	2018	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
86.	NURUS ZAMAN	PENDAMPIN G SOSIAL	2014	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS

- Bahwa Terdakwa menjadi Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021 untuk Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 untuk jangka waktu 12 bulan terhitung tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. dengan lampiran sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	TMT	WILAYAH KERJA		
				PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN

Halaman 65, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd	PENDAMPING SOSIAL	201 4	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
13.	ABDUL MANAB	PENDAMPING SOSIAL	201 8	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS
154.	NURUS ZAMAN	PENDAMPING SOSIAL	201 4	JAWA TIMUR	BANGKALAN	GALIS

- Bahwa Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 adalah :

NO	KOMPONEN BANTUAN	INDEKS BANTUAN (Rp)
1.	KPM Reguler	500.000,- / Tahap I, II dan III 266.350,- / Tahap IV
2.	KPM Lanjut Usia	500.000,- / Tahap I, II dan III 340.350,- / Tahap IV
3.	KPM Penyandang Disabilitas Berat	500.000,- / Tahap I, II dan III 340.350,- / Tahap IV
4.	KPM Program Keluarga Harapan Akses	500.000,- / Tahapan

- Bahwa pada tahun 2018 setiap KPM pada Tahap I, Tahap II dan Tahap III menerima bantuan PKH yang jumlahnya sama yakni masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap tahapannya, sedangkan untuk Tahap IV ada KPM yang menerima Rp.266.350,- (dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan khusus untuk KPM yang termasuk dalam Disabilitas Berat dan Lanjut usia menerima Rp.340.350,- (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial R.I Nomor : 02/SK/LJS/01/2019 tanggal 07 Januari 2019 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 adalah :

NO	KOMPONEN BANTUAN	INDEKS BANTUAN (Rp)
BANTUAN TETAP SETIAP KELUARGA		
1.	Bantuan Tetap PKH Reguler	550.000,-
2.	Bantuan Tetap PKH Akses	1.000.000,-
BANTUAN KOMPONEN SETIAP JIWA		
1.	Bantuan Komponen Kesehatan Ibu Hamil	2.400.000,-
2.	Bantuan Komponen Anak Usia 0 s/d 6 Tahun	2.400.000,-
3.	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SD/Sederajat	900.000,-
4.	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SMP/Sederajat	1.500.000,-
5.	Bantuan Komponen Pendidikan Anak SMA/Sederajat	2.000.000,-
6.	Bantuan Komponen Penyandang Disabilitas Berat	2.400.000,-
7.	Bantuan Komponen Lanjut Usia 60 Tahun ke atas	2.400.000,-

- Bahwa jumlah bantuan PKH yang diterima KPM pada tahun 2019 bervariasi berdasarkan dari jumlah komponen yang dimiliki oleh masing-masing KPM.

- Bahwa Pencairan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada Direktorat Jaminan Sosial pada

Halaman 66, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial R.I di Kabupaten Bangkalan Termasuk wilayah Desa Kelbung Kecamatan Galis dilakukan 4 (empat) Tahap setiap tahunnya dan per gelombang, dengan rincian sebagai berikut :

- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.2 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 54.631, Nominal Rp. 27.315.500.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 2 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 2 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 11,813, Nominal Rp.7.300.425.000,-.
- Lampiran Surat Perintah Pemindahbukuan Tahap III.4 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 17,634, Nominal Rp. 8.817.000.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.5 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 13 Juni 2019, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 66,277, Nominal Rp. 52.176.275.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 5 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 197, Nominal Rp.137.050.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.6 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : Juli 2018, Kabupten Bangkalan, Jumlah KPM 15, Nominal. Rp. 7.500.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.7 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Agustus 2018, Jumlah KPM 146, Nominal Rp. 73.000.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 Juli 2021, Jumlah KPM 21.412, Nominal Rp. 13.825.650.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Agustus 2021, Jumlah KPM 15.958, Nominal Rp.10.043.025.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2019, Jumlah KPM 2.563, Nominal Rp. 2.169.225.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 11 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Agustus 2021, Jumlah KPM 1.899, Nominal Rp. 1.106.650.000,-.

Halaman 67, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 16 Oktober 2018, Jumlah KPM 71.564, Nominal Rp. 19.086.379.400,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 67.990, Nominal Rp. 39.100.450.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 65.650, Nominal Rp. 47.306.250.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.6 Tahun 2019 Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 6, Nominal Rp. 3.250.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 6 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 1.661, Nominal Rp. 1.154.350.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Oktober 2018, Jumlah KPM 119, Nominal Rp. 31.695.650,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Oktober 2019, Jumlah KPM 326, Nominal Rp. 190.200.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 21 Oktober 2020, Jumlah KPM 928, Nominal Rp. 683.375.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap Iv.10 Tahun 2018, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 15 November 2018, Jumlah KPM 221, Nominal Rp. 58.863.350,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Desember 2019, Jumlah KPM 2.845, Nominal Rp. 1.294.375.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.11 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Desember 2018, Jumlah KPM 53, Nominal Rp. 14.190.550,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gel 12-13 Tahun 2021, Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Desember 2021, Jumlah KPM 2, Nominal Rp. 725.000,-.

Halaman 68, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Maret 2019, Jumlah KPM 64.895, Nominal Rp. 43.497.575.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Maret 2019, Jumlah KPM 5.994, Nominal Rp. 3.893.950.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Maret 2020, Jumlah KPM 65.534, Nominal Rp. 46.346.900.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 4 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 22 Maret 2021, Jumlah KPM 42.365, Nominal Rp. 28.671.500.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.6 TAHUN 2018, MELALUI PT. BRI (PERSERO) Tbk. TANGGAL : JULI 2018, Jumlah KPM 15, Nominal Rp. 7.500.000,-. Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 31 Maret 2021, Jumlah KPM 4.731, Nominal Rp. 3.220.300.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 7 April 2021, Jumlah KPM 834, Nominal Rp. 713.535.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Maret 2019, Jumlah KPM 219, Nominal Rp. 100.675.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 10 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 April 2021, Jumlah KPM 1.254, Nominal Rp. 832.400.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 13 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 29 April 2021, Jumlah KPM Rp. 908, 746.625.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 14 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 11 Mei 2021, Jumlah KPM 1.358, Nominal Rp. 926.975.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 15 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2021, Jumlah KPM 1.721, Nominal Rp. 1.153.550.000,-.

Halaman 69, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 15 April 2020, Jumlah KPM 65.562, Nominal Rp. 15.443.346.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 27 April 2020, Jumlah KPM 2.181, Nominal Rp. 388.679.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 April 2020, Jumlah KPM 5, Nominal Rp. 898.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 11 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Mei 2020, Jumlah KPM 642, Nominal Rp. 132.396.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 63.988, Nominal Rp. 15.114.397.000,-.
- Lampiran Surat Pemidnabhukuan Bulan Mei Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 2.732, Nominal Rp. 505.444.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2020, Jumlah KPM 12, Nominal Rp. 2.600.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 26 Mei 2020, Jumlah KPM 1.260, Nominal Rp. 215.776.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 63.375, Nominal Rp. 15.173.447.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 1.623, Nominal Rp. 263.733.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 Juni 2020, Jumlah KPM 3.136, Nominal Rp. 596.382.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juli Gel 9 Tahun 2020, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 25 Juni 2020, Jumlah KPM 1.510, Nominal Rp. 286.188.000,-.

Halaman 70, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 63.212, Nominal Rp. 15.134.503.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 7 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 2.723, Nominal Rp. 519.861.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 1.622, Nominal Rp. 263.533.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Agustus 2020, Jumlah KPM 815, Nominal Rp. 182.760.000,-.
- Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap I Gel 3 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Januari 2021, Jumlah KPM 57.414, Nominal Rp. 37.873.675.000,-.
- Bahwa proses penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterbitkan SP2D kesetiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Kementerian Sosial R.I melalui Bank penyalur langsung ke rekening tabungan masing-masing penerima Bantuan Sosial PKH yang telah ditetapkan. Di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan lembaga penyalur yang ditunjuk Pemerintah adalah Bank BRI, kemudian penyaluran dananya dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari KPPN ke BRI selanjutnya dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) masuk ke rekening masing-masing penerima dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian penerima dana (KPM) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengambilnya dengan menggunakan ATM di Mesin ATM, Mesin EDC (Electronic Data Capture) di Agen BRILink (Nasabah BRI yang telah bekerjasama dengan BRI) atau penarikan tunai di Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa berawal pada saat saksi NURUS ZAMAN pertama kali menjabat sebagai Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Tahun 2017 sewaktu saksi NURUS ZAMAN turun ke Desa Kelbung untuk melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima manfaat, dan meminta izin melaksanakan tugas, saksi NURUS ZAMAN bertemu dengan saksi

Halaman 71, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURI, dan saksi SYAMSURI mengatakan kepada saksi NURUS ZAMAN “kamu diam, jangan ikut campur secara mendalam mengenai PKH kalau kamu ikut campur bahaya, kamu harus ikut kata saya” dan saat itu saksi NURUS ZAMAN juga bertemu dengan saksi SAFI’I selaku pendamping sosial PKH Desa Kelbung tahun 2016, saksi SULAIMAH dan saksi KASAN selaku Sekretaris Desa Kelbung di rumah saksi SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung Tahun 2017, pada saat itu saksi SULAIMAH melalui saksi KASAN memberikan data calon penerima manfaat kepada saksi NURUS ZAMAN berupa fotokopi Kartu Keluarga dan juga fotokopi Surat Keterangan KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan Setelah memberikan data tersebut saksi SULAIMAH mengatakan kepada saksi NURUS ZAMAN supaya “sudah jangan turun ke lapangan, nanti kamu bahaya” sehingga dengan adanya bahasa seperti itu saksi NURUS ZAMAN tidak turun ke lapangan untuk melakukan validasi data;

- Bahwa selanjutnya saksi NURUS ZAMAN mengambil formulir AR (formulir untuk pembukaan rekening PKH) sendiri kepada Bank BRI unit Galis sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) karena ada penambahan data KPM dari yang sebelumnya sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat), selanjutnya formulir AR tersebut oleh saksi NURUS ZAMAN tidak dibagikan kepada para KPM karena pada saat saksi NURUS ZAMAN bawa ke Desa Kelbung ke rumah saksi SYAMSURI yang waktu itu disana ada saksi SYAMSURI, saksi SULIHA, saksi SULAIMAH dan saksi KASAN kemudian saksi SULAIMAH meminta supaya saksi NURUS ZAMAN saja yang mengisi Formulir AR tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh saksi SULAIMAH akan tetapi oleh saksi NURUS ZAMAN pada saat itu data identitas KPM tidak diisi dan saksi NURUS ZAMAN hanya mengisi identitas saksi NURUS ZAMAN sendiri sebagai informasi kontak darurat setelah diisi kemudian saksi SYAMSURI mengatakan supaya Formulir AR tersebut ditaruh di rumah saksi SYAMSURI saja, jangan diberikan kepada para KPM;

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 setelah tercetak buku rekening dan kartu kombo PKH dilakukan pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut di rumah saksi SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung, pada saat itu dari pihak dari Bank BRI ada 4 orang yang hadir, yaitu saksi HAFID, saksi ANUGRAH MISMA dan saksi INDRA, setelah itu dilakukan pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH oleh Petugas BRI

Halaman 72, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi yang hadir untuk mengambil buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH bukanlah KPM yang berhak;

- Bahwa sebelum pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH saksi NURUS ZAMAN melihat dan mendengar saksi SULAIMAH dan saksi KASAN yang membagikan Formulir AR tersebut kepada warga lalu saksi SAMSURI mengatakan kepada warga yang datang “jangan ribut, nanti akan saya bagi rata”, kemudian pada saat petugas Bank BRI yaitu saksi HAFID, saksi ANUGRAH MISMA dan saksi INDRA sudah datang dan akan dilakukan pembagian buku rekening dan keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, saksi NURUS ZAMAN melihat pada saat petugas dari Bank BRI memanggil nama-nama orang yang akan diberi buku tabungan dan keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, warga banyak yang bingung ingin maju atau tidak karena memang yang datang ketika pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH bukan yang namanya terdaftar sebagai KPM, kemudian saksi SYAMSURI yang menyuruh dan menentukan siapa yang bisa maju untuk mengambil buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada petugas Bank BRI lalu pada saat petugas Bank BRI menanyakan apa benar yang maju itu orangnya yang dipanggil maka saksi SULIHA selaku istri dari Kepala Desa Kelbung pada saat itu yang mengatakan kepada petugas Bank BRI bahwa benar itu orangnya sesuai dengan nama yang dipanggil;

- Bahwa setelah pembagian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, warga yang sudah menerima buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut, pada hari itu juga dikumpulkan di samping barat rumah saksi SYAMSURI oleh saksi SULIHA, saksi SULAIMAH dan saksi KASAN kemudian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH diminta kembali oleh saksi SULAIMAH dan diganti dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh saksi SULIHA, kemudian setelah semua buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH terkumpul, selanjutnya dibawa masuk saksi SULIHA ke dalam rumah saksi SYAMSURI, setelah itu pada saat saksi NURUS ZAMAN ingin pulang saksi SULAIMAH mendatangi saksi NURUS ZAMAN dan memberikan 40 (empat puluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH sebagai tanda terima kasih dari saksi SULIHA, bahwa selain saksi NURUS ZAMAN, saksi SULAIMAH juga mendapat 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, saksi KASAN juga mendapat 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM

Halaman 73, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKH) dan sisanya sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) dikuasai saksi SULIHA dan saksi SYAMSURI tidak dibagikan kepada para KPM PKH yang berhak;

- Bahwa setelah pembagian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut Terdakwa menghubungi saksi NURUS ZAMAN kemudian Terdakwa meminta sebanyak 5 (lima) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung Tahun 2017 kepada saksi NURUS ZAMAN selanjutnya saksi NURUS ZAMAN memberikan sebanyak 5 (lima) kartu kombo (ATM PKH) Desa Kelbung Tahun 2017 sambil berkata "ini kak kartu PKH Desa Kelbung untuk kaka biar sama-sama dapat kita, kaka sudah bantu saya" dan diterima oleh Terdakwa selaku Koordinator Kecamatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING				
			2017	2018	2019	2020	2021
			DANA YANG DICAIRKAN				
1	ROBIHAH	61020101032652 1	1,881,000	1,767,000	3,466,000	5,035,000	2,000,000
2	BURISANI	61020101007752 0	1,881,000	0	0	0	3,750,000
3	SISEH	61020101094552 9	1,881,000	1,766,000	3,351,000	3,759,000	1,400,000
4	SANIMA	61020101135952 7	1,881,000	1,766,000	5,586,000	6,909,000	3,979,000
5	MUNA	61020101041552 4	1,881,000	1,766,000	3,136,000	5,546,000	2,200,000
TOTAL			9,405,000	7,065,000	15,539,000	21,249,000	13,329,000
			Rp. 66.587.000,-				

- Bahwa setelah saksi NURUS ZAMAN memberikan 5 (lima) kartu keluarga sejahtera / kartu ATM PKH Desa Kelbung kepada saksi ABDUL GHOFFAR AZIS selaku Koordinator Kecamatan, kemudian saksi NURUS ZAMAN menguasai sebanyak 35 (tiga puluh lima) kartu kombo (ATM PKH) Desa Kelbung Tahun 2017 dan saksi NURUS ZAMAN juga telah mencairkan dan menggunakan uangnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun untuk kepentingan pribadi saksi NURUS ZAMAN, lalu setelah saksi NURUS ZAMAN digantikan oleh Terdakwa selaku Pendamping PKH Desa Kelbung Tahun 2018 saat itu Terdakwa menemui saksi NURUS ZAMAN dan meminta kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung yang ada pada saksi NURUS ZAMAN yang menurut Terdakwa perintah dari saksi SULAIMAH sehingga kemudian saksi NURUS ZAMAN menyerahkan sebanyak 22 (dua puluh dua) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada Terdakwa pada Tahun 2018 dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu masih dikuasai saksi NURUS ZAMAN namun ada 2 (dua) kartu yang hilang dan saksi NURUS ZAMAN lupa siapa nama KPM nya;

• Bahwa setelah itu pada waktu malam hari di Tahun 2017 saksi SYAMSURI dan saksi SULIHA mengajak saksi SULAIMAH untuk mencairkan 162 (seratus enam puluh dua) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang kemudian dicairkan di ATM Bank BRI di dekat stadion Bangkalan tetapi saat itu belum bisa diambil uangnya karena isi kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH masih kosong, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SYAMSURI dan saksi SULIHA mengajak saksi SULAIMAH mencairkan dana tersebut di ATM Bank BRI dekat alun-alun Bangkalan dan yang bisa diambil hanya sekitar 50 (lima puluh) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH.

• Bahwa saksi SULAIMAH telah menguasai 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, dengan rincian sebagai berikut :

1)	TORI	No. KKS	6013010709004577
2)	BU YAHYA	No. KKS	6103010709004254
3)	NARIPAH	No. KKS	6013010708993002
4)	SAPAA	No. KKS	6013016718595760
5)	B KARDI	No. KKS	6013010709009329
6)	B KENOL	No. KKS	6013019709007000
7)	BU ASMAD	No. KKS	6013010708993200
8)	ESSU	No. KKS	6013010709000765
9)	SATIPAH	No. KKS	6013010709009857
10)	ESSU	No. KKS	6013010709010533

• Bahwa saksi SULAIMAH telah menguasai 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu kombo (ATM PKH) dan telah mencairkan dananya untuk kepentingan saksi SULAIMAH sendiri, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING				
			2017	2018	2019	2020	2021
			DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
1	TORI	610201010744526	1,850,000	1,781,000	2,354,000	3,948,000	3,400,000
2	BUYAHYA	610201010712528	1,800,000	1,822,000	2,444,000	1,137,000	2,370,000
3	NARIPAH	610801009587524	1,850,000	1,781,000	1,424,000	1,125,000	1,500,000
4	SAPAA	610201021635523	0	1,747,000	1,414,000	1,130,000	442,000
5	B KARDI	610201011219523	1,850,000	1,781,000	3,566,000	3,295,000	2,451,000
6	B KENOL	610801010987521	1,850,000	1,781,000	2,444,000	1,480,000	1,500,000
7	BU ASMAD	610801009607528	1,850,000	1,781,000	3,424,000	1,875,000	500,000
8	ESSU	610201010363523	1,866,000	1,781,000	2,016,000	2,513,000	2,900,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	SATIPAH	610201011272521	1,866,000	1,781,000	2,877,000	3,625,000	1,450,000
10	ESSU	610201011340528	1,850,000	1,781,000	2,822,000	3,640,000	2,745,000
			16,632,000	17,817,000	24,785,000	23,768,000	
			0	0	0	0	19,258,000
TOTAL			Rp. 102.260.000,-				

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan pengakuan dari saksi NURUS ZAMAN selama melaksanakan tugasnya menjadi Pendamping Sosial PKH Kecamatan Galis Desa Kelbung pada tahun 2017 dari total saksi NURUS ZAMAN menguasai sebanyak 35 (tiga puluh lima) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung, saksi NURUS ZAMAN telah menguasai sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH dan saksi NURUS ZAMAN juga telah mencairkan dana bantuan PKH Desa Kelbung tersebut, sisanya sebanyak 6 (enam) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH saksi NURUS ZAMAN tidak mengingat nama KPM nya serta sudah tidak ada pada penguasaan saksi NURUS ZAMAN, adapun barang bukti yang ditemukan dan pengakuan dari saksi NURUS ZAMAN dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH dikuasai saksi NURUS ZAMAN pada tahun 2017 (selama satu tahun) yang pada tahun 2018 diserahkan kepada Terdakwa dan dikuasai oleh Terdakwa, yaitu :

No	Nama KPM	Nomor Rekening	TAHUN 2017
			DANA YANG DICAIRKAN
1	MAK IYEH	610201009681522	1.450.000
2	MIASI	610201009720520	1.850.000
3	MUNARI	610201009722522	1.850.000
4	SAKDIYEH	610201009897521	1.450.000
5	MARIYA	610201009941524	1.450.000
6	SAADAH	610201009969522	1.850.000
7	YANA	610201010064527	1.850.000
8	SALUD	610201010587525	1.850.000
9	PIYEH	610201010902521	1.850.000
10	CELLENG	610201010903527	1.850.000
11	LIMAH	610201010934528	1.450.000
12	MILA	610201011195525	1.850.000
13	MILA	610201011196521	1.450.000
14	BEDRI	610201011215529	1.450.000
15	SANI	610201011397525	1.450.000
16	SYAMSEIYEN	610201012629527	1.850.000
17	BEDRIYEH	610201012645523	1.450.000
18	SEMBOL	610201012671524	1.850.000
TOTAL			Rp. 30.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebanyak 11 (sebelas) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang dikuasai saksi NRUS ZAMAN pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, yaitu :

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING				
			2017	2018	2019	2020	2021
			DANA YANG DICAIRKAN				
1	WESILAH	61020101126523	1.450.000	2.200.000	3.623.000	4.158.000	875.000
2	AMINA	610201011109524	1.450.000	2.200.000	2.253.000	2.254.000	0
3	SIATI	610201010316526	1.450.000	1.400.000	4.923.000	7.054.000	7.429.000
4	HOTIMAH	610201011270529	1.450.000	2.200.000	4.204.000	4.854.000	3.179.500
5	PUADAH	610201011400522	1.850.000	1.000.000	4.423.000	4.154.000	1.104.000
6	GRIMAH	610201010989523	1.850.000	1.500.000	3.103.000	2.958.000	1.793.000
7	MISTIYEH	610201012656524	1.854.000	1.000.000	5.053.000	1.000.000	0
8	SRI	610201010834524	1.450.000	1.400.000	2.177.000	2.866.000	3.918.000
9	RAHMAH	610201010694526	1.450.000	2.200.000	4.803.000	4.262.000	3.323.000
10	SAMANI	610201011030521	1.850.000	1.800.000	3.000.000	3.100.000	1.000.000
11	NUR	610201010981525	1.450.000	1.400.000	2.823.000	2.458.000	2.046.000
TOTAL			17.554.000	18.300.000	40.385.000	39.118.000	24.667.500
			Rp. 140.024.500,-				

- Bahwa Terdakwa telah menguasai kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH selanjutnya kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa dari tahun 2018 – 2021 yang telah dilakukan penarikan dana sejumlah total Rp. 191.600.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Rupiah) atas pengakuan dari Terdakwa dengan mekanisme bagaimana cara terdakwa melakukan pencairan dan dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No.	Waktu Penarikan	Cara Penarikan	Nilai dana yang ditarik (Rp.)	Ket.
A.	Tahun 2018			
1.	Tahap I	-	30.100.000,00	Penarikan oleh sdr. NURUS ZAMAN
2.	Tahap II	ATM BRI, BNI, Mandiri	10.000.000,00	
3.	Tahap III	Beberapa ATM di Kota Bangkalan	10.000.000,00	Penarikan dana dilakukan sendiri
4.	Tahap IV	Beberapa ATM di Kota Bangkalan	4.500.000,00	
B.	Tahun 2019			
1.	Tahap I	Beberapa ATM di Kota Bangkalan	15.000.000,00	Penarikan dengan 18 kartu ATM disebabkan 2 kartu ATM hilang
2.	Tahap II		15.000.000,00	
3.	Tahap III		15.000.000,00	
4.	Tahap IV		15.000.000,00	

Halaman 77, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Tahun 2020			
1.	Tahap I	Melalui Agen BNI link a/n SYAMSUL ARIFIN	27.000.000,00	Tahap ini beberapa kartu ATM tidak aktif
2	Tahap II		15.000.000,00	
3.	Tahap III		10.000.000,00	
4.	Tahap IV		7.000.000,00	
D.	Tahun 2021			
1.	Tahap I	Melalui Agen BNI link a/n SYAMSUL ARIFIN	4.500.000,00	Pengurangan bantuan akibat pandemic COVID-19 dan beberapa kartu ATM tidak aktif
2.	Tahap II		4.500.000,00	
3.	Tahap III		4.500.000,00	
4.	Tahap IV		4.500.000,00	
		Jumlah	191.600.000,00	

- Bahwa berdasarkan bukti print out rekening koran Bank BRI mutasi rekening terhadap 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa terlihat penarikan/pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING			
			2018	2019	2020	2021
			DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
1	MAK IYEH	610201009681522	2,150,000	2,880,500	3,653,500	3,506,500
2	MIASI	610201009720520	1,750,000	3,210,500	5,498,500	2,107,000
3	MUNARI	610201009722522	1,750,000	3,514,500	2,494,500	1,410,500
4	SAKDIYEH	610201009897521	2,150,000	4,930,500	6,628,500	1,611,500
5	MARIYA	610201009941524	2,150,000	2,810,500	3,027,500	888,500
6	SAADAH	610201009969522	1,754,000	3,010,500	4,369,500	16,000
7	YANA	610201010064527	1,750,000	2,768,500	2,419,500	1,496,500
8	SALUD	610201010587525	1,750,000	2,064,500	2,494,500	516,500
9	PIYEH	610201010902521	1,750,000	4,368,500	5,545,500	2,398,500
10	CELLENG	610201010903527	1,750,000	4,214,500	6,119,500	1,107,500
11	LIMAH	610201010934528	2,150,000	3,460,500	2,460,000	906,500
12	MILA	610201011195525	1,800,000	2,560,500	2,498,500	1,416,500
13	MILA	610201011196521	2,154,000	4,610,500	4,369,500	1,416,500
14	BEDRI	610201011215529	2,150,000	5,710,500	6,399,500	4,008,000
15	SANI	610201011397525	2,150,000	2,368,500	3,019,500	616,500
16	SYAMSEIYE N	610201012629527	1,750,000	4,010,500	2,998,500	2,004,500
17	BEDRIYEH	610201012645523	2,150,000	5,914,500	8,363,500	4,413,000
18	SEMBOL	610201012671524	1,750,000	2,810,500	3,027,500	3,507,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	34,758,000	65,219,000	75,387,500	33,348,000
TOTAL	208.712.500			

- Bahwa nilai total bantuan dana Program Keluarga Harapan Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang diterima secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan total yaitu sebesar Rp. 4.267.141.769,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun dan Tahapan Perolehan	Uraian Rincian			Ket.
		Jumlah Sasaran Penerima Bantuan	Nilai Perolehan sesuai Mutasi Rekening (Rp.)	Total Perolehan (Rp.)	
A.	Tahun 2017				
1.	Tahap I	324 KPM	525.158.705,00	637.220.705,00	
2.	Tahap II	346 KPM	73.691.000,00		
3.	Tahap III	346 KPM	38.371.000,00		
B.	Tahun 2018				
1.	Tahap I	350 KPM	506.101.281,00	622.233.281,00	
2.	Tahap II	350 KPM	77.940.000,00		
3.	Tahap III	350 KPM	38.192.000,00		
C.	Tahun 2019				
1.	Tahap I	350 KPM	828.366.867,00	1.068.763.367,00	
2.	Tahap II	350 KPM	145.927.500,00		
3.	Tahap III	350 KPM	94.469.000,00		
D.	Tahun 2020				
1.	Tahap I	348 KPM	969.253.338,00	1.250.708.838,00	
2.	Tahap II	337 KPM	159.522.500,00		
3.	Tahap III	368 KPM	102.647.000,00		
4.	Tahap IV	368 KPM	19.286.000,00		
E.	Tahun 2021				
1.	Tahap I	284 KPM	525.820.578,00	688.215.578,00	
2.	Tahap II	278 KPM	90.602.500,00		
3.	Tahap III	230 KPM	65.985.500,00		
4.	Tahap IV	236 KPM	5.807.000,00		
			Jumlah Total	4.267.141.769,00	

- Bahwa seharusnya dalam pelaksanaannya dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah masuk ke rekening tabungan BRI masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kemudian KPM dapat mengambilnya dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH di Mesin ATM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin EDC (Electronic Data Capture) di Agen BRILink (nasabah BRI yang telah bekerjasama dengan BRI) atau penarikan tunai di BRI;

- Bahwa Terdakwa selama menjadi Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 tidak pernah melaksanakan kegiatan sosialisasi PKH kepada KPM PKH, tidak pernah melakukan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, tidak pernah melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya, tidak pernah melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan, tidak pernah melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan;

- Bahwa pada sekitar Bulan Agustus Tahun 2021 setelah saksi SAIFUDDIN dilantik menjadi Kepala Desa Kelbung saksi SAIFUDDIN diminta warga selaku KPM PKH yang menanyakan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH nya, mengetahui hal tersebut saksi SAIFUDDIN membicarakan hal tersebut dengan saksi FAISIYAH yang merupakan istri dari saksi SAIFUDDIN, kemudian saksi FAISIYAH menanyakan kepada Terdakwa selaku pendamping sosial PKH pada saat itu mengenai keberadaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan koordinasi dengan saksi SYAMSURI selaku Kepala Desa yang lama, selanjutnya Terdakwa meminta saksi SAIFUDDIN bersama-sama mengambil buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH di rumah saksi SULAIMAH, namun pada saat itu saksi SAIFUDDIN meminta saksi MURSIDI untuk mengambil buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut yang ada pada saksi SULAIMAH, setelah bertemu dengan saksi SULAIMAH, saksi lalu saksi SULAIMAH menyerahkan kurang lebih sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang dibungkus di kantong plastic yang diterima oleh Terdakwa kemudian diberikan kepada saksi MURSIDI, setelah itu sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kartu keluarga sejahtera/ kartu ATM PKH tersebut diserahkan kepada saksi SAIFUDDIN dan saksi SAIFUDDIN membagikan 49 (empat puluh sembilan) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut kepada yang berhak sesuai daftar KPM melalui kepala dusun;

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang melakukan penguasaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH serta melakukan penarikan/pencairan terhadap dana

Halaman 80, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial PKH yang masuk ke rekening KPM melalui agen BRILink/mitra Perbankan menggunakan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH milik KPM PKH dan juga melakukan pencairan dana melalui penarikan tunai di ATM kemudian menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa benar-benar tidak melaksanakan pendampingan PKH sebagaimana mestinya yang bertujuan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH mengakibatkan para penerima KPM tidak menerima bantuan PKH sama sekali yang seharusnya dana bantuan tersebut diserahkan seluruhnya dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana mestinya;

- Perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB Bin NUBEH bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, S.Sos, M.Sosio bin M. HAMIM, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI, saksi SYAMSURI Bin SUYAN telah bertentangan dengan dengan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- 3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan pada :
 - Pasal 13 "Pendamping Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di tingkat Kecamatan"
 - Pasal 25 ayat (5) Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas :
 - huruf a bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - huruf b melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - huruf c memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana.
 - Pasal 28 ayat (4) Data calon Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh pendamping PKH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada :

- Pasal 31 ayat (5) :
 - huruf a yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH Kecamatan bertugas bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di Kelurahan/Desa/nama lain;
 - huruf b yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH Kecamatan melakukan kegiatan pendampingan PKH di Kelurahan/Desa/nama lain;
- Pasal 49 :
 - ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH dalam melaksanakan tugas pendampingan terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial;
 - ayat (2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH;
 - ayat (3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendamping Sosial;
 - ayat (4) menyatakan bahwa Pendamping Sosial bertugas :
 - huruf a ; memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
 - huruf b ; melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
 - huruf c ; memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
- Pasal 50 :
 - ayat (1) Peningkatan kemampuan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga;
 - ayat (2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara

Halaman 82, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH;

➤ ayat (3) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendamping Sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.

5) Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, Bab IV Bagian Ketiga, Larangan (SDM PKH) Pasal 10 poin e, g dan h.

- huruf e, yaitu larangan melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan dan/atau menarik uang bantuan program;
- huruf g, yaitu larangan memanfaatkan jabatan untuk mendapat keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain;
- huruf h yaitu menerima hadiah dan/atau imbalan yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas PKH;

6) Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH tahun 2017 pada diktum Kedua : tugas Pendamping Sosial PKH antara lain :

- Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat kecamatan, aparat pemerintah desa/kelurahan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan dan masyarakat umum;
- Menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH;
- Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya;
- Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;
- Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan social yang lebih baik bagi seluruh KPM.

7) Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH tahun 2018 pada diktum Kedua : tugas Pendamping Sosial PKH antara lain :

Halaman 83, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat distrik dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum;
- Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH;
- Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan pada waktu yang ditetapkan;
- Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;
- Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan social yang lebih baik bagi seluruh KPM.

Dictum Ketiga angka 4 menyebutkan : PKH berkewajiban Memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya.

8) Keputusan Dirjen perlindungan dan jamsos Nomor : 01/LJS/02/2018 tentang petunjuk teknis penyaluran Bansos PKH dan Nomor : 04/LJS/08/2018 ttg perubahan pertama atas keputusan Dirjen perlindungan dan jamsos Nomor :01/LJS/02/2018.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 Telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan penguasaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH serta mencairkan dana kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI, saksi SYAMSURI Bin SUYAN, mengakibatkan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak menerima bantuan PKH sama sekali yang seharusnya dana bantuan tersebut diserahkan seluruhnya dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana mestinya, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri ataupun orang lain yaitu saksi NURUS ZAMAN, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI, saksi SYAMSURI Bin SUYAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI, saksi SYAMSURI Bin SUYAN tersebut telah

Halaman 84, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 4.254.165.769,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 – 2021 X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Bantuan Sosial PKH Desa Kelbung 2017 s.d 2021 yang diterima sebesar Rp. 4.267.141.769,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Penerimaan Bantuan Sosial PKH	Nilai yang diterima (Rp.)	Ket.
1	Tahun 2017	637.220.705,00	
2	Tahun 2018	622.233.281,00	
3	Tahun 2019	1.068.763.367,00	
4	Tahun 2020	1.250.708.838,00	
5	Tahun 2021	688.215.578,00	
	Jumlah	4.267.141.769,00	

2. Jumlah Dana bantuan PKH (Bulan Juli s.d Agustus 2021) yang diterima oleh penerima sebesar Rp.21.976.000,00.
3. Selisih yang menjadi Kerugian Keuangan Negara sebesarRp. 4.254.165.769,00 (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 85, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WIBAGIO SUHARTA, S.Sos., MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan PKH, fungsi Dinas Sosial lebih ke monitoring untuk pelaksanaannya. Sebagai Ketua Pelaksana PKH adalah Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu Sdr. SUKARDI.
- Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, rentan dan bersyarat seperti komponen pendidikan (anak sekolah SD s/d SMA), komponen kesehatan (anak usia dini, anak dibawah 6 tahun dan ibu hamil) dan komponen kesejahteraan sosial (disabilitas dan lansia).
- Bantuan sosial PKH bertujuan untuk :
 - Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat
 - Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin
 - Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
 - Merubah pola pikir tentang pendidikan dan Kesehatan anak melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga
- Bahwa yang mempunyai wewenang dalam hal pelaksanaan PKH untuk di pusat adalah Direktorat Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial RI. Sedangkan di wilayah kabupaten adalah Dinas Sosial dalam hal ini yang membidangi adalah Bidang LINJAMSOS (Perlindungan Jaminan Sosial).
- Bahwa pelaksanaan PKH tersebut diantaranya diatur dalam :
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2017 dan Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial nomor: 01/LJS/02/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2018
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial nomor: 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019
 - Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan Tahun 2021
- Bahwa sumber dana PKH langsung dari APBN (Kementerian Sosial).
- Bahwa untuk mekanismenya saksi tidak mengetahuinya secara detail karena pada waktu penyaluran awal untuk buku rekening dan kartu ATM PKH saat itu saya belum menjabat di Dinas Sosial, yang lebih mengetahui adalah Sdr. SUKARDI selaku Ketua Pelaksana PKH. Kalau saksi selaku Kepala

Halaman 86, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial hanya sebatas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan PKH.

- Bahwa kegiatan monev biasanya saya lakukan dengan menghadiri Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan cara turun ke desa-desa secara sampling, tetapi pada tahun 2020 sempat ada edaran dari Kementerian Sosial nomor 433/3.4/KP.02/3/2020 tanggal 19 Maret 2020 untuk menunda sementara kegiatan pertemuan P2K2 karena alasan pandemi Covid.
- Laporan dari masyarakat rata-rata terkait dengan dokumen kependudukan, datanya tidak ter-update sehingga ada anggota keluarga yang tidak terdaftar.
- Bahwa yang menetapkan calon KPM menjadi KPM bantuan sosial PKH adalah dari Kementerian Sosial berdasarkan data Anjungan Pangkalan Data (APD) tentang calon KPM yang telah di-validasi melalui Surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.
- Bahwa data KPM tidak selalu tetap, bisa berubah setelah ada pemutakhiran data. Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping PKH kepada KPM yang telah menerima bantuan sosial PKH meliputi data anggota rumah tangga KPM seperti apakah KPM masih hidup atau sudah meninggal, KPM yang hamil telah melahirkan, KPM anak masih aktif sekolah, dan lainnya.
- Pemutakhiran data ini dilakukan dengan cara pendamping PKH turun ke lapangan untuk melakukan validasi data dan apabila ada perubahan maka pendamping PKH melakukan input ke dalam aplikasi E PKH, kemudian data tersebut dilaporkan ke Anjungan Pangkalan Data (APD) serta ke Kementerian Sosial.
- Bahwa tidak ada laporan, data yang diterima oleh Dinas Sosial hanya berupa rekap laporan dari BRI mengenai pagu anggaran, realisasi anggaran dan sisa anggaran yang belum terserap. Data rekap dari BRI tersebut kemudian kami bandingkan dengan laporan dari pendamping PKH yang ada di APD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mekanisme pelaporannya, tetapi data-data terkait PKH dapat dilihat di APD.
- Bahwa yang melaksanakan rekon yaitu biasanya ada perwakilan dari BRI yang datang ke kantor Dinas Sosial bersama dengan Koordinator Kabupaten Pendamping PKH dengan masing-masing membawa data mereka, kemudian bertemu dengan Sdr. SUKARDI selaku Ketua Pelaksana PKH. Setelah data dari mereka sudah saling bersesuaian selanjutnya dihadapkan kepada saya untuk ditandatangani.

Halaman 87, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan rekon dilaksanakan setiap kali selesai pencairan yaitu setiap 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saksi baru mengetahui sejak ada informasi di media yaitu pada tahun 2022 bahwa ada penyalahgunaan bantuan sosial di Desa Kelbung.
- Bahwa pendamping PKH tidak diperbolehkan untuk menguasai kartu ATM PKH milik para KPM.
- Jadi pada saat ada panggilan dari Kejaksaan terhadap Sdr. ABDUL MANAB, Sdr. NURUS ZAMAN dan Sdr. ABDUL GHOFFAR kemudian saksi memanggil Sdr. HERU WAHJUDI untuk meneruskan panggilan tersebut. Selanjutnya Sdr. ABDUL GHOFFAR datang ke kantor bersama dengan Sdr. HERU WAHJUDI akan tetapi Sdr. NURUS ZAMAN dan Sdr. ABDUL MANAB tidak ikut datang, kemudian Sdr. HERU WAHJUDI menceritakan kepada saksi bahwa ternyata para pendamping PKH tersebut menguasai kartu ATM PKH milik para KPM termasuk Sdr. ABDUL GHOFFAR yang menguasai 5 (lima) kartu ATM PKH tanpa menceritakan dari mana didapatnya, Selanjutnya saat itu saksi menyarankan supaya para pendamping yang dipanggil kooperatif menghadiri undangan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

2. Saksi **HERU WAHJUDI, ST.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi selaku Koordinator Kabupaten Bantuan Sosial PKH yaitu :
 - Menyusun rencana kerja pelaksanaan PKH
 - Melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam rangka penguatan pelaksanaan bisnis proses PKH
 - Melakukan pemetaan sumber daya
 - Melakukan aktifitas peningkatan kapasitas SDM PKH
 - Melaksanakan fungsi koordinasi dengan pemerintah daerah
 - Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan PKH
- Bahwa pendamping sosial untuk Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yaitu :

No.	Tahun	Pendamping PKH
1	2017 s/d 2018	NURUS ZAMAN

Halaman 88, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2019 s/d 2021	ABDUL MANAB
---	---------------	-------------

- Bahwa bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, rentan dan bersyarat seperti komponen pendidikan (anak sekolah SD s/d SMA), komponen kesehatan (anak usia dini, anak dibawah 6 tahun dan ibu hamil) dan komponen kesejahteraan sosial (disabilitas dan lansia).
- Bahwa yang mempunyai wewenang dalam hal pelaksanaan PKH untuk di pusat adalah Direktorat Jaminan Sosial pada Kementerian Sosial RI. Sedangkan di wilayah kabupaten adalah Dinas Sosial dalam hal ini yang membidangi adalah Bidang LINJAMSOS (Perlindungan Jaminan Sosial).
- Bahwa pelaksanaan PKH tersebut diantaranya diatur dalam :
 - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2017 dan Nomor 1 tahun 2018 tentang Progam Keluarga Harapan
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial nomor: 01/LJS/02/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Progam Keluarga Harapan Tahun 2018
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial nomor: 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Progam Keluarga Harapan Tahun 2019
 - Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan Tahun 2021
- Bahwa Seharusnya Pendamping PKH berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa, akan tetapi apabila Kepala Desa mempunyai kesibukan lain bisa dengan perangkat desa lainnya.
- Bahwa Mekanisme dalam pelaksanaan PKH tersebut ada beberapa tahapan, diantaranya :
 - Data Calon Penerima Manfaat PKH diterima oleh Administrasi Pangkalan Data (APD) kemudian Pendamping PKH diundang untuk pembagian data sesuai wilayah pendampingan masing-masing, kemudian Pendamping PKH melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa.
 - Pendamping PKH melaksanakan validasi data calon penerima manfaat PKH bersama dengan instansi terkait.
 - Finalisasi Data Calon Penerima PKH untuk dikirimkan data hasil validasi ke Kementerian Sosial
 - Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH dari Kementerian Sosial
 - Proses Penyaluran bantuan sosial PKH

Halaman 89, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Pembukaan rekening penerima bantuan sosial oleh Kemensos RI yang bekerjasama dengan HIMBARA (Himpunan Bank-Bank Negara) sesuai dengan data hasil Validasi Calon Penerima PKH di daerah :
 - Sosialisasi dan edukasi tentang Pedoman Teknis Penyaluran PKH kepada Pendamping Sosial dan HIMBARA kalau di Kabupaten Bangkalan menggunakan Bank BRI
 - Penentuan jadwal penyaluran/distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baik di unit kerja (Unit Bank) maupun di komunitas (Balai Desa)
 - Proses penyaluran bantuan sosial PKH ke rekening masing-masing KPM
 - Penarikan dana bantuan sosial PKH oleh masing-masing KPM
 - Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH oleh Pendamping PKH dan melaporkan ke Administrasi Pangkalan Data (APD) / Sekretariat PKH
 - Pemantuan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial oleh Koordinator Kabupaten PKH ke Kemensos RI.
- Bahwa yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pendistribusian buku rekening dan kartu KKS/ kartu kombo PKH tersebut adalah Petugas Bantuan Sosial dari Bank BRI dan Pendamping Sosial mengawasi pendistribusian yang dilakukan oleh pihak KPM.
- Bahwa syarat-syarat untuk pembukaan buku rekening maupun untuk pembagian buku rekening dan kartu ATM atau kartu KKS adalah :
 - KPM mengisi Form AR untuk pembukaan rekening
 - Untuk KPM yang mempunyai kendala dalam pengisian Form AR biasanya dibantu oleh Pendamping PKH akan tetapi untuk yang bertandatangan harus KPM sendiri
 - Untuk pengambilan buku rekening harus membawa KTP asli karena ada pada saat pengambilan buku rekening dan kartu KKS ada pencocokan NIK
- Bahwa pengambilan tidak boleh diwakilkan, kecuali kalau KPM meninggal dunia haknya bisa diberikan akan tetapi cuma sebanyak 1 (satu) kali kepada ahli warisnya dengan melampiri Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris, kemudian setelah 1 (satu) kali pengambilan maka rekeningnya ditutup.
- Bahwa di buku rekening PKH yang tercetak adalah nomor peserta PKH.

Halaman 90, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- Bahwa seharusnya tidak bisa, tetap harus sesuai NIK karena sepengetahuan saya pihak bank mempunyai daftar KPM yang disitu terdapat juga NIK para KPM, dari situlah bank mencocokkan dengan NIK para KPM, bukan dengan nomor peserta.
- Bahwa sesuai Juknis yang ada bahwa pelaksanaan penyaluran bisa dilakukan di unit Himbara sesuai dengan wilayah KPM atau bisa juga melalui komunitas misalnya di Balai Desa atau Kecamatan.
- Bahwa pelaksanaan pendistribusian buku rekening beserta kartu kombo PKH untuk Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dilaksanakan secara serentak di rumah Kepala Desa Kelbung pada tahun 2017.
- Bahwa jumlah KPM PKH Desa Kelbung sebagai berikut :

TAHAP	2017	2018	2019	2020	2021	KET
I	324	350	350	348	284	Penambahan
II	346	350	350	354 (April = 337, Mei = 347, Juni = 354)	278	KPM pada tahun 2020 pada tahap II (April-Mei),
III	346	350	349	368 (Juli = 358, Agustus = 368)	230	tahap III (Juli – Agustus) karena kondisi Covid-19
IV	346	350	352	368	236	

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mendapat laporan dari Pendamping PKH bahwa ada permasalahan di Desa Kelbung. Saksi baru mengetahui adanya permasalahan mengenai PKH di Desa Kelbung pada sekitar awal tahun 2022 pada saat ada Kepala Desa Kelbung yang baru datang ke Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan untuk melaporkan situasi di Desa Kelbung bahwa ada kartu KKS yang tidak dipegang oleh KPM.
- Bahwa ada rekonsiliasi untuk pencocokan data dari bank dan dari Pendamping dengan tujuan untuk mengetahui data KPM yang sudah melakukan proses transaksi.
- Bahwa pelaksanaan pendistribusian buku rekening beserta kartu kombo PKH untuk Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dilaksanakan secara serentak di rumah Kepala Desa Kelbung pada tahun 2017.
- Bahwa Pada tahun 2017 ada 2 (dua) KorKab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi sendiri untuk wilayah kecamatan Bangkalan, Konang, Kokop, Tanjung Bumi, Sepulu, Geger, Klampis dan Arosbaya;
 2. Sdr. IBNU CHOLDUN untuk wilayah Modung, Galis, Kwanyar, Tanah Merah, Tragah, Labang, Kamal, Socah dan Burneh.
- Untuk tahun 2019 sampai sekarang ada 3 (tiga) KorKab :
 1. Saksi sendiri untuk wilayah kecamatan Konang, Kokop, Tanjung Bumi, Sepulu, Klampis dan Geger;
 2. Sdr. MASHUDI untuk wilayah kecamatan Bangkalan, Socah, Kamal, Burneh, Labang dan Arosbaya;
 3. Sdri. DWI HARDINI untuk wilayah kecamatan Blega, Modung, Galis, Tanah Merah, Kwanyar, dan Tragah.
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah mendapat laporan dari Pendamping PKH bahwa ada permasalahan di Desa Kelbung. Saksi baru mengetahui adanya permasalahan mengenai PKH di Desa Kelbung pada sekitar awal tahun 2022 pada saat ada Kepala Desa Kelbung yang baru datang ke Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan untuk melaporkan situasi di Desa Kelbung bahwa ada kartu KKS yang tidak dipegang oleh KPM.
 - Bahwa Pendamping PKH membuat laporan kepada Dinas Sosial secara berjenjang melalui Koordinator Kabupaten secara tertulis dalam bentuk Laporan Kegiatan.
 - Bentuk laporan kegiatan sesuai dengan format dari Kementerian Sosial, jadi disitu sudah ada Form CKP dengan komponen sesuai dengan tugas dan fungsi pendamping.
 - Bahwa Tugas Korcam sebatas koordinasi lintas internal kecamatan, misalnya dengan pihak Kecamatan, Polsek dan Koramil.
 - Kalau secara struktural Korcam ini SK-nya adalah selaku Pendamping PKH, sehingga fungsinya hanya diperbantukan untuk mengakomodir apabila ada kendala di tingkat kecamatan dan seorang Korcam juga bertugas untuk melakukan pendampingan di desa. Sehingga untuk koordinasi antara secara struktural antara Pendamping PKH di desa dengan Korkab dilakukan secara langsung, tidak harus melalui Korcam.
 - Bahwa ada rekonsiliasi untuk pencocokan data dari bank dan dari Pendamping dengan tujuan untuk mengetahui data KPM yang sudah melakukan proses transaksi.
 - Bahwa Tidak diperbolehkan seorang Pendamping PKH maupun Korcam untuk menguasai kartu kombo dari KPM, termasuk untuk dititipi kartu

Halaman 92, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambilkan juga tidak diperbolehkan, kecuali memang ada kuasa dari pemegang kartu.

- Bahwa Setelah ada pemeriksaan perkara ini, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ada menguasai Kartu ATM dan buku tabungan para KPM PKH Desa Kelbung dari mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan permasalahan dan kendala di lapangan menjadi pendampingan.
- Bahwa Terdakwa melaporkan bahwa seluruh kartu ATM PKH Desa Kelbung sudah didistribusikan namun saksi tidak bisa memastikan atas kebenarannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

3. Saksi SUKARDI, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d Tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Nurus Zaman, S.Sos., M.Sosio Bin M.Hamim serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi dari Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan setelah melihat perkembangan penerimaan Dana PKH dari Kementerian Sosial di wilayah Kab. Bangkalan, akhirnya membuat inovasi untuk menyajikan data KPM dalam bentuk SP2D per tahapan sejak tahun 2021 di website kami.
- Bahwa saksi jelaskan, dasar kami membuat inovasi tersebut berdasarkan SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang bisa diakses mulai operator SIKS NG Desa sampai Kabupaten termasuk masyarakat umum namun harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, yang mana dalam aplikasi tersebut data KPM bantuan PKH bisa terakses oleh masyarakat. Hal tersebut yang membuat kami mengadopsi aplikasi SIKS NG ke website kami di Dinas Sosial agar data KPM bisa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan penyaluran dana PKH yang telah dicairkan.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah salah satu oknum Koordinator Kecamatan An. Abdul Goffar dan Pendamping Desa An. Nurur Zaman yang dijadikan Terdakwa oleh Pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan, baru saksi mengetahui jika yang bersangkutan telah membawa buku rekening dan atm KPM PKH yang seharusnya dibagikan kepada penerima, namun oleh yang bersangkutan malah disimpan dan digunakan sendiri.
- Bahwa sdr. Abdul Goffar tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada saya, dan saya mengetahui hal itu setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Terdakwa dan menjadi pembicaraan internal di Dinas Sosial yang kemudian membahas kemungkinan bahwa yang bersangkutan menyalahgunakan bantuan PKH tersebut dengan cara membawa buku rekening dan atm KPM PKH yang seharusnya dibagikan kepada penerima atau terlacak di rekening keuangan yang bersangkutan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan informasi yang saya terima sdr. Abdul Goffar dan sdr. Nurur Zaman di Non Job kan oleh Kementerian Sosial sebagai Koordinator Kecamatan dan Pendamping Desa sejak ditetapkan sebagai Terdakwa sampai dengan putusan Inkracht.
- Bahwa untuk saat ini saksi dari Dinas Sosial belum melakukan tindak lanjut dari Dinas Sosial terhadap oknum Desa terkait penyaluran Bantuan Sosial PKH tersebut.
- Bahwa Tidak diperbolehkan seorang Pendamping PKH maupun Korcam untuk menguasai kartu kombo dari KPM, termasuk untuk dititipi kartu untuk mengambilkan juga tidak diperbolehkan, kecuali memang ada kuasa dari pemegang kartu.
- Bahwa Setelah ada pemeriksaan perkara ini, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ada menguasai Kartu ATM dan buku tabungan para KPM PKH Desa Kelbung dari mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

4. Saksi **DWI HARDINI, S. S.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 94, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai koordinator PKH Kabupaten Bangkalan terkait dengan kegiatan penerimaan Dana PKH (Program Keluarga Harapan) dari Kementerian Sosial pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan adalah :

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan PKH yang meliputi pemetaan wilayah kerja pendamping social dan APD (administrasi Pangkalan Data)
2. Pemetaan SDM PKH sesuai rasio dampingan
3. Penyusunan rencana kerja pelaksanaan PKH di tingkat Kabupaten / Kota
4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam rangka penguatan pelaksanaan bisnis proses PKH yang meliputi pelaksanaan Validasi calon peserta PKH, pelaksanaan penyaluran bantuan Sosial, pelaksanaan verifikasi komitmen KPM, pelaksanaan Pemutakhiran Data, pelaksanaan pertemuan, melakukan pembinaan kepada SDM PKH, melakukan pengawasan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) secara real time terhadap hasil kerja SDM PKH pada wilayah kerjanya masing-masing secara berjenjang
5. Melakukan pemetaan SDM PKH yang meliputi penyusunan kebutuhan SDM sesuai dengan rasio dampingan dalam bentuk usulan rekrutmen di wilayah kerjanya
6. Menyusun kebutuhan mutasi / reposisi SDM PKH sesuai wilayah kerjanya
7. Koordinasi antar Kabupaten / Kota dalam mutasi SDM PKH
8. Melakukan aktifitas peningkatan kapasitas SDM PKH yang meliputi meningkatkan pengetahuan bisnis proses PKH
9. Melakukan sosialisasi perubahan kebijakan terkait pelaksanaan PKH kepada SDM PKH di wilayah kerjanya
10. Melakukan Sosialisasi terkait upaya penanganan keluhan dan pengaduan di wilayah kerja masing-masing
11. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan PKH yang meliputi melakukan sosialisasi perubahan kebijakan terkait pelaksanaan PKH di wilayah kerjanya, melakukan advokasi dana sharing APBD Propinsi untuk pelaksanaan PKH dan membangun komunikasi dengan Stage Holder terkait
12. Melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan PKH yang meliputi evaluasi pelaksanaan bisnis Proses PKH (validasi, penyalur

Halaman 95, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an bantuan, verifikasi komitmen, P2K2, pemutakhiran data, KPN Graduasi, dan peningkatan kapasitas SDM), melakukan penilaian kinerja administratif or pangkalan data Kabupaten / Kota dan pendamping social, dan laporan bulanan pelaksanaan PKH disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten / Kota dan Koordinator Wilayah Propinsi .

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai koordinator PKH Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 s/d sekarang adalah :

1. Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 046/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019
2. Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 12/SK/3.4/KP.03/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020
3. Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 17/3.4/KP.03/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021
4. Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 43/3.4/KP.03/1/2022 tanggal 13 Januari 2019 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022.

- Bahwa yang dimaksud Bantuan Sosial PKH adalah bantuan uang tunai bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin / keluarga tidak mampu yang memiliki syarat, yang mana uang tunai tersebut dimasukkan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing. Adapun syarat penerima bantuan Sosial PKH adalah memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah SD, SMP, SMA, Lansia dan Disabilitas.

- Bahwa tujuan dari Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) berdasarkan juknis Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut adalah :

- Untuk merubah mindset atau pola pikir masyarakat terkait kesehatan dan pendidikan anaknya
- Untuk membantu taraf hidup masyarakat miskin dan memutus mata rantai kemiskinan.

Halaman 96, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bantuan Sosial PKH tersebut diatur di Pedoman Umum tentang PKH tahun 2021
- Bahwa Sumber dana PKH langsung dari Kementerian Sosial RI.
- Bahwa untuk kriteria dari KPM (keluarga penerima manfaat) bansos PKH adalah sebagai berikut :
 - a). Kriteria komponen kesehatan, meliputi:
 - a. Ibu hamil / menyusui
 - b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun
 - b). Kriteria komponen pendidikan, meliputi:
 - a. Anak sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - b. Anak sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - c. Anak sekolah menengah atas / madrasah aliyah atau sederajat
 - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
 - c). Kriteria komponen kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. Lanjut usia mulai dari 60 tahun
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas.
- Bahwa Pendamping PKH, Administrasi Pangkalan Data (APD) dan Koordinator Kecamatan untuk Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yaitu :

No.	Tahun	Pendamping PKH	APD	Koordinator Kecamatan
1	2017 s/d 2018	Nurus Zaman	Rani	Heru
2	2019 s/d 2021	ABDUL MANAB	Restu	Saksi sendiri

- Bahwa jumlah KPM PKH untuk Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang saya ketahui secara pasti hanya pada tahun 2017 dan 2018, untuk yang diatas tahun 2018 saya mengetahui dari data dari Kementerian Sosial, yaitu sebagai berikut:

TAHAP	2017	2018	2019	2020	2021	KET
I	Tidak tahu	Tidak tahu	350	348	284	• Tidak tahun karena saksi baru menjabat sebagai Ko ordinator Kabupaten sejak tahun 2019 • Pada tahap III tahun 2020 dilakukan per bulan dikare
II	Tidak tahu	Tidak tahu	350	337	278	
III	Tidak tahu	Tidak tahu	349	(April=337, Mei=347, Juni=354) (Juli=358,	230	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Agustus=368)		nakan Pandemi Covid-19
IV	Tidak tahu	Tidak tahu	351	368	236	

- Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan PKH tersebut ada beberapa tahapan, diantaranya :

- Pada awalnya kami menerima data calon penerima PKH atau calon KPM (keluarga Penerima Manfaat) dari Administrror Pangkalan Data (APD), setelah itu kami bertugas untuk memvalidasi kebenaran data tersebut ke Desa.
- Setelah memvalidasi data calon penerima PKH atau calon KPM (keluarga Penerima Manfaat) lalu kami menyerahkan kembali data tersebut ke APD
- Setelah data valid, lalu data tersebut dikirim ke Kemensos RI untuk dicross cek ulang, setelah valid maka data itu diserahkan kembali ke Kabupaten Bangkalan melalui email selanjutnya data tersebut akan dipilah oleh APD Kabupaten Bangkalan menjadi Per Kecamatan Per Desa.
- Setelah dipilah lalu APD Kabupaten menyerahkan data KPM tersebut ke masing-masing Pendamping Desa, selanjutnya pada tahun 2017 ada perpindahan pembayaran Bantuan PKH dari PT Pos Ke Himbara (Bank BRI) sehingga harus dilakukan pembukaan Rekening Kolektif (BUREKOL) Baru di Bank BRI. Setelah itu data dari Bank harus dicocokkan dengan data PKH Kab. Bangkalan, setelah sama lalu Koordinator Kabupaten beserta Dinsos dan Bank BRI melakukan rapat pembahasan terkait pendistribusian Buku Tabungan dan Kartu Keejahteraan Sosial (KKS).
- Setelah terjadi kesepakatan lalu masing-masing unit Bank BRI berkoordinasi dengan pendamping Kecamatan terkait jadwal pendistribusian Buku Tabungan dan Kartu Keejahteraan Sosial (KKS). Setelah itu Pendamping PKH turun ke Desa untuk berkoordinasi dengan aparat desa, koramil, Babinsa, Pihak Kecamatan, Polisi dan Ketua Kelompok PKH untuk menentukan jadwal pendistribusian Buku Tabungan dan Kartu Kejahteraan Sosial (KKS). Setelah itu Pendamping PKH mengundang KPM PKH untuk hadir saat pendistribusian Buku Tabungan dan Kartu Kejahteraan Sosial (KKS) tersebut.
- Pada saat pendistribusian Buku Tabungan dan Kartu Keejahteraan Sosial (KKS), biasanya dihadiri oleh KPM PKH, Bank BRI, Pendamping PKH, Polisi, Koramil, Aparat Desa.

- Bahwa hubungan Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K 2) adalah bagian dari bisnis Prosesnya PKH, jadi hubungan antara P2K2 deng

Halaman 98, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an PKH sangat erat dimana pendamping PKH wajib melaksanakan P2K2 setiap bulannya dan KPM wajib menghadirinya, sehingga jika kegiatan P2K2 ini tidak dilaksanakan maka bisnis Proses PKH di daerah tersebut tidak berjalan lancar dan tidak sesuai dengan SOP.

- Bahwa terkait dengan sistem pelaporan PKH ada 2 (dua) jenis pelaporan yang wajib dilaporkan oleh Pendamping yaitu :

1. Laporan Bulanan yang berisi tentang kegiatan P2K2, verifikasi kesehatan dan pendidikan, dan segala jenis kegiatan pendamping terkait PKH di lapangan.

Bahwa kegiatan P2K2 tersebut dilakukan setiap bulan oleh Pendamping PKH dengan tujuan untuk merubah mainset KPM terkait dengan pendidikan dan Kesehatan anak.

2. Rekon yang dilaksanakan oleh Pendamping PKH selama 3 (tiga) bulan sekali setiap pencairan dana bansos PKH (Rekon).

- Bahwa alur Pelaporan P2K2 dan Pelaporan Rekon dilakukan dengan cara Pendamping PKH membuat laporan bulanan dan laporan rekon yang dilaksanakan per Triwulan, selanjutnya laporan tersebut diserahkan ke APD Kabupaten, setelah itu dari APD Kabupaten akan merekap dan melaporkannya ke Koordinator Kabupaten.

- Bahwa jika Pendamping PKH tidak menyerahkan laporan P2K2 dan laporan Rekon kepada APD Kabupaten yang kemudian diteruskan ke Koordinator Kabupaten, maka Koordinator Kabupaten akan melakukan penegoran kepada Pendamping PKH, dan akan ada sanksi Surat peringatan jika sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak menyerahkan laporan.

- Bahwa saksi pada Tahun 2007 s/d 2018 sebagai Pendamping PKH di Kecamatan Kwanyar, untuk proses KPM bisa menerima buku tabungan dan KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial, setelah data dari Kemensos RI diterima oleh Pihak Bank dan Pendamping PKH, maka selanjutnya ada 2 KPM bisa mendapatkan buku tabungan dan KKS tersebut yaitu :

1. Pihak Bank menitipkan Form AR ke pendamping PKH untuk diserahkan kepada KPM agar KPM mengisi Form AR tersebut, sehingga pada pelaksanaan pembagian Buku tabungan dan KKS lebih cepat.

2. Form AR dibagikan di tempat pelaksanaan penyaluran Buku Tabungan dan KKS, selanjutnya KPM mengisi Form AR tersebut di tempat dan pada saat itu juga.

- Bahwa yang berhak menerima Buku Tabungan serta KKS dari pihak Bank adalah KPM tersebut kecuali KPM tersebut lumpuh, meninggal dan TKW

Halaman 99, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bekerja di Luar Negeri) akan tetapi harus melampirkan persyaratan tertentu, sehingga tidak dapat diwakilkan pada orang lain kecuali persyaratan tersebut terpenuhi.

- Bahwa yang berhak untuk mengambil bantuan PKH di Bank adalah KPM sendiri dengan cara datang ke ATM atau Brilink karena nomor Pin hanya diketahui atau KPM / keluarga KPM tersebut.
- Bahwa apabila di rekening PKH tiap-tiap KPM tersebut ternyata belum terisi / saldo Nol, KPM dapat melaporkan kepada Pendamping PKH jika saldonya Nol, sehingga dari laporan tersebut maka Pendamping PKH dapat melaporkannya kepada APD Kabupaten dan Koordnitor Kabupaten.
- Bahwa saksi selaku Koordinator Kabupaten tidak pernah menerima laporan saldo Nol dari Pendamping PKH Desa Kelbung atau APD Kabupaten pada tahun 2019 s/d sekarang.
- Bahwa setiap pencairan Bansos PKH yang dilakukan oleh KPM tersebut tidak wajib melaporkan kepada Pendamping PKH, akan tetapi pendamping PKH wajib bertanya kepada KPM.
- Bahwa berdasarkan laporan dari APD Kabupaten An. Restu, dapat saya jelaskan bahwa di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019 s/d sekarang selalu ada laporan P2K2 dan laporan Rekon dari di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
- Bahwa jika berdasarkan laporan P2K2 dan laporan Rekon dari di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, menurut saksi tidak ada masalah dan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanismenya, akan tetapi sejak ada laporan terkait kasus ini, barulah saksi mempertanyakan kepada Pendamping PKH yaitu Abd. Manab yang selanjutnya Abd. Manab mengatakan bahwa dirinya takut untuk turun ke Desa karena Kepala Desanya melarang Abd. Manab untuk turun ke desa melakukan kegiatan PKH.
- Bahwa pada tahun 2017 s/d 2018, saksi tidak pernah mendapat laporan dari Nuruz Zaman (pendamping) bahwa dirinya tidak dapat bekerja secara maksimal di Desa Kelbung.
- Bahwa sesuai Data Rekon pada bulan April 2020, Mei 2020, Juni 2020, tahap 3 dan tahap 4 2021 yang menjelaskan ada kolom keterangan yang berbunyi "belum transaksi", dapat saksi jelaskan jika ada keterangan "belum transaksi" tersebut maka dana tersebut masih ada di dalam rekening dan belum dilakukan pencairan oleh KPM.

Halaman 100, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data KPM dari tahun 2017 s/d 2022 yang ditunjukkan tersebut sepengetahuan saksi sudah benar karena data tersebut diperoleh dari Kantor PKH Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa Tidak diperbolehkan seorang Pendamping PKH maupun Korcam untuk menguasai kartu kombo dari KPM, termasuk untuk dititipi kartu untuk mengambilkan juga tidak diperbolehkan, kecuali memang ada kuasa dari pemegang kartu.
- Bahwa Setelah ada pemeriksaan perkara ini, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ada menguasai Kartu ATM dan buku tabungan para KPM PKH Desa Kelbung dari mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa melaporkan bahwa seluruh kartu ATM PKH Desa Kelbung sudah didistribusikan namun saksi tidak bisa memastikan atas kebenarannya.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa membenarkan keterangan saksi.**

5. Saksi **SAFI'I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah sdr. SULIHA meminta bantuan kepada saksi dan sdr. Nurus Zaman untuk data KPM PKH yang telah divalidasi, sehingga sdr. Nurus Zaman meminta data tersebut kepada APD, setelah mendapatkan data yang dimaksud kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. Nurus Zaman mengantarkan data itu kepada sdr. SULIHAH.
- Bahwa seingat saksi data yang diminta yaitu data KPM PKH yang telah divalidasi tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui hal tersebut, mengapa sdr. Nurus Zaman meminta data tersebut kepada APD, yang mana seharusnya dia masih memiliki data yang dimaksud tersebut.
- Bahwa saksi masih memiliki sebagaimana data yang telah saksi berikan kepada Jaksa Penyidik (terlampir) sebanyak 324 KPM, namun data tersebut merupakan data KPM yang menerima dari Kantor Pos bukan dari Bank yang ditunjuk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, seharusnya Pendamping Sosial lebih selektif lagi untuk validasi KPM penerima dana PKH, karena bukan lagi menggunakan Kantor Pos melainkan menggunakan Bank sebagai penyalurnya.

Halaman 101, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan sdr. Suliha, sdr. Ima, sdr. Samsuri pada saat itu, karena saat pembagian saya hanya bertugas mengarahkan para KPM yang datang ke rumah Kepala Desa supaya masuk ke dalam dan pada saat dipanggil namanya untuk segera maju ke petugas yang ada di depan, namun seingat saksi petugas yang ada di depan terdiri dari petugas Bank BRI (sdr. Hafid dan sdr. Angga) serta pendamping sosial (sdr. Nurus Zaman) yang mengecek data KPM sebagaimana KTP dan KK yang dibawanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi hal tersebut untuk di Desa Lantek Barat tidak ada, namun saksi tidak tahu apakah di Desa Kelbung Kec. Galis ada oknum yang menyalahgunakan buku rekening dan Kartu ATM para KPM PKH tersebut atau tidak, karena sepengetahuan saksi untuk bisa mencairkan dana PKH tersebut apabila KPM meninggal dunia atau tidak ada di tempat hanya ahli warisnya saja.
- Bahwa Koordinator Kecamatan Galis terkait PKH bernama sdr. Abdul Gaffar Azis yang bertugas menyampaikan informasi mengenai tugas-tugas pendamping sosial yang didapat dari Koordinator Kabupaten, selain itu Korcam juga mengakomodir tempat penyaluran buku rekening dan kartu ATM PKH yang dibagikan di Kecamatan.
- Bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena yang berhak mengambilnya adalah KPM sendiri, apabila terdapat KPM yang tidak hadir saat itu maka pihak Bank yang akan menyimpan lagi buku rekening dan kartu ATM PKH, dan KPM yang tidak hadir tersebut bisa mengambilnya di bank yang ditunjuk dan tidak bisa diwakilkan ke orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan aturan hal tersebut tidak diperbolehkan dan oknum Pendamping Sosial ataupun perangkat desa tersebut telah menyalahi tupoksinya sendiri.
- Bahwa Tidak diperbolehkan seorang Pendamping PKH maupun Korcam untuk menguasai kartu kombo dari KPM, termasuk untuk dititipi kartu untuk mengambilkan juga tidak diperbolehkan, kecuali memang ada kuasa dari pemegang kartu.
- Bahwa Setelah ada pemeriksaan perkara ini, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa ada menguasai Kartu ATM dan buku tabungan para KPM PKH Desa Kelbung dari mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 102, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.

6. Saksi **SYAMSUL ARIFIN, S.Pd.,M.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada Kapasitas Apapun di dalam Kegiatan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, namun saksi mendapatkan titipan kartu ATM PKH dari Abdul Manab selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) desa Kelbung.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Abdul Manab sejak dari SMP dan saksi tidak mengetahui kenapa kartu ATM PKH bisa berada sama Abdul Manab selaku Pendamping PKH desa Kelbung.
 - b. Bahwa sekitar tahun 2019 saudara Abdul Manab mendatangi rumah saksi di Paterongan dengan maksud untuk melakukan Penarikan uang menggunakan Kartu ATM PKH dengan membawa 18 Kartu ATM PKH yang mana saudara Abdul Manab mengaku kalau kartu tersebut dititipkan oleh warga dan meminta saksi untuk dilakukan pengecekan di agen BNI 46 toko Zahra milik saksi dari 18 kartu ATM tersebut dengan nomor PIN ke 18 kartu tersebut adalah sama yaitu (123456) dan setelah dilakukan pengecekan semuanya terdapat saldonya dengan jumlah saldo bervariasi antara Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang kemudian saudara Abdul Manab melakukan penarikan di toko BNI 46 toko Zahra sekitar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) dari 18 Kartu ATM PKH tersebut dan uang sudah diterima langsung oleh Saudara Abdul Manab dengan biaya administrasi untuk satu kartunya Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) setiap satu kali penarikan sehingga administrasi yang saudara Abdul Manab bayarkan kepada saksi adalah Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Kemudian setiap jadwal PKH cair dia selalu mendatangi rumah saksi untuk melakukan penarikan kartu ATM PKH selanjutnya sekitar bulan Februari/Maret 2022 sore sebelum sholat maghrib, saudara Abdul Manab kembali mendatangi rumah saksi dengan maksud untuk melakukan penarikan kembali dengan membawa 17 Kartu ATM PKH setelah dilakukan pengecekan dari 17 Kartu ATM PKH yang terdapat saldonya hanya sekitar 6 atau 7 kartu ATM dengan Nominal sekitar 3 jutaan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian kartunya tertinggal ditoko saksi sebanyak 17 kartu ATM kemudian saksi kartunya tertinggal, Manab janji kalau ada acara ke timur akan mampir ke rumah & akan mengambil kartunya.

d. Kemudian sekitar bulan April/Mei 2022 saudara Abdul Manab mendatangi rumah saksi namun tidak mengambil kartu ATM PKH namun menitipkan kembali 1 kartu ATM PKH, sehingga total keseluruhan kartu yang dititipkan ke saksi berjumlah 18 kartu ATM dengan alasan dia sedang ada pemeriksaan, selang beberapa hari kemudian saudara Abdul Manab menghubungi saksi kembali dan menyampaikan "Agar Kartu ATM PKH tersebut diamankan karena saksi di panggil Kejaksaan dan apabila Abdul Manab butuh bantuan untuk pengembalian kartu tersebut maka saksi diminta untuk berkenan membawa kartu tersebut ke Kantor Kejaksaan

- Bahwa saksi menjadi Agen BNI 46 sejak tahun 2016 dengan Nomor Agen: BNI09895222 atas nama toko Zahra.
- Bahwa Penarikan sesama ATM BNI langsung ditarik tunai & otomatis masuk rekening saksi, dengan nomor rekening 0485598278
- Bahwa Penarikan ATM bank lain, dilakukan secara transfer kerekening saksi, dengan nomor rekening 0485598278
- Bahwa nama-nama yang terdapat didalam Kartu ATM PKH tersebut adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MAK IYEH Nomor : 6013 0107 0899 3945
2. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MIASI Nomor : 6013 0107 0899 4331
3. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNARI Nomor : 6013 0107 0899 4356
4. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAKDIYEH Nomor : 6013 0107 0899 6104
5. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MARIYA Nomor : 6013 0107 0899 6542
6. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAADAH Nomor : 6013 0107 0899 6823
7. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. YANA Nomor : 6013 0107 0899 7771
8. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SALUD Nomor : 6013 0107 0900 3009
9. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. DIYEH Nomor : 6013 0107 0900 6150
10. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. CELLENG Nomor : 6013

Halaman 104, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0107 0900 6168

11. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. B LIMAH Nomor : 6013 0107
0900 6473

12. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107
0900 9089

13. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107
0900 9097

14. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRI Nomor : 6013 0107
0900 9287

15. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANI Nomor : 6013 0107
0901 1101

16. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SYAMSEIYEN Nomor : 6013
0107 0902 3429

17. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRIYEH Nomor : 6013
0107 0902 3585

18. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SEMBOL Nomor : 6013 0107
0902 3841

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan Kartu ATM PKH yang ditiptkan kepada saksi tanpa sepengetahuan saudara Abdul Manab.

- Bahwa ada beberapa warga yang melakukan Penarikan PKH melalui toko saksi namun tidak ada pendamping lain maupun warga yang menitipkan Kartu PKH kepada saksi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan.

TanggapanTerdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

7. Saksi **MIHAL, S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada Kapasitas Apapun di dalam Kegiatan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, namun saksi selaku Agen Brilink Toko Rizki Jaya Desa Paterongan Kecamatan Galis.

- Bahwa saksi menjadi agen Brilink sejak tahun 2014 dengan Nomor rekening 610201003692533 atas nama Mihal.

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi pada tahun 2019 sekitar bulan Desember untuk waktu pastinya saksi lupa namun di waktu siang hari saudari Sulaimah Irawati

Halaman 105, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Nasik mendatangi Rumah saksi dengan membawa kurang lebih 200 Kartu PKH, awalnya saksi menanyakan “Ada Pa Mah” kemudian dia menyampaikan “Mau Gesek Kartu punya masyarakat Kelbung “ Kemudian saksi menanyakan kembali “Ini kok banyak banget mah” saksi sudah mengetahui kalau kartu atm tersebut adalah Kartu PKH karena warnanya merah kemudian saudara Ima menyampaikan” Di Suruh Bu Klebun (Kepala Desa) Kelbung karena Di Desa Kelbung tidak ada ATM dan warganya tidak tahu cara mengambil” Kemudian saksi tanyakan Kembali” Kok Nyuruh Kamu” kemudia Ima Menjawab” Saksi Kan yang mengurus KTP, KK desa Kelbung” setelah itu saudari Ima menyerahkan Kartu PKH kepada saksi untuk di lakukan penarikan dan saudari Ima menyampaikan Kepada saksi untuk dilakukan penarikan terlebih dahulu tiap kartunya seingat saksi Rp. 15.000 s/d Rp. 20.000 yang katanya untuk ganti bensin yang mengambil.

- Bahwa saudari Ima meminta Kepada saksi agar disiapkan Pecahan Rp. 50.000 s/d Rp. 100.000, bahwa penarikan kartu ATM PKH tersebut saksi membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 hari, selang 3 hari kemudian saudari Ima kembali mendatangi saksi seorang diri untuk mengambil uang penarikan seingat saksi sekitar Rp. 140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan saksi memberikan masing-masing untuk tiap kartunya 2 struk sesuai dengan permintaan saudari Ima yang struk pertama penarikan sebesar Rp. 15.000 s/d Rp. 20.000,- yang struk kedua penarikan keseluruhan sisa Dana yang mana di masing-masing kartu PKH masih tersisa saldo seingat Rp.15.000 s/d Rp. 20.000,- seingat saksi setiap kartunya saldonya bervariasi antara Rp. 200.000 s/d Rp. 1.500.000.

- Setelah uang saksi berikan Kepada saudari Ima selang beberapa Jam Kemudian saksi dihubungkan melalui Telephon oleh Ibu Suliha (Istri Kepala Desa Kelbung) dan menanyakan “Tadi Ima Melakukan Pencairan Berapa” kemudian saksi sampaikan seingat saksi sekitar Rp. 140.000.000, - (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).

- Kemudian seingat saksi pada tahun 2020 saudari Ima melakukan penarikan ditempat saksi melalui saksi langsung ada 4 Kali melakukan penarikan yaitu:

1. Seingat saksi sekitar Maret s/d April saudari Ima mendatangi toko saksi dengan maksud untuk melakukan Penarikan uang menggunakan Kartu ATM PKH dengan membawa sekitar 100 Kartu ATM PKH seingat saksi dana yang ditarik sekitar Rp. 60.000.000 s/d Rp. 80.000.000,- dan saudari Ima juga meminta agar setiap kartu dilakukan penarikan terlebih dahulu

Halaman 106, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk ganti bensinya dia setiap kartunya Rp. 15.000 s/d 20.000, kemudian setelah Uang di bawa saudari Ima selang beberapa Jam Kemudian Ibu Suliha menghubungi saksi lewat telephon dan menanyakan” Tadi Ima Pencairan dapat berapa” dan saksi Jawab sesuai dengan uang yang diterima saudari Ima, dan sisa saldo tiap kartunya seingat saksi jumlahnya bervariasi antara Rp. 15.000 s/d Rp. 20.000,-.

2. Seingat saksi sekitar bulan Juni saudari Ima Kembali toko saksi dengan maksud untuk melakukan Penarikan uang menggunakan Kartu ATM PKH seingat saksi lebih sedikit dari yang pertama yaitu sekitar 80 Kartu dari kurang lebih 80 Kartu ATM PKH tersebut dana yang diambil sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saudari Ima juga meminta agar setiap kartu dilakukan penarikan terlebih dahulu untuk ganti bensinya dia setiap kartunya Rp. 15.000 s/d 20.000 kemudian setelah Uang di bawa saudari Ima selang beberapa Jam Kemudian Ibu Suliha menghubungi saksi lewat telephon dan menanyakan” Tadi Ima Pencairan dapat berapa” dan saksi Jawab sesuai dengan uang yang diterima saudari Ima, dan sisa saldo tiap kartunya seingat saksi jumlahnya bervariasi antara Rp. 15.000 s/d Rp. 20.000,-.

3. Seingat saksi sekitar bulan September saudari Ima Kembali toko saksi dengan maksud untuk melakukan Penarikan uang menggunakan Kartu ATM PKH seingat saksi lebih sedikit dari yang pertama yaitu sekitar 80 Kartu dari kurang lebih 80 Kartu ATM PKH tersebut dana yang diambil sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saudari Ima juga meminta agar setiap kartu dilakukan penarikan terlebih dahulu untuk ganti bensinya dia setiap kartunya Rp. 15.000 s/d 20.000 kemudian setelah Uang di bawa saudari Ima selang beberapa Jam Kemudian Ibu Suliha menghubungi saksi lewat telephon dan menanyakan” Tadi Ima Pencairan dapat berapa” dan saksi Jawab sesuai dengan uang yang diterima saudari Ima, dan sisa saldo tiap kartunya seingat saksi jumlahnya bervariasi antara Rp. 15.000 s/d Rp. 20.000,-.

4. Seingat saksi sekitar bulan Desember saudari Ima Kembali toko saksi dengan maksud untuk melakukan Penarikan uang menggunakan Kartu ATM PKH seingat saksi lebih sedikit dari yang pertama yaitu sekitar 80 Kartu dari kurang lebih 80 Kartu ATM PKH tersebut dana yang diambil sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saudari Ima juga meminta agar setiap kartu dilakukan penarikan terlebih dahulu untuk ganti bensinya dia setiap kartunya Rp. 15.000 s/d 20.000 kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang di bawa saudari Ima selang beberapa Jam Kemudian Ibu Suliha menghubungi saksi lewat telephon dan menanyakan” Tadi Ima Pencairan dapat berapa” dan saksi Jawab sesuai dengan uang yang diterima saudari Ima, dan sisa saldo tiap kartunya seingat saksi jumlahnya bervariasi antara Rp. 15.000 s/d Rp. 20.000,-.

- Bahwa Untuk tahun 2017, 2018, 2021, 2022 saksi tidak mengetahui secara pasti apakah saudari Sulaimah, Suliha melakukan Penarikan Kartu ATM PKH di tempat saksi yang saksi ingat seperti yang saksi sampaikan tersebut diatas karena saksi yang melayani langsung kalau yang melayani bukan saksi sendiri saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak setiap saat berada di toko kalau saksi tidak berada di toko yang menjaga toko adalah Istri dan Karyawan saksi.
- Bahwa untuk transaksi penarikan setiap kartunya terdapat biaya Rp. 10.000,- namun kadang saudari Ima juga memberikan tambahan biaya kepada Karyawan saksi yang melakukan penggesekan sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,-
- Bahwa untuk saudari Suliha seingat saksi tidak pernah mendatangi toko saksi namun dia hanya menghubungi saksi lewat telephon setelah saudari Sulaimah melakukan penarikan untuk memastikan total pencairan oleh Saudari Ima
- Bahwa Penarikan sesama ATM BRI langsung ditarik tunai & otomatis masuk rekening saksi, dengan nomor rekening 610201003692533
- Bahwa Penarikan ATM bank lain, dilakukan secara transfer kerekening saksi, dengan nomor rekening 610201003692533
- Bahwa untuk agen Brilink di Kecamatan Galis setahu saksi ada sekitar 15 Agen Brilink sedangkan untuk Desa Paterongan setahu saksi ada dua yaitu:
 - Agen Brilink Rizki Jaya (Milik saksi).
 - Agen Brilik Sumber Rejeki (Milik Sujak)

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

8. Saksi AGUS SALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada Kapasitas Apapun di dalam Kegiatan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, namun saya selaku Agen Brilink Toko Bagus Jaya Desa Longkek Kecamatan Galis.
- Bahwa saksi menjadi agen Brilink sejak tahun 2017 dengan Nomor rekening 610201011746538 atas nama Agus Salim.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa seingat saksi pada akhir tahun 2017 untuk waktu pastinya saksi lupa di waktu siang hari Terdakwa SULIHA Binti ALI mendatangi ruko saksi di Desa Longkek Kec. Galis Kab. Bangkalan dengan membawa kartu ATM PKH kurang lebih 200 kartu, awalnya Terdakwa mengatakan “mas, ini tolong gesekkan” lalu saksi bertanya “lha kok banyak bu” kemudian Terdakwa mengatakan “ini punya masyarakat, nanti mau dibagi sama rata, saksi sudah mengetahui kalau kartu atm tersebut adalah Kartu PKH karena warnanya merah dan ada tulisannya PKH. Selanjutnya saksi menggesek kartu PKH tersebut lalu melakukan pemindahbukuan ke rekening saksi tiap kartunya seingat saksi antara Rp. 400.000,- s/d Rp. 1.200.000,- namun tidak semua kartu berisi uang, ada sekitar 30 kartu yang kosong. Setelah pemindahbukuan selesai, dana yang ada disana sekitar ±Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi serahkan langsung saat itu juga kepada Terdakwa SULIHA, sedangkan sisanya saksi ambil dari Bank BRI Cabang Blega sekitar ±Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu saksi serahkan lagi kepada Terdakwa SULIHA saat sore harinya di toko saksi, kemudian Terdakwa memberikan kepada karyawan saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli rokok;
 - Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2018 untuk waktu pastinya saksi lupa di waktu siang hari Terdakwa SULIHA mendatangi ruko saya lagi dan meminta untuk digesekkan kartu ATM PKH kurang lebih 200 kartu, dengan cara sama seperti yang saksi jelaskan sebelumnya dan total dana yang saksi serahkan ke Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah menerima dana tersebut lalu Terdakwa memberikan kepada karyawan saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli rokok;
 - Bahwa kemudian pada tahun 2019 (seingat saksi sampai bulan Juli 2019) untuk waktu pastinya saksi lupa di waktu siang hari Terdakwa SULIHA mendatangi ruko saksi lagi dan meminta untuk digesekkan kartu ATM PKH kurang lebih 200 kartu, dengan cara sama seperti yang saksi

Halaman 109, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan sebelumnya dan total dana yang saksi serahkan ke Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah menerima dana tersebut lalu Terdakwa memberikan kepada karyawan saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli rokok;

➤ Bahwa setelah bulan Juli 2019 EDC saya dimatikan oleh Bank BRI (off), dan baru On lagi sekitar tahun 2021;

➤ Untuk transaksi penarikan setiap kartunya terdapat biaya Rp. 5.000,- yang dibayarkan langsung / tunai, yang mana setelah transaksi Terdakwa SULIHA langsung memberikan biaya penarikan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi.

- Bahwa Penarikan sesama ATM BRI langsung ditarik tunai & otomatis masuk rekening saksi, dengan nomor rekening 610201011746538

- Penarikan ATM bank lain, dilakukan secara transfer ke rekening saksi, dengan nomor rekening 610201011746538.

- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama tersebut namun saksi mengetahui kalau Syamsuri adalah Kepala Desa Kelbung dan seingat saksi mereka tidak pernah melakukan penarikan di Agen Brilink Milik saksi.

- Bahwa untuk agen Brilink di Kecamatan Galis setahu saya ada sekitar 15 Agen Brilink sedangkan untuk Desa Longkek setahu saya ada dua yaitu:

- Agen Brilink Muhis (Milik Muhis).

- Agen Brilink Milik Fauzi, untuk nama tokonya saya tidak tahu

- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama tersebut namun saksi mengetahui kalau samsuri adalh kepala desa Kelbung dang seingat saksi mereka tidak pernah melakukan penarikan di Agen Brilink Milik saksi.

- Bahwa untuk bank lain setahu saksi hanya ada dua yaitu Agen BNI 46 milik saudara Syamsul Arifin, dan milik saksi sendiri (saat saya di off kan di Brilink).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa membenarkan, tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

9. Saksi SAIFUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait perkara dugaan korupsi dana PKH oleh Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Tugas saksi selaku Kepala Desa Kelbung yaitu mengelola anggaran yang ada di pemerintah desa serta mensejahterakan Masyarakat desa.
- Bahwa Saksi mengetahui bahkan sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Kelbung bahwa ada bantuan sosial PKH di Desa Kelbung namun saksi baru mengetahui siapa-siapa saja warga saksi yang menerima PKH pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, pada saat setelah saksi dilantik ada warga yang datang kepada saksi untuk menanyakan kartu PKH, selain itu di media sosial Facebook ada group bernama Media Online Kelbung dan di media tersebut ada orang yang meng-upload nama-nama yang dapat bantuan dan disuruh untuk menagih ke Kepala Desa yang baru. Dari kejadian itu kemudian istri saksi yang bernama Sdri FAISIAH menanyakan kepada Sdr. ABDUL MANAB selaku Pendamping PKH Desa Kelbung, setelah itu Sdr. ABDUL MANAB datang kerumah dan menjelaskan kepada saksi bahwa dia minta waktu untuk koordinasi dengan Kepala Desa yang lama. Setelah kurang lebih 1 (satu) minggu tidak ada kabar kemudian istri saksi menelpon Sdr. ABDUL MANAB dijelaskan bahwa kartunya bisa diambil di bu IMAH (SULAIMAH) dan pada sekitar awal Agustus 2021 Sdr. ABDUL MANAB meminta saksi untuk bertemu di Indomart untuk sama-sama mengambil kartu di rumah bu IMAH akan tetapi karena pada saat itu saksi ada kegiatan lain sehingga saksi diwakili oleh Sdr. MURSIDI selaku Sekretaris Desa Kelbung untuk mengambil kartu tersebut.
- Bahwa yang berhasil diambil dari Sdri. SULAIMAH Adalah kartu ATM beserta buku tabungannya.
- Bahwa Saksi tidak sempat menghitung secara lengkap akan tetapi menurut keterangan Sdr. MURSIDI ada kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) setelah itu kartu tersebut langsung saksi bagikan kepada nama-nama yang berhak melalui 4 (empat) Kepala Dusun, setelah itu istri saksi sempat menanyakan kepada Sdr. ABDUL MANAB melalui WhatsApp kenapa Cuma segitu dan dijawab oleh Sdr. ABDUL MANAB bahwa sisanya nanti masih ada di Kepala Desa yang lama dan katanya mau dibagikan sendiri ke penerima.
- Bahwa Untuk daftar nama siapa saja penerimanya yang sekitar 49 (empat puluh sembilan) orang itu ada dalam daftar yang saksi serahkan

Halaman 111, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kePenyidik hari ini (dalam daftar tersebut nama-nama yang adakartunya di blok warna kuning). Bahwa sepengetahuan saksi kekurangan lartu tersebut belum dikembalikan yang berhak karenasetelah kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian di Facebook masih ramai yang menanyakan tentang kartu PKH yang belum dibagikan sehingga kemudians aya dan istri saksi menanyakan ke Sdr. ABDUL MANAB dan katanya akandicarikansolusi. Setelah hitusaksi dan istrisaksike Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dan bertemu dengan dri. DWI HARDINI selaku Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Bangkalan dan juga disana ada Sdr. ABDUL MANAB, saat itu dijelaskan bahwa di Kelbung sudah dicairkan karena sudah ada bukti SP2D-nya, selanjutnya istri saksi menanyakan siapa yang menarik uangnya dan dari pihak Dinas Sosial tidak mengetahuinya.

- Bahwa Pada sekitar pertengahan Agustus 2021 istri saksi kembali menghubungi Sdr. ABDUL MANAB menanyakan kelanjutan kartu PKH yang belum terdistribusi dan oleh Sdr. ABDUL MANAB diberi saran untuk membuat kartu baru dengan bukti Surat Kehilangan, lalu Sdr. ABDUL MANAB mengirim data keistri saksi daftar nama KPM PKH untuk dibuatkan Surat Kehilangan, akan tetapi tidak jadi dibuat karena terlalu banyak.
- Bahwa Yang membagikan adalah para Kepala Dusun yang baru yaitu :
 - Sdr. TARAP selaku Kepala Dusun Barat Sungai
 - Sdr. UDI selaku Kepala Dusun Kelbung
 - Sdr. ROSIDI selaku Kepala Dusun Raas
 - Untuk di Dusun Timur Sungai tidak adakartu yang dibagikan
 - Tanda terima tidak ada, Cuma ada bukti foto pada saat penyerahan.
- Bahwa Untuk daftar tersebut, saksi mendapat data nama-nama KPM dari data SP2D yang diberikan oleh Sdr. SUKARDI kepada saksi dikirim melalui WhatsApp ke istri saksi, kemudian saksi memanggil para Kepala Dusun untuk turun kewarga mengambil data siapa saja yang sudah benar-benar menerima kartu.
- Dari laporan para Kepala Dusun tersebut barulah dibuat daftar tersebut dengan tanda-tanda yaitu:
 - Warna kuning adalah KPM yang sudah menerima kartu yang baru saja diperoleh dari Sdr. SULAIMAH dan Sdr. ABDUL MANAB
 - Warna merah adalah KPM yang alamatnya tidak sesuai, tidak mempunyai KTP dan juga sebagian tidak ada orangnya karena merantau di luar kota serta ada yang sudah meninggal

Halaman 112, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna hijau adalah KPM yang sama sekali tidak memegang kartu dari awal;
- Warna putih adalah KPM yang baru saja mengambil sendiri kartu PKH di BRI, yang katanya diurus sendiri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

10. Saksi **MURSIDI ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Kelbung sejak tahun 2021.
- Bahwa Tugas saksi tugas saksi selaku Sekretaris Desa Kelbung yaitu membantu tugas Kepala Desa Kelbung khususnya dalam bidang administrasi.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah saksi dilantik menjadi Sekretaris Desa Kelbung, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2021 saksi mendapat perintah dari Sdr. SAIFUDDIN selaku Kepala Desa Kelbung untuk menemui Sdr. ABDUL MANAB selaku Pendamping PKH Desa Kelbung di Indomart Galis. Setelah bertemu kemudian Sdr. ABDUL MANAB mengajak saksi ke rumah Sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd binti NASIK alias IMA Desa Longkek Kecamatan Galis dan disana bertemu dengan Sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd binti NASIK lalu Sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd binti NASIK menyerahkan kurang lebih sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kartu ATM PKH yang waktu itu dibungkus di kantong plastik.
- Setelah saksi menerima kartu PKH tersebut dari Sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd binti NASIK selanjutnya Sdr. ABDUL MANAB mengantar saksi ke rumah Sdr. SAIFUDDIN untuk saksi serahkan. Kemudian keesokan harinya saksi datang lagi ke rumah Sdr. SAIFUDDIN untuk membuka bungkus plastik berisi kartu PKH tersebut untuk kemudian saksi bersama dengan para Kepala Dusun membagikan kartu tersebut kepada warga sesuai nama di kartu.
- Bahwa Untuk kartu yang berhasil diambil dari Sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd binti NASIK tersebut berupa atm dan buku tabungannya
- Bahwa Sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kartu tersebut atas nama :

Halaman 113, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) BUNILAM di Dusun Barat Sungai
- 2) SUTIMAH di Dusun Barat Sungai
- 3) JATIMA di Dusun Barat Sungai
- 4) SUMRIYAH di Dusun Barat Sungai
- 5) HEJIR di Dusun Barat Sungai
- 6) HOMSEH di Dusun Barat Sungai
- 7) ROHAH di Dusun Barat Sungai
- 8) MARDIYEH di Dusun Barat Sungai
- 9) SIMA di Dusun Barat Sungai
- 10) MULIYEH di Dusun Barat Sungai
- 11) TORI di Dusun Barat Sungai
- 12) MULIYEH di Dusun Barat Sungai
- 13) ANNA di Dusun Barat Sungai
- 14) MUHIYEH di Dusun Barat Sungai
- 15) MUKRAM di Dusun Barat Sungai
- 16) ISMA di Dusun Barat Sungai
- 17) MISTI di Dusun Barat Sungai
- 18) MARSIA di Dusun Barat Sungai
- 19) MARSITI di Dusun Barat Sungai
- 20) MASUDAH di Dusun Barat Sungai
- 21) SAMMA di Dusun Barat Sungai
- 22) ELLEK di Dusun Barat Sungai
- 23) TENNA di Dusun Barat Sungai
- 24) SATIYEH di Dusun Barat Sungai
- 25) NIRI di Dusun Barat Sungai
- 26) MUNAYEH di Dusun Barat Sungai
- 27) SALIMA di Dusun Barat Sungai
- 28) HOLIDEH di Dusun Barat Sungai
- 29) ROHELAH di Dusun Barat Sungai
- 30) BUDARI di Dusun Barat Sungai
- 31) SIAMA di Dusun Barat Sungai
- 32) SALMA di Dusun Barat Sungai
- 33) SUMIYEH di Dusun Ra'as
- 34) B HAMSU di Dusun Kelbung
- 35) KOSEN di Dusun Ra'as
- 36) B KENOL di Dusun Ra'as
- 37) SARINI di Dusun Ra'as

Halaman 114, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) UMMI di Dusun Ra'as
- 39) RAMA di Dusun Ra'as
- 40) NARIPAH di Dusun Ra'as
- 41) NAJA di Dusun Ra'as
- 42) KOMA di Dusun Ra'as
- 43) IDA di Dusun Ra'as
- 44) MULIMAH di Dusun Ra'as
- 45) HAJAT di Dusun Ra'as
- 46) ATIJAH di Dusun Ra'as
- 47) BUSAL di Dusun Ra'as
- 48) BIRAH di Dusun Ra'as
- 49) DENA di Dusun Ra'as

- Bahwa Dari informasi yang saksi peroleh, jumlah KPM di Desa Kelbung kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang.
- Bahwa Yang membagikan adalah para Kepala Dusun yang baru yaitu :
 - Sdr. TARAP selaku Kepala Dusun Barat Sungai
 - Sdr. UDI selaku Kepala Dusun Kelbung
 - Sdr. ROSIDI selaku Kepala Dusun Raas
 - Untuk di Dusun Timur Sungai tidak ada kartu yang dibagikan
 - Saksi juga ikut membantu membagikan untuk yang di Dusun Barat Sungai.
 - Tanda terima tidak ada, cuma ada bukti foto pada saat penyerahan.
- Bahwa Saksi mengetahui daftar tersebut yang merupakan rekapan daftar KPM yang sudah menerima dan belum menerima. Sepengetahuan saksi daftar tersebut dibuat oleh Perangkat Desa di rumah Sdr. SAIFUDDIN selaku kepala Desa Kelbung dari data yang dikumpulkan dari para Kepala Dusun yang turun ke lapangan untuk mendata warga, sedangkan saksi tidak ikut turun ke lapangan.
- Bahwa Penjelasan untuk tanda-tanda di daftar itu adalah :
 - Warna kuning adalah KPM yang sudah menerima kartu yang baru saja diperoleh dari Sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd binti NASIK dan Sdr. ABDUL MANAB, SHI bin NURBEH
 - Warna merah adalah KPM yang alamatnya tidak sesuai, tidak mempunyai KTP dan juga sebagian tidak ada orangnya karena merantau di luar kota serta ada yang sudah meninggal
 - Warna hijau adalah KPM yang sama sekali tidak memegang kartu dari awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Warna putih adalah KPM yang baru saja mengambil sendiri kartu PKH di BRI, yang katanya diurus sendiri.

- Bahwa Nama yang saksi kenal adalah SAKDIYEH, MARIYA, YANA, SALUD, CELLENG, B LIMA, BEDRI, SANI, BEDRIYEH, MISTIYEH, SAMANI, NUR, HOTIMAH, SIATI, AMINA dan WESILAH memang benar ada orangnya di Desa Kelbung. Untuk nama-nama yang lain saksi tidak mengetahui apakah benar ada di Desa Kelbung.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

11. Saksi **FAISIYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kedudukan di Desa Kelbung, saksi adalah selaku istri dari Sdr. SAIFUDDIN selaku Kepala Desa Kelbung pada saat ini.
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat setelah suami saksi dilantik ada warga yang datang kepada saksi untuk menanyakan kartu PKH, selain itu di media sosial Facebook ada group bernama Media Online Kelbung dan di media tersebut ada orang yang meng-upload nama-nama yang dapat bantuan dan disuruh untuk menagih ke Kepala Desa yang baru. Dari kejadian itu kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. ABDUL MANAB selaku Pendamping PKH Desa Kelbung, setelah itu Sdr. ABDUL MANAB datang ke rumah dan menjelaskan kepada saksi dan suami saksi bahwa dia minta waktu untuk koordinasi dengan Kepala Desa yang lama.
- Bahwa Setelah kurang lebih 1 (satu) minggu tidak ada kabar kemudian saksi menelpon Sdr. ABDUL MANAB dijelaskan bahwa kartunya bisa diambil di bu IMAH (SULAIMAH) dan pada sekitar awal Agustus 2021 Sdr. ABDUL MANAB meminta suami saksi untuk bertemu di Indomart untuk sama-sama mengambil kartu di rumah bu IMAH akan tetapi karena pada saat itu kami ada kegiatan lain sehingga diwakili oleh Sdr. MURSIDI selaku Sekretaris Desa Kelbung untuk mengambil kartu tersebut.
- Yang berhasil diambil dari Sdr. SULAIMAH tersebut berupa kartu dan ATM.
- Bahwa Saksi tidak sempat menghitung secara lengkap akan tetapi menurut keterangan Sdr. MURSIDI ada kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) setelah itu kartu tersebut langsung dibagikan kepada nama-nama

Halaman 116, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak melalui 4 (empat) Kepala Dusun, setelah itu saksi sempat menanyakan kepada Sdr. ABDUL MANAB melalui WhatsApp kenapa cuma segitu dan dijawab oleh Sdr. ABDUL MANAB bahwa sisanya nanti masih ada di Kepala Desa yang lama dan katanya mau dibagikan sendiri ke penerima.

- Bahwa Untuk daftar nama siapa saja penerimanya yang sekitar 49 (empat puluh sembilan) orang itu ada dalam daftar yang saksi serahkan ke Penyidik hari ini (dalam daftar tersebut nama-nama yang ada kartunya di blok warna kuning).

- Bahwa Sepertinya belum, karena setelah kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian di Facebook masih ramai yang menanyakan tentang kartu PKH yang belum dibagikan sehingga kemudian saksi dan suami saksi menanyakan ke Sdr. ABDUL MANAB dan katanya akan dicarikan solusi. Setelah itu saksi dan suami saksi ke Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan dan bertemu dengan Sdri. DWI HARDINI selaku Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Bangkalan dan juga disana ada Sdr. ABDUL MANAB, saat itu dijelaskan bahwa di Kelbung sudah dicairkan karena sudah ada bukti SP2D-nya, selanjutnya saksi menanyakan siapa yang menarik uangnya dan dari pihak Dinas Sosial tidak mengetahuinya.

- Bahwa Pada sekitar pertengahan Agustus 2021 saksi kembali menghubungi Sdr. ABDUL MANAB menanyakan kelanjutan kartu PKH yang belum terdistribusi dan oleh Sdr. ABDUL MANAB diberi saran untuk membuat kartu baru dengan bukti Surat Kehilangan, lalu Sdr. ABDUL MANAB mengirim data ke saksi daftar nama KPM PKH untuk dibuatkan Surat Kehilangan, akan tetapi tidak jadi dibuat karena terlalu banyak.

- Bahwa Yang membagikan adalah para Kepala Dusun yang baru yaitu :

- Sdr. TARAP selaku Kepala Dusun Barat Sungai
- Sdr. UDI selaku Kepala Dusun Kelbung
- Sdr. ROSIDI selaku Kepala Dusun Raas
- Untuk di Dusun Timur Sungai tidak ada kartu yang dibagikan
- Tanda terima tidak ada, cuma ada bukti foto pada saat penyerahan.

- Bahwa Untuk daftar tersebut, saksi mendapat data nama-nama KPM dari data SP2D yang diberikan oleh Sdr. SUKARDI kepada saksi dikirim melalui WhatsApp ke saksi, kemudian suami saksi memanggil para Kepala Dusun untuk turun ke warga mengambil data siapa saja yang sudah benar-benar menerima kartu.

Dari laporan para Kepala Dusun tersebut barulah dibuat daftar tersebut dengan tanda-tanda yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna kuning adalah KPM yang sudah menerima kartu yang baru saja diperoleh dari Sdri. SULAIMAH dan Sdr. ABDUL MANAB
- Warna merah adalah KPM yang alamatnya tidak sesuai, tidak mempunyai KTP dan juga sebagian tidak ada orangnya karena merantau di luar kota serta ada yang sudah meninggal
- Warna hijau adalah KPM yang sama sekali tidak memegang kartu dari awal
- Warna putih adalah KPM yang baru saja mengambil sendiri kartu PKH di BRI, yang katanya diurus sendiri.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

12. Saksi **ABDUL RAUF EFENDY** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Unit BRI Blega Kab. Bangkalan pada tahun 2016-2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang BRI Bangkalan untuk nomor dan tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Unit BRI Blega Kab. Bangkalan yaitu:
 1. Memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit;
 2. Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman;
 3. Mengkoordinasikan pemasaram produk-produk perbankan;
 4. Memberikan pelayanan terhadap aktifitas perbankan;
 5. Memonitor dan mengendalikan operasional;
 6. Melakukan monitoring penyaluran buku tangunan dan ATM (KKS) Bansos PKH.
- Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, rentan dan bersyarat seperti komponen pendidikan (anak sekolah SD s/d SMA), komponen kesehatan (anak usia dini, anak dibawah 6 tahun dan ibu hamil) dan komponen kesejahteraan sosial (disabilitas dan lansia).
- Bahwa untuk Bantuan Sosial PKH (Progam Keluarga Harapan) tersebut bertujuan:
 - Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat

Halaman 118, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin
- Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pelaksanaan bantuan sosial PKH tersebut diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI, sedangkan untuk Bank Penyalur (BRI), pada saat itu belum ada.
- Bahwa sumber dana PKH langsung dari Kementerian Sosial RI.
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saksi terkait Bantuan Sosial PKH sebagai berikut:
 - Memberikan persetujuan untuk pencetakan buku rekening berdasarkan data burekol yang diterima dari BRI Kantor Pusat.
 - Melakukan aktivasi terhadap kartu ATM penerima bantuan sosial PKH.
 - Memastikan pendistribusian buku tabungan dan kartu ATM telah disalurkan petugas (pegawai BRI) kepada penerima bantuan sosial PKH.
- Bahwa persetujuan untuk pencetakan buku rekening berdasarkan data burekol secara lisan kepada karyawan BRI Unit Blega.
- Bahwa cara saksi memastikan pendistribusian buku tabungan dan kartu ATM telah disalurkan oleh petugas bansos (pegawai BRI) kepada penerima bantuan sosial PKH dengan melihat tanda terima penyaluran buku tabungan dan KKS (ATM).
- Bahwa BRI Unit Blega menerima data burekol dari BRI Kantor Pusat yang berisi data penerima bantuan, nomor rekening, serta alamat penerima bantuan, kemudian dari data tersebut kami melakukan pencetakan buku rekening dan aktivasi ATM masing-masing penerima bantuan sosial.
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk Form AR-01 (Form Pendataan Nasabah) bersifat opsional dalam arti form tersebut tidak diwajibkan ada karena no rekening yang kami terima dari data burekol telah terbentuk dari BRI Kantor Pusat.
- Bahwa seingat saksi, saat itu kami tidak mewajibkan adanya Form AR-01 dalam pembukaan buku rekening untuk bantuan Sosial PKH tersebut, karena seperti yang saksi jelaskan sebelumnya Form AR-01 bersifat opsional dalam arti form tersebut tidak diwajibkan ada karena no rekening yang kami terima dari data burekol telah terbentuk dari BRI Kantor Pusat.
- Bahwa mekanisme pendistribusiannya sebagai berikut :
 - Pada awalnya pendamping desa sdr. Nurus Zaman menghubungi petugas bansos sdr. Hafid bahwa di Desa Kelbung Kec. Galis Kab. Bangkalan telah siap menerima pendistribusian, selanjutnya sdr. Hafid

Halaman 119, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



memberitahukan hal tersebut kepada saksi sehingga saksi memerintahkan sdr. Hafid selaku petugas bansos didampingi oleh sdr. Angga (Marketing BRI) untuk melaksanakan pendistribusian buku rekening dan kartu ATM ke penerima bantuan di Desa Kelbung Kec. Galis Kab. Bangkalan.

➤ Bahwa selanjutnya sdr. Hafid melaporkan kepada saksi bahwa di Desa Kelbung seluruh penerima bantuan bansos PKH telah menerima distribusi buku rekening dan kartu ATM sebanyak 346 di rumah Kepala Desa Kelbung pada bulan Agustus 2017 disertai dengan Berita Acara Tanda Terima yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.

➤ Selanjutnya setelah menerima laporan sdr. Hafid, saksi merekap secara pribadi desa-desa mana saja yang telah menerima pendistribusian buku rekening dan kartu ATM, oleh karena BRI Unit Blega membawahi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Galis, Kecamatan Modung, Kecamatan Blega dan Kecamatan Konang.

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk penyaluran dana Bantuan Sosial PKH tersebut langsung dari Kementerian Sosial ke masing-masing rekening pemilik bantuan, dan sepengetahuan saksi dana bansos setiap tahunnya diterima 4 (empat) tahap per tiga bulan sekali.

- Bahwa yang menunjuk petugas bansos untuk pendistribusian buku rekening dan kartu ATM Bantuan Sosial PKH tersebut berdasarkan SK Pimpinan Cabang BRI untuk seluruh Kabupaten Bangkalan, dan sdr. Hafid merupakan pegawai BRI (outsourcing) yang menjadi salah satu petugas bansos PKH di Desa Kelbung Kec. Galis Kab. Bangkalan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab petugas bansos terkait bantuan sosial PKH tersebut adalah :

➤ Menyiapkan logistik untuk pendistribusian buku rekening dan kartu ATM PKH.

➤ Melakukan pendistribusian buku rekening dan kartu ATM PKH kepada penerima bantuan.

➤ Melaporkan hasil pendistribusian dalam bentuk Berita Acara Tanda Terima kepada saksi selaku Kepala Unit BRI Unit Blega Kab. Bangkalan.

- Bahwa yang tandatangan Berita Acara Tanda Terima selesai penyaluran Buku Tabungan bansos PKH dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) adalah saksi, kepala desa Kelbung, dan pendamping desa Nuruz Zaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penyampaian sdr. Hafid di Desa Kelbung Kec. Galis Kab. Bangkalan pendistribusian buku rekening dan kartu ATM bantuan sosial PKH diterima sendiri oleh penerima bantuan (KPM) dengan membawa identitas diri seperti Foto copy KK, Surat keterangan Domisili dan kartu PKH.
- Bahwa jika ada KPM yang tidak membawa identitas diri seharusnya tidak akan diberikan buku rekening dan kartu ATM bantuan sosial PKH, dan akan disimpan lagi oleh petugas bansos, karena merupakan tugas kami untuk melakukan pendistribusian buku rekening dan kartu ATM kepada KPM yang benar-benar berhak menerimanya. Namun berdasarkan laporan sdr. Hafid di Desa Kelbung Kec. Galis Kab. Bangkalan telah menerima secara langsung sesuai data yang kami terima sebanyak 346 KPM di tahun 2017.
- Bahwa saksi biasanya melakukan kontroling kepada petugas bansos dengan menanyakan langsung kepada petugas bansos apakah sudah didistribusikan semua atau belum, jika belum apa yang menjadi kendalanya lalu petugas bansos akan menceritakan hasil pendistribusian yang telah dilakukan, dan untuk di Desa Kelbung Kec. Galis Kab. Bangkalan telah didistribusikan seluruhnya.
- Bahwa saksi tidak ikut turun langsung dalam pendistribusian buku rekening dan kartu ATM bantuan PKH tersebut, karena telah ditunjuk petugas bansos dalam melakukan pendistribusiannya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk aktivasi kartu ATM bantuan PKH telah dilakukan di kantor BRI sebelum dilakukan pendistribusiannya kepada masing-masing KPM, dan pada saat pendistribusian buku rekening serta kartu ATM bantuan PKH petugas bansos harus memberitahukan kepada KPM No Pin masing-masing kartu ATM yang disamakan seluruhnya yaitu 123456 dan setelah itu petugas bansos menghimbau kepada KPM untuk segera mengganti Pin di BRI unit terdekat.
- Bahwa sepengetahuan saksi masing-masing KPM dibolehkan membawa fotocopi KTP dan KK pada saat pendistribusian buku rekening dan kartu ATM bantuan PKH tersebut. Dan untuk mengetahui apakah orang yang membawa bukti identitas tersebut benar-benar KPM yang berhak menerima biasanya kami menanyakan kepada pendamping sosial.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali melakukan rekonsiliasi, pemantauan dan evaluasi sama sekali. Hanya dari petugas bansos saja yang memberikan laporan secara tertulis waktu itu hanya berupa berita acara tanda terima.

Halaman 121, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Buku tabungan dan KKS (ATM) yang diserahkan kepada penerima bansos PKH desa Kelbung, Kec. Galis Kab. Bangkalan sebanyak 346 buah.
- Bahwa menurut saksi prosedur pembukaan rekening kolektif sesuai SOP pembukaan rekening yang berlaku di BRI.
- Bahwa sebelum disalurkan Bank tidak berkewajiban untuk melakukan verifikasi dan validasi buku tabungan dan KKS (ATM) dengan penerima bansos PKH.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

13. Saksi **MOH. HAFID bin MOH. HOLIL.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi ada berupa Surat Keputusan (SK) akan tetapi untuk nomor dan tanggalnya saksi masih lupa.
- Bahwa tugas tugas dan tanggung jawab saksi selaku Petugas Bansos di BRI yaitu menangani kegiatan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa untuk penyaluran bantuan sosial PKH di BRI, ada Petunjuk Pelaksanaan dari Kementerian Sosial, kalau peraturan khusus dari BRI tidak ada.
- Ada pelatihan khusus dari internal BRI, yaitu untuk pelatihan teknis di bidang perbankan. Pelatihan tersebut dilakukan beberapa bulan setelah saksi masuk, setelah saksi melakukan pembagian buku rekening dan kartu ATM PKH.
- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH di BRI karena saksi masuk disana pada bulan Juli 2017 sehingga untuk proses pembukaan rekening saksi tidak mengetahuinya, pada saat saksi masuk sudah pada tahap persiapan pendistribusian buku rekening dan kartu ATM. Secara singkat dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Untuk di Unit BRI, dari Cabang BRI datang daftar penerima berikut kartu ATM kemudian baru dicetak buku rekeningnya
 - Setelah buku rekening tercetak, lalu dipilah sesuai dengan alamat per desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pendistribusian, Pendamping PKH berkoordinasi dengan Kepala Unit BRI untuk menentukan kapan dan dimana tempat pendistribusian
- Pelaksanaan distribusi buku rekening dan kartu ATM dilaksanakan oleh pegawai BRI termasuk Petugas Bansos langsung kepada KPM.
- Bahwa persyaratan yang harus dibawa oleh KPM adalah :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Kartu Susunan Keluarga (KSK).
- Bahwa persyaratan pengambilan berupa KTP atau KK dibawa oleh KPM harus yang asli ataukah bisa berupa fotokopi, untuk aturan pastinya saya tidak mengetahuinya, akan tetapi waktu itu ada yang membawa asli dan ada juga yang berupa fotokopi.
- Bahwa mekanisme pembagian buku rekening dan kartu ATM serta persyaratannya Pelaksanaan Bantuan Sosial PKH saksi belum pernah membaca Petunjuk Pelaksanaan dari Kementerian Sosial, pada waktu itu saksi baru masuk dan langsung menjalankan tugas mengikuti proses yang sudah berjalan yang dilakukan oleh pegawai BRI yang lebih senior dari saksi.
- Bahwa dalam aturan perbankan, untuk pembukaan rekening atau pengambilan buku rekening dan kartu ATM dalam peraturan perbankan harus kartu identitas yang asli.
- Bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Bansos BRI untuk pembagian buku rekening dan kartu ATM bantuan sosial PKH, saksi hanya mencocokkan nama dan NIK yang ada di buku rekening dengan KTP atau KSK para KPM.
- Untuk wajah dan foto tidak terlalu dicocokkan, kalau tidak yakin kami tanyakan dulu kepada Pendamping Sosial.
- Bahwa Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung tahun 2017 adalah Sdr. ZAMAN.
- Bahwa pembagian buku rekening dan kartu ATM untuk KPM Desa Kelbung, sekitar bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Kepala Desa Kelbung.
- Bahwa yang ikut membagikan buku rekening dan kartu ATM adalah :
 - Sdr. HENDI selaku Petugas Bansos BRI
 - Sdr. INDRA selaku Petugas Bansos BRI
 - Sdr. ANGGA selaku Marketing di BRI.
- Bahwa pada saat itu Kepala Unit BRI Blega tidak ikut hadir dalam kegiatan tersebut.

Halaman 123, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah KPM yang hadir pastinya saya lupa. Seingat saya semua KPM datang karena saat itu semua buku rekening dan kartu ATM terbagi habis.
- Bahwa pada saat dilakukan pembagian buku rekening dan kartu ATM saksi lupa untuk masing-masing pembagian tugasnya seperti apa pada saat di Desa Kelbung tersebut.
- Tetapi dapat saksi jelaskan biasanya ada 1 (satu) orang untuk pemanggilan KPM, selanjutnya untuk verifikasi data (cek buku tabungan dan identitas) dilakukan oleh 2 (dua) orang, selanjutnya 1 (satu) orang untuk pengisian absen atau daftar hadir KPM setelah menerima buku tabungan dan ATM.
- Bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban bahwa buku rekening dan kartu ATM sudah selesai dibagikan kepada para KPM hanya berupa absen atau daftar hadir dari para KPM.
- Bahwa pada saat para KPM selesai mengambil buku rekening dan ATM, selain mengisi daftar hadir saksi lupa apakah mereka juga meninggalkan fotokopi KTP atau KSK-nya.
- Bahwa pada saat KPM sudah menerima buku tabungan, saksi lupa apakah mereka diharuskan untuk menandatangani buku tabungan tersebut kemudian ditutup dengan spectroline.
- Bahwa pada saat menyerahkan kepada KPM biasanya disampaikan satu per satu penjelasan mengenai buku, kartu ATM dan PIN-nya. Waktu itu semua PIN kartu ATM sama.
- Bahwa saat itu saksi sarankan juga untuk langsung mengganti PIN.
- Akan tetapi pada saat itu kami tidak membawa mesin EDC untuk penggantian PIN di tempat.
- Bahwa seingat saksi Selain Petugas Bansos dari BRI dan juga para KPM, yang hadir dalam kegiatan pembagian buku rekening dan kartu ATM bantuan sosial PKH di Desa Kelbung pada tahun 2017 adalah Sdr. ZAMAN selaku Pendamping Sosial, yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengenal nama-nama tersebut namun saksi mengetahui kalau samsuri adalah kepala desa Kelbung dan seingat saksi mereka tidak pernah melakukan penarikan di Agen Brilink Milik saksi.
- Bahwa dalam pengambilan buku rekening dan kartu ATM bantuan sosial PKH selama ini harus diambil langsung oleh KPM sesuai dengan data yang ada.

Halaman 124, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

14. Saksi **HENDY PRASETIA DINATA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, keseluruhan KPM yang hadir saat itu membawa KTP dan KK Asli beserta fotokopinya, dan surat keterangan domisili serta membawa kartu PKH yang diterbitkan dari Dinas SosialKab. Bangkalan.
- Bahwa saksi mengenali surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pihakdesa, yang mana saat pembagian kartu ATM dan buku rekening PKH, KPM menunjukkan surat tersebut sebagai ganti dari KTP, karena kebanyakan KTP para KPM telah kadaluarsa dan banyak juga KPM yang tidak memiliki Kartu Keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena saksi tidak membaca Petunjuk Pelaksanaan dari Kementerian Sosial, dan saksi hanya menjalankan tugas mengikuti proses yang sudah berjalan yang dilakukan oleh senior pegawai BRI lainnya, serta sebagaimana arahan dari pendamping sosial Nurus Zaman yang saat itu sempat saksi tanya apakah benar orang tersebut adalah KPM yang sebenarnya, dan Nurus Zaman mengatakan benar.
- Bahwa saat itu saksi hanya mengenali sdr.Nurus Zaman sebagai pendamping desa, untuk pihak desa lainnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan hal tersebut dan saksi tidak pernah menanyakan perihal itu kepada pendamping desa atau pihakdesa.
- Bahwa untuk jumlah pastinya saksi tidak ingat, namun sekitar ratusan karena loket pembagian hanya 2 saja, yang mana saat itu saksi bersama sdr.Moh.Hafid berada di loket 2, yang mana tugas saksi saat itu memanggil KPM dan mengecek nomor PKH telah sesuai dengan buku rekening, sedangkan Hafid bertugas untuk mengecek kembali nomor PKH kemudian membagikan kartu, sedangkan untuk konfirmasi KPM yang berhak menerima kami tanyakan kepada Pendamping Sosial Nurus Zaman.

Halaman 125, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak desa atau pendamping social memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada saksi, namun saksi tidak tahu untuk petugas BRI lainnya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, keseluruhan KPM yang hadir saat itu membawa KTP dan KK Asli beserta fotokopinya, dansurat keterangan domisili serta membawa kartu PKH yang diterbitkan dari Dinas Sosial Kab. Bangkalan.
- Bahwa saksi mengenali surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pihak desa, yang mana saat pembagian kartu ATM dan buku rekening PKH, KPM menunjukkan surat tersebut sebagai ganti dari KTP, karena kebanyakan KTP para KPM telah kadaluarsa dan banyak juga KPM yang tidak memiliki Kartu Keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena saksi tidak membaca Petunjuk Pelaksanaan dari Kementerian Sosial, dan saksi hanya menjalankan tugas mengikuti proses yang sudah berjalan yang dilakukan oleh senior pegawai BRI lainnya, serta sebagaimana arahan dari pendamping social Nuruz Zaman yang saat itu sempat saksi Tanya apakah benar orang tersebut adalah KPM yang sebenarnya, dan Nuruz Zaman mengatakan benar.
- Bahwa saat itu saksi hanya mengenali sdr. Nuruz Zaman sebagai pendamping desa, untuk pihak desa lainnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan hal tersebut dan saksi tidak pernah menanyakan perihal itu kepada pendamping desa atau pihak desa.
- Bahwa untuk jumlah pastinya saksi tidak ingat, namun sekitar ratusan karena loket pembagian hanya 2 saja, yang mana saat itu saksi bersama sdr. Moh. Hafid berada di loket 2, yang mana tugas saksi saat itu memanggil KPM dan mengecek nomor PKH telah sesuai dengan buku rekening, sedangkan Hafid bertugas untuk mengecek kembali nomor PKH kemudian membagikan kartu, sedangkan untuk konfirmasi KPM yang berhak menerima kami tanyakan kepada Pendamping Sosial Nuruz Zaman.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pihak desa atau pendamping social memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada saksi, namun saksi tidak tahu untuk petugas BRI lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

Halaman 126, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saksi **ANUGRAH MISMA BUKHORI PUTRA, S.Ikom.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi di BRI pada tahun 2017 adalah sebagai Account Officer Mikro di Unit Blega berdasarkan SK dari Kantor Cabang BRI Bangkalan, nomor dan tanggal SK saksi lupa.
- Bahwa Tugas tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Account Officer Mikro yaitu mengelola kredit.
- Bahwa saksi pada tahun 2017 tidak ditugaskan untuk membagikan buku rekening dan kartu ATM untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, tetapi saya hanya diperbantukan untuk mendampingi Petugas Bansos supaya pelaksanaan segera selesai.
- Yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pembagian buku rekening dan kartu ATM bantuan sosial PKH adalah Petugas Bansos.
- Bahwa untuk penyaluran bantuan sosial PKH di BRI ada petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaannya, tetapi saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa tata cara pembagian buku rekening dan kartu ATM yaitu :
 - Di buku rekening ada nama dan nomor peserta PKH, untuk pembagiannya dipanggil nama dan nomor PKH
 - Para warga tersebut kemudian datang sambil membawa kartu PKH asli yang berwarna putih dan hijau
 - Setelah warga menunjukkan kartu PKH maka ditanya terlebih dahulu kepada Pendamping PKH apakah benar itu orangnya, setelah dipastikan oleh Pendamping PKH baru diberikan buku rekening dan kartu
 - Setelah penerima PKH menerima buku rekening dan kartu PKH mereka menandatangani atau cap jempol pada daftar hadir
- Saksi mengetahui tata cara pembagian tersebut secara lisan saja dari Sdr. RAUF selaku Kepala Unit BRI Blega pada saat itu.
- Bahwa terkait pembukaan rekening PKH untuk KPM di Desa Kelbung saksi tidak pernah membagikan Form AR kepada para KPM atau menerima Form AR yang sudah diisi oleh para KPM karena hal tersebut bukan merupakan tugas saya.
- Bahwa persyaratan yang harus dibawa oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada saat mengambil buku rekening beserta kartu ATM bantuan sosial PKH adalah kartu PKH saja.

Halaman 127, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi dari Pendamping PKH, lokasi distribusi dilakukan di rumah Kepala Desa Kelbung. Saksi tidak ingat tanggal dan bulan secara pasti, yang jelas pada tahun 2017.
- Bahwa karena ini bukan rekening seperti biasanya akan tetapi merupakan bantuan sosial, sehingga karena setiap warga membawa identitas berupa kartu PKH maka dianggap mereka sebagai yang berhak.
- Bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh Petugas Bansos BRI untuk pembagian buku rekening dan kartu ATM bantuan sosial PKH yaitu hanya mencocokkan kartu PKH yang dibawa oleh KPM dengan yang ada di buku rekening.
- Bahwa Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung tahun 2017 adalah Sdr. NURUS ZAMAN.
- Bahwa yang ikut membagikan buku rekening dan kartu ATM adalah :
 - Sdr. HENDI selaku Petugas Bansos BRI
 - Sdr. INDRA selaku Petugas Bansos BRI
 - Sdr. HAFID selaku Petugas Bansos BRI.
- Bahwa pada saat itu Kepala Unit BRI Blega tidak ikut hadir dalam kegiatan membagikan buku rekening dan kartu ATM PKH kepada KPM.
- Bahwa jumpah pasti KPM yang hadir saksi lupa, seingat saksi semua KPM datang karena saat itu semua buku rekening dan kartu ATM terbagi habis.
- Bahwa dalam pembagian buku rekening dan kartu ATM PKH Desa Kelbung oleh 4 (empat) orang petugas BRI bagaimana pembagian tugasnya masing-masing saksi lupa.
- Tetapi dapat saya jelaskan saksi yang bertugas untuk melakukan pemanggilan para KPM, selanjutnya untuk verifikasi data (cek buku tabungan dan identitas) dilakukan oleh 2 (dua) orang, selanjutnya 1 (satu) orang untuk pengisian absen atau daftar hadir KPM setelah menerima buku tabungan dan ATM.
- Bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban hanya berupa absen atau daftar hadir dari para KPM serta dibuat Berita Acara Penyerahan Rekening PKH yang ditandatangani oleh Kepala Unit BRI Blega, Pendamping PKH dan juga Kepala Desa Kelbung.
- Saksi lupa pada saat para KPM selesai mengambil buku rekening dan ATM, selain mengisi daftar hadir meninggalkan fotokopi KTP atau kartu PKH-nya.

Halaman 128, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa pada saat KPM sudah menerima buku tabungan, apakah menandatangani buku tabungan tersebut kemudian ditutup dengan spectroline.
- Bahwa pada saat pembagian buku rekening dan kartu ATM bantuan sosial PKH di Desa Kelbung saksi tidak mengetahui penjelasan dari pihak BRI mengenai kartu PIN ATM karena itu bukan tugas dan kewenangan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak BRI menyarankan kepada para KPM untuk mengganti PIN serta disediakan mesin EDC untuk penggantian PIN di tempat pembagian buku rekening dan kartu ATMnya.
- Bahwa selain Petugas Bansos dari BRI dan juga para KPM, seingat saksi yang hadir dalam kegiatan pembagian buku rekening dan kartu ATM bantuan sosial PKH di Desa Kelbung pada tahun 2017 adalah Sdr. NURUS ZAMAN selaku Pendamping Sosial, yang lainnya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam pengambilan buku rekening dan kartu ATM bantuan sosial PKH tersebut harus diambil secara langsung oleh KPM yang bersangkutan sesuai dengan data yang ada.
- Bahwa pada saat saksi hadir waktu pembagian buku rekening dan kartu ATM bantuan sosial PKH di Desa Kelbung tahun 2017, semua KPM ada membawa dan menunjukkan kartu PKH kepada kami.
- Bahwa seingat saksi pada saat itu verifikasi hanya menggunakan kartu PKH. Pada saat itu seingat saksi Surat Keterangan Domisili dan Form AR sudah dibawa oleh Sdr. NURUS ZAMAN selaku Pendamping PKH, sudah terisi atau belum saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada saat saksi memanggil nama KPM, banyak yang datang bergerombol. Pada saat saksi tanya apakah namanya sesuai dengan saksi panggil dan ternyata bukan, akhirnya disarankan oleh pendamping dan ada salah seorang perempuan yang ada disana supaya dipanggil nama sesuai urutan nomor peserta PKH, akan tetapi saya tidak mengetahui secara pasti siapa perempuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Petugas Bansos BRI mulai bertugas dan apakah mereka sudah mendapat pelatihan atau belum.
- Bahwa pada saat saksi melakukan distribusi buku rekening dan kartu ATM PKH di Desa Kelbung tahun 2017, sudah banyak warga yang berkumpul disitu.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan terhadap keterangan saksi.**

Halaman 129, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saksi **INDRA DWI DARMAWAN BIN SABI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa saksi baru mengenal Terdakwa pada saat pembagian Kartu ATM dan Buku Tabungan PKH.
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi ada berupa Surat Keputusan (SK) akan tetapi untuk nomor dan tanggalnya saksi masih lupa, seingat saksi pada waktu itu saksi bersamaan dengan Sdr Hafid dan Sdr Hendy selaku Petugas Bansos, Sdr Anugerah Misma B Selaku Mantri/marketing BRI Unit Blega dan Sdr Indra selaku petugas Bansos yang bertugas di wilayah Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Modung dan Kecamatan Galis termasuk Desa Kelbung Kecamatan Galis.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Petugas Bansos di BRI Unit Blega yaitu menangani seluruh kegiatan penyaluran, verifikasi nasabah bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP), namun khususnya dalam perkara ini untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 Desa Kelbung.
- Bahwa Ada Petunjuk Pelaksanaan dari Kementerian Sosial, kalau peraturan khusus dari BRI tidak ada.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi ada pelatihan khusus dari internal BRI sekitar bulan Oktober Tahun 2017, yaitu untuk pelatihan teknis di bidang perbankan khususnya teknis aktivasi kartu dan cetak buku tabungan, Pelatihan tersebut dilakukan beberapa bulan setelah saksi masuk, setelah saksi melakukan pembagian Buku Rekening dan kartu ATM PKH Desa Kelbung bulan Agustus tahun 2017, jadi saksi kerja terlebih dahulu baru ada pelatihan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan karena saksi masuk disana pada bulan Juli 2017 sehingga untuk proses pembukaan rekening saksi tidak mengetahuinya namun sepengetahuan saksi seharusnya ada Form AR yang dibuat calon nasabah namun saksi tidak pernah melihatnya, pada saat saksi masuk sudah pada tahap persiapan pendistribusian buku rekening dan kartu ATM, total buku rekening dan kartu ATM dari 4 Kecamatan (Blega, Modung, Konang dan Galis) yaitu sebanyak sekitar 19.000 PKM kartu dan buku. Secara singkat dapat saksi jelaskan mekanismenya sebagai berikut :
 - Untuk di Unit BRI, dari Cabang BRI datang daftar penerima berikut kartu ATM kemudian baru dicetak buku rekeningnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah buku rekening tercetak, lalu dipilah sesuai dengan alamat per desa;
- Untuk pendistribusian, Pendamping PKH berkoordinasi dengan Kepala Unit BRI untuk menentukan kapan dan dimana tempat pendistribusian;
- Pelaksanaan distribusi buku rekening dan kartu ATM dilaksanakan oleh pegawai BRI termasuk Petugas Bansos langsung kepada KPM.
- Bahwa Untuk Desa Kelbung Jumlah KPM seingat saksi pada saat pembagian Kartu ATM dan Buku tabungan berdasarkan Data yang saksi pegang waktu itu seingat saksi sekitar 320-340.
- Persyaratan yang harus dibawa oleh KPM adalah :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Kartu Susunan Keluarga (KSK).
- Bahwa KPM pada saat pengambilan ATM dan buku tabungan PKH tidak membawa KTP hanya membawa kartu domisili, KSK dan kartu PKH, pada saat itu kami tetap salurkan dikarenakan ketika kami konsultasikan ke pendamping PKH (Nurus Zaman), perangkat desa (Sulaimah als Ima dan Kasan als Asan) dan juga kepala desa (Syamsuri) memerintahkan untuk tetap diberikan dikarenakan penerimanya betul-betul orangnya, dan sebelum membagikan kartu ATM dan buku tabungan PKH kami dapat arahan dari Kepala Unit (Bapak Roup) kalau ada kendala konsultasikan ke pendamping PKH.
- Bahwa untuk aturanya saksi tidak tahu namun berdasarkan arahan Bapak Roup yang menyampaikan apabila ada kendala agar berkonsultasi dengan Pendamping PKH, setelah saksi berkoordinasi dengan Nuruz Zaman selaku Pendamping, Sulaimah (Ima), Kasan, Syamsuri (Kepala Desa Kelbung pada waktu itu menyampaikan agar di bagikan saja karena menurut mereka adalah benar-benar KPM penerima manfaat.
- Bahwa cara saksi memastikan adalah dengan mencocokkan nama, nomer kartu PKH dan nama atau nomer di buku tabungan dikarenakan nama atau nomer PKH dan nama nomer di buku tabungan sama setelah nama dan nomernya cocok untuk memastikan wajahnya adalah pendamping PKH dan juga perangkat desa ima.
- Bahwa Saksi belum pernah membaca Petunjuk Pelaksanaan dari Kementerian Sosial, pada waktu itu saksi baru masuk dan langsung menjalankan tugas mengikuti proses yang sudah berjalan yang dilakukan oleh pegawai BRI yang lebih senior dari saksi.

Halaman 131, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi dalam peraturan perbankan harus kartu identitas yang asli, dan sepengetahuan saksi Form AR untuk PKH Kelbung ada.
- Bahwa yang saksi ketahui Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung tahun 2017 adalah Sdr. NURUS ZAMAN.
- Bahwa Sekitar bulan Agustus 2017 bertempat di rumah Kepala Desa Kelbung untuk pastinya saksi tidak ingat namun setelah diperlihatkan dokumen Berita Acara Penyerahan Rekening PKH Desa Kelbung Galis Tahap I Tahun 2017 Nomor : B17/VIII/PKH/2017 oleh pihak Penyidik saksi mengingatnya bahwa pembagian kartu rekening dan buku ATM sekitar tanggal 21 Agustus 2017 sesuai Berita Acara yang ditandatangani.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa pada awalnya sekitar Bulan Juli Tahun 2017 kami sudah ada Kartu ATM namun belum aktivasi dan Buku Rekening KPM sudah tercetak seluruhnya khususnya KPM Desa Kelbung;
 - Bahwa setelah ada koordinasi dari kepala unit Bank BRI Blega Sdr Rauf dengan Pendamping PKH Sdr Nurus Zaman untuk penentuan hari pembagian, setelah hari waktu dan tempat ditentukan kemudian pada sekitar Bulan Agustus tahun 2017 kami membagikan Kartu ATM dan Buku Rekening KPM Desa Kelbung di rumah Kepala Desa Kelbung Sdr Samsuri pada sekitar pukul 10.00 Wib bersamaan dengan Sdr Hafid selaku Petugas Bansos, Sdr Angga Selaku Mantri/marketing BRI Unit Blega dan Sdr Hendy selaku petugas Bansos;
 - Bahwa di rumah Kepala Desa Kelbung tersebut sudah terkumpul warga namun saksi tidak tahu pasti berapa jumlahnya ada perempuan (Sdri Ima) yang saksi awalnya tidak tahu siapa mengatur /mengkoordinir warga-warga yang akan dibagikan kartu ATM dan buku rekeningnya, selanjutnya kami melakukan penyampaian bahwa kami dari Pihak BRI Unit Blega akan membagikan Kartu ATM dan Buku Rekening KPM sesuai dengan daftar penerima yang kami pegang;
 - Bahwa kami membagi tim menjadi 2 loket untuk pembagian agar cepat karena daftar KPM banyak, pada saat pembagian disaksikan dan didampingi oleh pihak Pendamping PKH Sdr Nurus Zaman dan Kepala Desa Kelbung Tahun 2017;
 - Bahwa mekanisme pembagian Kartu ATM dan Buku rekeningnya adalah dari 2 loket kami tersebut memanggil nama KPM sesuai daftar KPM yang kami terima dari Bank BRI Unit Blega, kemudian setelah dipanggil nama KPM nya, KPM nya menghadap ke loket 1 ataupun loket

Halaman 132, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, kebetulan saksi dengan Sdr Anugerah Misma ada di loket 1 selanjutnya Kami hanya mencocokkan nama dan NIK yang ada di buku rekening dengan surat keterangan domisili para KPM dan Fotokopi Kartu PKH, jadi kami tidak bisa mencocokkan secara pasti apakah KPM tersebut benar-benar KPM yang harusnya menerima sesuai daftar atau tidak namun setelah saksi berkoordinasi dengan Nuruz Zaman selaku Pendamping, Sulaimah (Ima), Kasan, Syamsuri (Kepala Desa Kelbung pada waktu itu menyampaikan agar di bagikan saja karena menurut mereka adalah benar-benar KPM penerima manfaat.

➤ Bahwa setelah mencocokkan data-data tersebut, para PKM melakukan tandatangan atau cap jempol di tanda terima yang telah di buat namun saksi tidak menyimpannya kembali, setelah itu baru kami serahkan Kartu ATM dan Buku Rekening para KPM tersebut, kami tidak mencocokkan Foto di KTP Asli dengan yang mengambil kartu ATM dan buku tersebut karena memang KTP Asli tidak ada yang membawa;

➤ Bahwa pendistribusian tersebut kami lakukan sampai dengan habis kartu ATM dan buku rekeningnya berlangsung bertahap satu hari sampai dengan sekitar pukul 16.30 WIB.

- Bahwa Yang ikut membagikan adalah :
 - Sdr. HENDI selaku Petugas Bansos BRI;
 - Sdr. INDRA selaku Petugas Bansos BRI;
 - Sdr. ANUGERAH MISMA B selaku Mantri/Marketing di BRI.
- Bahwa yang ikut menyaksikan adalah Sdr Samsuri selaku Kepala Desa Kelbung pihak yang menyambut kami dan menyaksikan pembagian, Sdr Kasan selaku Sekretaris Desa hanya menyaksikan saja, Perempuan yang saksi tidak tahu nama awalnya (Sdri Ima) selaku yang mengkoordinir para KPM, Sdr Nuruz Zaman selaku Pendamping PKH Desa Kelbung, selainnya saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa setelah saksi melihat daftar hadir tersebut saksi tidak tahu menahu terkait daftar hadir tersebut, bukan tulisan saksi dan bukan saksi yang melakukan cap terhadap daftar hadir tersebut, saksi juga tidak tahu siapa yang membuat daftar hadir tersebut serta daftar hadir yang saksi buat pihak Bank BRI yang menyimpannya.
- Bahwa dapat jelaskan untuk bentuk jumlah pastinya saksi tidak ingat, seingat saksi semua KPM datang karena saat itu semua buku rekening dan kartu ATM terbagi habis namun saksi tidak bisa memastikan apakah seluruh

Halaman 133, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPM dan kartu ATM diterima oleh para PKM yang berhak karena ketika pembagian para PKM hanya membawa fotokopi surat keterangan domisili.

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi lupa untuk masing-masing pembagian tugasnya seperti apa pada saat di Desa Kelbung tersebut.
- namun dapat saksi jelaskan pada saat itu dibagi menjadi 2 loket atau 2 tim, saksi dengan Sdr Hafid loket 2 kemudian Sdr Anugerah dengan Sdr Indra Locket 1 dan yang memanggil nama sesuai daftar adalah bergantian antara petugas loket tersebut, kemudian yang menulis daftar hadir di loket 2 loket kami adalah bergantian tulisan saksi dengan tulisan Sdr Hafid namun saksi lupa dimana daftar hadir yang dibuat tersebut.
- Bahwa Bentuk laporan pertanggungjawaban hanya berupa absen atau daftar hadir dari para KPM namun saksi lupa dimana dokumen tersebut seharusnya Bank BRI Menyimpannya.
- Bahwa seingat saksi tidak ada buku tabungan yang ditandatangani Pada saat KPM sudah menerima buku tabungan
- Bahwa Sebelum menyerahkan kepada KPM, pada saat membuka acara pembagian kartu ATM dan buku tabungan kami sampaikan bahwa kartu ATM yang diterima KPM memiliki PIN yang sama yaitu 123456 dan kami anjurkan untuk mengganti nomer PIN ATMnya walaupun tidak diganti kami himbau untuk tidak menyerahkan kartu ATM ke sembarang orang dikarenakan mudah untuk ditarik kalau PINnya tidak diganti.
- Bahwa Harus diambil langsung oleh KPM sesuai dengan data yang ada pada daftar penerima bantuan untuk desa kelbung pada saat pembagian kartu tidak ada yang menggunakan surat kuasa.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

17. Saksi **SIATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten terkait bantuan sosial Program Keluarga

Halaman 134, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir untuk pembukaan rekening di bank BRI untuk penerimaan dana bantuan sosial PKH di tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening dan kartu ATM untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pernah dilakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dan mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Pemerintah Desa Kelbung terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 s/d 2021.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

18. Saksi TORI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2021 saja.
- Bahwa tidak ada sosialisasi di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir untuk pembukaan rekening di bank BRI untuk penerimaan dana bantuan sosial PKH di tahun 2017 s/d 2021.

Halaman 135, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru menerima buku rekening dan kartu ATM untuk bantuan social PKH pada tahun 2021 dari Kepala Dusun Barat Sungai An. Tarrap.
- Bahwa saksi belum menerima bantuan Sosial PKH karena baru menerima buku tabungan saja.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

19. Saksi **HASANAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir untuk pembukaan rekening di bank BRI untuk penerimaan dana bantuan sosial PKH di tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening dan kartu ATM untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pernah dilakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan.**

20. Saksi **WERDEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Program Keluarga Harapan (PKH).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir untuk pembukaan rekening di bank BRI untuk penerimaan dana bantuan sosial PKH di tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening dan kartu ATM untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pernah dilakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dan mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Pemerintah Desa Kelbung terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 s/d 2021.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

21. Saksi **NASIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten terkait bantuan sosial Program Keluarga

Halaman 137, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.

- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir untuk pembukaan rekening di bank BRI untuk penerimaan dana bantuan sosial PKH di tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening dan kartu ATM untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pernah dilakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.
- Saksi menerangkan tidak ada keterangan yang ditambahkan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

22. Saksi **RUMSIYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir untuk pembukaan rekening di bank BRI untuk penerimaan dana bantuan sosial PKH di tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening dan kartu ATM untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pernah dilakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan

Halaman 138, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.

- Bahwa saksi tidak pernah diundang dan mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Pemerintah Desa Kelbung terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 s/d 2021.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

23. Saksi **MINA (AMINA)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir untuk pembukaan rekening di bank BRI untuk penerimaan dana bantuan sosial PKH di tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening dan kartu ATM untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pernah dilakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dan mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.

Halaman 139, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Pemerintah Desa Kelbung terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 s/d 2021.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

24. Saksi **SIAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir untuk pembukaan rekening di bank BRI untuk penerimaan dana bantuan sosial PKH di tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening dan kartu ATM untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pernah dilakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dan mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Pemerintah Desa Kelbung terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 s/d 2021.

Tanggapan Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

25. Saksi **BUNGKIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir untuk pembukaan rekening di bank BRI untuk penerimaan dana bantuan sosial PKH di tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening dan kartu ATM untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pernah dilakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Pemerintah Desa Kelbung terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 s/d 2021.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan.**

26. Saksi **SIMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.

Halaman 141, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir untuk pembukaan rekening di bank BRI untuk penerimaan dana bantuan sosial PKH di tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima buku rekening dan kartu ATM untuk bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pernah dilakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang dan mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk mendapatkan pengetahuan terkait pendidikan, kesehatan dan cara mendidik anak.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan.**

27. Saksi **SUJAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada kapasitas apapun di dalam kegiatan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung, namun saksi adalah agen BRI link toko Sumber Rezeki di Desa Paterongan yang mencairkan karti-kartu ATM PKH Desa Kelbung dari Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memegang kartu ATM PKH Desa Kelbung namun menurut perkataan Terdakwa pada saat pengambilan dia menerima kartu-kartu ATM PKH tersebut karena diminta bantu warga Kelbung untuk mencairkan.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelum Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik mencairkan kartu-kartu ATM PKH Desa Kelbung saksi sudah mengenal Terdakwa karena pernah membantu membuat KTP;

Halaman 142, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2021 sekitar bulan Agustus malam hari sekira pukul 20.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik datang ke toko saksi Sumber Rezeki agen BRI link dengan meminta saksi untuk mencairkan dana PKH menggunakan kartu-kartu PKH yang dibawanya pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik pada saat itu berbicara “saya mau mencairkan PKH” kemudian saksi menjawab “kok kamu bawa banyak itu kartu PKHnya” selanjutnya Terdakwa menjawab “saya membantu masyarakat Kelbung untuk mencairkan dana PKH”.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik membawa kurang lebih 100 kartu PKH Desa Kelbung dan perintah dari Terdakwa “tolong cairkan seluruh dana yang ada di kartu-kartu itu”, kemudian satu persatu kartu tersebut diserahkan kepada saksi dengan PIN 123456, awalnya kartu digesek di mesin edc dicek ada atau tidak dananya, kemudian apabila ada langsung dicairkan dengan cara tarik tunai dengan nomor rekening (edc) 610201021590537 atas nama Sujak, namun beberapa kartu tidak ada dananya seingat saksi hanya sekitar 20 sampai 25 kartu, seingat saksi pada saat itu transaksi penarikan dana PKH yang dilakukan Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik sebanyak kurang lebih Rp. 5.000.000 dan uang tersebut saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik secara tunai, seluruh dana sepengetahuan saksi dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika penarikan selesai, Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik membawa bukti-bukti struk penarikan dana PKH Desa Kelbung dan di toko saksi tidak ada arsip struknya.
- Bahwa seingat dan sepengetahuan saksi Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik hanya melakukan penarikan di toko saksi 1 (satu) kali sekitar tahun 2021nsekitar bulan Agustus malam hari sekira pukul 20.00 WIB s/d pukul 21.00 WIB.
- Bahwa saksi menjadi agen BRI link sejak tahun 2017 dengan nama toko Sumber Rezeki.
- Bahwa setelah saksi melihat print out rekening tersebut benar nama dan rekening tersebut adalah rekening saksi sendiri, bahwa seingat saksi Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik hanya sekai menarik di tempat saksi, namun saksi tidak tahu apabila Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik menyuruh orang lain untuk menarik dana PKH Desa Kelbung, bahwa nama-

Halaman 143, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut di atas saksi tidak kenal karena yang mencairkan bukan orang nama-nama tersebut di atas namun Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik.

- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Terdakwa Sulaimah Irawati, S.Pd. Binti Nasik yang menarik dana PKH Desa Kelbung di toko saksi.
- Bahwa biaya untuk penarikan dana PKH Desa Kelbung di Toko bervariasi, apabila penarikan sampai dengan Rp. 200.000,- maka biayanya adalah Rp. 5.000,- kemudian apabila di atas Rp. 200.000,- biayanya Rp. 10.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

28. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd., Binti NASIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sempat diperbantukan oleh Sdr. SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung pada saat itu untuk membantu administrasi desa (pelayanan pembuatan dokumen kependudukan), baru pada tahun 2018 diangkat menjadi Kaur Pelayanan Masyarakat di Desa Kelbung berdasarkan SK dari Kepala Desa Kelbung tetapi nomor dan tanggalnya lupa, masa jabatan saksi berakhir pada tahun 2021 pada saat pergantian Kepala Desa.
- Bahwa saksi pernah ikut mengurus bantuan sosial PKH di desa Kelbung pada tahun 2017, awalnya saksi diminta bantuan oleh Sdr. KASAN selaku Sekretaris Desa Kelbung untuk mengurus administrasi pemberkasan bantuan PKH, kemudian saya juga diminta oleh Sdri. SULIHA selaku istri dari Kepala Desa Kelbung untuk ikut membantu mendampingi dalam pendistribusian buku tabungan dan kartu ATM untuk PKH. Saksi juga membantu mengantarkan Sdri. SULIHA dan Sdr. SAMSURI untuk ke ATM mengambil dana PKH.
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan saya bahwa Sdr. KASAN meminta tolong kepada saya untuk menyesuaikan data PKH dari Pendamping PKH yaitu Sdr. NURUS ZAMAN yaitu NIK disesuaikan dengan data yang dari pusat. Dari data yang saya kumpulkan kalau tidak ada KTP maka diganti dengan Surat Keterangan KTP yang dari Dispenduk. Seingat saya saat itu

Halaman 144, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada KTP-nya hanya sekitar 20 (dua puluh) orang dan itupun KTP lama bukan e-KTP sehingga NIK-nya tidak sesuai. Selain itu juga ada banyak fotokopi KTP yang diserahkan oleh Sdr. KASAN kepada saksi akan tetapi NIK-nya juga berbeda meskipun namanya sama dan setelah saksi lihat ternyata berbeda dusun atau alamat tempat tinggal. Setelah itu saksi minta tolong ke Kecamatan Galis (saya lupa nama petugas pelayanannya, hanya ingat laki-laki orang Pamekasan) untuk mencetak KTP Sementara sekitar 212 (dua ratus dua belas) data fiktif nama di Disnas Kependudukan Kabupaten Bangkalan dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga penerima PKH yang saksi terima dari Sdr. KASAN. Setelah KTP Sementara tersebut sudah jadi kemudian saksi serahkan kepada Sdr. KASAN.

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kepala Desa, sepengetahuan saksi yang membuat Surat Keterangan Domisili adalah Sdr. KASAN dengan meminta tolong ke petugas di kantor pelayanan Kecamatan Galis.
- Bahwa pembagian kartu dan buku tabungan PKH di Desa Kelbung untuk tanggal dan bulannya saksi tidak ingat, yang jelas dilakukan di tahun 2017 sekitar jam 11.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB di rumah Sdr. SAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung.
- Bahwa yang hadir pada waktu pembagian kartu ATM PKH yaitu :
 - Saksi sendiri
 - Sdr. SAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung
 - Sdr. SULIHAN selaku istri Kepala Desa Kelbung
 - Sdr. NURUS ZAMAN, Sdr. SYAFI'I, Sdr. SLAMET dan Sdr. SANUSI selaku Pendamping PKH
 - Dari BRI ada 4 (empat) orang, lupa namanya
 - Sdr. SUJA'I selaku Kepala Dusun Kelbung
 - Sdr. MARZUKI selaku Kepala Dusun Timur Sungai
 - Sdr. MOHYI selaku Kepala Dusun Barat Sungai
 - Sdr. RIDO'I selaku Kepala Dusun Raas
 - Ada beberapa tokoh masyarakat
 - Warga yang mengambil kartu tidak sampai 200 (dua ratus) orang.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengumpulkan orang pada saat itu adalah Sdr. KASAN dan para Kepala Dusun atas perintah dari Sdr. SYAMSURI selaku Kepala Desa.
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebagian saja, waktu sebelum pembagian ada data dari Pendamping PKH yang diberikan kepada Sdr.

Halaman 145, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIHAN kemudian Sdr. SULIHAN menyuruh Kepala Dusun untuk mengumpulkan fotokopi KTP dan KK, seingat saksi fotokopi KTP dan KK yang dikumpulkan ada lebih dari 300 (tiga ratus) akan tetapi pada saat pengambilan buku tabungan hanya kurang dari 200 (dua ratus) orang yang datang. Sepengetahuan saksi pada saat itu yang mengambil kebanyakan bukan sesuai data penerima.

- Bahwa setelah semua berkumpul dipanggil satu per satu oleh pihak bank BRI, kemudian sesuai nama yang dipanggil maju ke depan bawa fotokopi KK diserahkan ke Pendamping PKH, selanjutnya menuju ke pegawai bank BRI untuk mengambil buku tabungan dan kartu ATM, setelah itu sempat terjadi keributan karena ada warga yang tidak menerima bantuan PKH sehingga meskipun ada nama yang tidak sama kemudian oleh pihak bank BRI tetap diberikan buku tabungan dan kartu ATM-nya setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun, karena sepengetahuan saya pada waktu itu Sdr. SAMSURI juga ada menandatangani dokumen dari Sdr. NURUS ZAMAN dan langsung distempel, karena berkas-berkas kekurangan dilengkapi di desa pada saat itu juga setelah pembagian.

- Bahwa setelah pembagian dari bank, buku tabungan dan kartu ATM ada di Sdr. SULIHA semua untuk dicairkan. Pada saat itu Sdr. SULIHA menelpon saksi mengabarkan bahwa PKH akan dibagi rata karena ada yang ribut, sehingga sore hari telah selesai pembagian buku tabungan dan kartu ATM dikumpulkan lagi dari warga yang menerima untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. SULIHA dan diganti uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Untuk penerima yang sudah pulang yang mengumpulkan adalah para Kepala Dusun untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. SULIHA. Kurang lebih 1 (satu) bulan setelah pembagian saksi menerima sebanyak 10 (sepuluh) kartu PKH dari Sdr. KASAN yang katanya dia dapat dari Sdr. NURUS ZAMAN sebagai tambahan selain dari yang dibagi di rumah Kepala Desa. Saat itu Sdr. NURUS ZAMAN melalui telepon memberitahu kepada saksi bahwa setelah pembagian di rumah Kepala Desa masih ada sisa 60 (enam puluh) kartu yang belum diambil di bank, setelah kartu diambil oleh Sdr. NURUS ZAMAN sebanyak 14 (empat belas) kartu diberikan kepada saksi melalui Sdr. KASAN, sebanyak 10 (sepuluh) kartu untuk Sdr. saksi dan sisanya dan ada 5 yang diberikan kepada Sdr. ABDUL GHOFAR sisanya sekitar 31 dikuasai Sdr. NURUS ZAMAN.

- Bahwa Setelah pelantikan Kepala Desa yang baru yaitu pada bulan Desember 2021, Sdr. ABDUL MANAB selaku Pendamping PKH menelpon

Halaman 146, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meminta tolong supaya kartu untuk Dusun Barat Sungai harus dikembalikan, sehingga kemudian saksi menelpon Sdri. SULIHA untuk meminta buku tabungan dan kartu lalu pada sore harinya ada sekitar sekitar sebanyak 80 (delapan puluh) kartu ATM (tanpa buku tabungan) yang dikirimkan ke rumah saksi, waktu itu sedang tidak ada orang di rumah dan ditaruh di garasi rumah saksi, selanjutnya kartu tersebut diambil oleh Sdr. ABDUL MANAB bersama dengan Sdr. MURSIDI selaku Sekdes Kelbung pada malam harinya.

- Bahwa yang saksi ketahui ada sekitar 162 (serratus enam puluh dua) kartu yang kemudian dicairkan di ATM Bank BRI di dekat stadion Bangkalan tetapi saat itu belum bisa diambil uangnya karena isi ATM masih kosong. Beberapa hari kemudian diambil lagi di ATM Bank BRI dekat alun-alun Bangkalan dan yang bisa diambil hanya sekitar 50 (lima puluh) kartu. Saksi mengetahuinya karena saat itu saksi pernah lebih dari 2 (dua) kali diajak oleh Sdri. SULIHA bersama dengan Sdr. SAMSURI, semuanya malam hari di tahun 2017. Selain itu saksi juga pernah dengar dari Sdri. SULIHA bahwa dia pernah mencairkan di BRILink atas nama Sdr. AGUS SALIM sekitar lebih dari 200 (dua ratus) kartu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pada saat BRILink milik Sdr. AGUS SALIM bermasalah kemudian Sdri. SULIHA menelpon saksi untuk mencari BRILink yang baru dan saksi arahkan untuk ke Sdr. MIHAL. Setelah ada sekitar 100 (serratus) kartu yang tidak bisa dicairkan di BRILink-nya Sdr. MIHAL maka kemudian Sdri. SULIHA menyerahkan kepada saksi ditambah 4 (empat) kartu yang dikuasai KASAN dan 3 (tiga) kartu yang saksi kuasai untuk dicairkan ke BRILink-nya Sdr. SUJAK dan pada saat itu yang ada isinya sekitar 23 (dua puluh tiga) kartu dengan jumlah total kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi serahkan kartu ATM-nya kepada Sdr. SUJAK setelah itu uangnya diserahkan langsung oleh Sdr. SUJAK kepada Sdri. SULIHA.

- Bahwa sepengetahuan saksi semua dibawa oleh Sdri. SULIHA. Menurut saksi yang bisa mengetahui keberadaan kartu tersebut adalah Sdr. NURUS ZAMAN dan Sdr. KASAN.

- Bahwa untuk tahun 2017 ada sebanyak 3 (tiga) kali pencairan, 2018 ada 4 (empat) kali pencairan, 2019 ada 3 (tiga) kali pencairan, setelah itu tidak ada lagi pencairan.

- Bahwa pada saat mengantarkan untuk ambil uang di ATM BRI, saya diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Waktu pencairan di BRILink Sdr. MIHAL

Halaman 147, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya 2 (dua) kali diberi uang yaitu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kartu yang dicairkan.

- Bahwa pada tahun 2017 pendamping yang turun ke Desa untuk melakukan validasi Sdr. SYAFI'I dan Sdr. NURUS ZAMAN pernah datang ke Desa Kelbung untuk meminta tandatangan dan stempel desa. Sedangkan Sdr. ABDUL MANAB tidak pernah sama sekali datang ke Desa Kelbung bahkan untuk laporan bulanan PKH yang mengerjakan adalah saksi.
- Bahwa saksi mengerjakan laporan PKH atas permintaan sdr. ABDUL MANAB.
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. NURUS ZAMAN bahwa ada 20 (dua puluh) kartu yang diberikan oleh Sdr. NURUS ZAMAN kepada Sdr. ABDUL MANAB.
- Bahwa Setelah Sdr. ABDUL MANAB menerima kartu PKH dari Sdr. NURUS ZAMAN, Sdr. ABDUL MANAB menceritakan kepada saksi bahwa kartu PKH tersebut dicairkan di BRILink-nya Sdr. SAMSUL.
- Saksi menggunakan 10 kartu ATM PKH yang dikuasainya karena merasa itu bayaran saksi menjadi Biro Jasa membantu data PKH di Desa Kelbung.
- Bahwa dari 10 kartu yang digunakan Terdakwa sebesar Rp.100jutaan dan saksi gunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk diberikan kepada KPM PKH sebenarnya.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

29. SULIHA Binti ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d Tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ABDUL GHOFFAR AZIS bin BUNAWI, saksi juga tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa Terdakwa atas nama ABDUL GHOFFAR AZIS bin BUNAWI.

Halaman 148, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada jabatan akan tetapi saksi sebagai istri dari Sdr. SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa saksi pada tahun 2017 ikut mengurus bantuan sosial PKH, dulu pada saat kakak saksi yaitu Sdr. MARUTO (almarhum) menjabat sebagai Kepala Desa Kelbung, untuk pembagian kartu PKH yang saat itu masih melalui pos sempat ribut karena banyak warga yang juga minta bagian sehingga sering ada demo di desa sampai tingkat kecamatan, sehingga pada saat suami saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kelbung dan ada pembagian kartu melalui BRI diputuskan melalui musyawarah desa bahwa PKH dibagi rata sehingga semua warga dapat.
- Bahwa Pendamping PKH awalnya adalah Sdr. SYAFI'I kemudian diganti oleh Terdakwa NURUS ZAMAN lalu diganti lagi oleh Sdr. ABDUL MANAB.
- Mereka jarang datang ke desa, hanya datang kalau ada pencairan saja.
- Bahwa Jumlah KPM yang saksi ketahui dari Terdakwa NURUS ZAMAN sebagai Pendamping PKH adalah sekitar 324 (tiga ratus dua puluh empat) orang.
- Bahwa Pembagian dilakukan tahun 2017, tanggal pastinya saya lupa. Tempat pembagian di rumah saksi.
- Bahwa pada saat pembagian buku rekening dan kartu ATM yang hadir adalah:
 - Sdr. SYAMSURI selaku Kepala Desa ada untuk pembukaan acara
 - Saksi sendiri
 - Para Kepala Dusun
 - Ada dari BRI tetapi saksi lupa berapa orang
 - Pendamping PKH
 - Warga penerima datang
 - Sdr. SULAIMAH ikut datang karena dia yang sering bantu masyarakat Desa Kelbung untuk pengurusan dokumen kependudukan.
- Bahwa yang memberitahukan kepada para warha penerima bantuan PKH untuk datang ke rumah saksi untuk mengambil buku tabungan dan kartu ATM PKH adalah Sdr. KASAN selaku Sekretraris Desa Kelbung.
- Bahwa dari pihak desa tidak membuat daftar hadir dan juga ada dokumentasi berupa foto.
- Bahwa seingat saksi semua buku tabungan dan kartu ATM sudah terbagi habis dan tidak ada sisa.

Halaman 149, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua KPM yang ada dalam daftar yang mengambil langsung, ada yang diwakilkan oleh orang lain apabila yang bersangkutan sakit, atau sudah tua, atau kadang orang desa takut untuk datang sendiri.
- Bahwa seingat saksi hanya membawa fotokopi KTP atau KK karena apabila membawa yang asli takut yang KTP aslinya hilang. Selain itu yang tidak mempunyai KTP membawa Surat Keterangan Domisili.
- Bahwa Surat Keterangan Domisili dibuat sebelum pembagian buku tabungan dan kartu ATM PKH. Seingat saksi yang membuat Surat Keterangan Domisili adalah Sdr. KASAN dan Sdri. SULAIMAH dibuatnya di rumah Sdri. SULAIMAH karena yang ada komputernya disana, baru setelah suratnya jadi dibawa ke rumah untuk ditandatangani oleh Sdr. SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung.
- Bahwa Jadi setelah warga mengambil buku rekening dan kartu ATM di rumah saya, setelah itu langsung diserahkan kepada saksi untuk dikumpulkan. Setelah ada pencairan saya mengambil di ATM BRI yang ada di dekat Pasar Galis awalnya diantar oleh Sdri. SULAIMAH alias IMA karena saksi awalnya tidak mengetahui nomor PIN ATM, untuk pengambilan berikutnya biasanya saksi diantar oleh anak saya yang bernama ANIS YULIA. Selain itu saksi juga pernah mencairkan ke BRILink milik Sdr. AGUS SALIM akan tetapi saksi lupa berapa jumlahnya. Setelah uang diambil lalu saksi panggil para Kepala Dusun kemudian saksi berikan uang tersebut untuk dibagikan secara merata ke seluruharganya.
- Bahwa dari hasil rapat sebelumnya bahwa PKH akan dibagi rata sehingga buku rekening dan kartu ATM dikumpulkan pada saksi.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh untuk mengumpulkan, dari warga sendiri yang menyerahkan kepada saksi untuk dibagi rata. Tetapi untuk pengumpulannya saksi dibantu oleh Sdri. SULAIMAH dan Terdakwa NURUS ZAMAN dan seingat saksi pada saat warga mengumpulkan kembali buku tabungan dan kartu ATM mereka masing-masing diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Sdri. SULAIMAH dan pada saat itu sebelumnya Sdri. SULAIMAH meminta uangnya kepada saksi dengan mengatakan supaya saksi mengumpulkan uang untuk dibagi kepada warga penerima PKH supaya mereka tidak protes.
- Bahwa Pada saat hari pembagian kartu di rumah saksi, setelah warga berkumpul dan petugas BRI sudah datang lalu dilakukan pembagian kartu dan buku rekening dengan cara dipanggil satu per satu. Setelah semua dibagi dan petugas dari BRI pulang warga yang sudah menerima kartu dikumpulkan lagi

Halaman 150, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ditaruh di dalam kardus, tetapi ada sebagian yang dibawa sendiri oleh warga. Untuk orang yang mengumpulkan kembali kartunya diberi uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Sdri. SULAIMAH. Dari kartu yang sudah terkumpul di saya, pada saat sudah ada uang yang masuk kemudian saksi ambil tetapi karena saya tidak mengetahui nomor PIN ATM maka saksi bersama dengan Sdri. SULAIMAH yang mengambil di ATM di Kantor Cabang BRI Bangkalan yang di dekat alun-alun, setelah itu ada sebagian kartu ATM yang dibawa oleh Sdri. SULAIMAH.

- Bahwa untuk pembagian kepada semua warga secara merata tidak ada tanda terimanya.
- Bahwa biasanya saksi tanya kepada Terdakwa SULAIMAH atau kadang juga kepada Pendamping PKH, sehingga kalau ada informasi bahwa PKH sudah cair kemudian saksi cek di ATM kalau memang sudah ada dana baru saksi ambil.
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti, tetapi yang terakhir saya pegang ada sekitar 80 (delapan puluh) kartu, sisanya dibawa oleh Terdakwa SULAIMAH dan sepertinya ada juga yang dibawa oleh Pendamping PKH.
- Dari yang 80 (selapan puluh) kartu yang sebelumnya saksi pegang kemudian pada sekitar tahun 2021 saksi ditelpon oleh Terdakwa SULAIMAH yang katanya diminta oleh Kepala Desa yang baru kemudian kartu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa SULAIMAH ke rumahnya tetapi waktu itu Terdakwa SULAIMAH tidak berada di rumah sehingga kemudian saksi tinggal di garasi rumah Terdakwa SULAIMAH setelah saksi beritahukan terlebih dahulu kepada Terdakwa SULAIMAH.
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti, tetapi saksi hanya mengambil sebagian untuk uang transport saja.
- Bahwa Setelah pelantikan Kepala Desa yang baru, saksi dihubungi oleh Terdakwa SULAIMAH bahwa dia ditelpon oleh Sdr. ABDUL MANAB selaku Pendamping PKH yang mengatakan bahwa buku dan kartu diminta oleh Kepala Desa yang baru, kemudian semua buku dan kartu yang saksi bawa saksi berikan kepada Terdakwa SULAIMAH, karena pada saat itu dia tidak ada di rumah maka kemudian buku dan kartu saksi taruh di kresek dan diletakkan di lemari sepatu di garasi rumah Terdakwa SULAIMAH.
- Bahwa Karena pada saat itu yang meminta kartu dan buku rekening adalah Sdr. ABDUL MANAB selaku Pendamping PKH yang menelpon ke Terdakwa SULAIMAH lalu Terdakwa SULAIMAH menelpon ke saksi. Karena

Halaman 151, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi titipkan kepada Terdakwa SULAIMAH untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr. ABDUL MANAB.

- Bahwa saksi SULAIMAH tidak menjabat apa-apa di Desa Kelbung dan juga bukan warga Desa Kelbung. Saksi menitipkan kepada SULAIMAH karena merasa dekat dengan saksi SULAIMAH seperti saudara sendiri dan juga karena Sdr. ABDUL MANAB sulit untuk dihubungi sehingga saksi percayakan kepada saksi SULAIMAH.
- Bahwa saksi diberikan uang hasil pencairan oleh saksi SYAMSURI bervariasi dari Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan total pengakuan saksi sampai dengan jumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) an dan saksi gunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

30. ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2014 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Nomor:
 - 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tanggal 9 Januari 2017.
 - 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 Tanggal 2 Januari 2018.
 - 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tanggal 2 Januari 2019.
 - 13/SK/3.4/KP.03/II/2020 Tanggal 2 Januari 2020.
 - 38/3.4/KP.03/1/2021 Tanggal 7 Januari 2021

Bahwa berdasarkan Musyawarah dengan anggota PKH yang lain terdakwa ditugaskan sebagai pendamping PKH di Desa Banjar dari tahun 2014 s/d sekarang dan pada tahun 2016 berdasarkan Musyawarah terdakwa ditunjuk sebagai Koordinator pendamping Kecamatan Galis.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pendamping Sosial PKH yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum;
 2. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH;
 3. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan;
 4. Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan;
 5. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan;
 6. Melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
 7. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya;
 8. Menyusun dan menyerahkan laporan pelaksanaan Kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota secara bulanan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku koordinator Pendamping Sosial PKH yaitu :
 1. Melakukan koordinasi dengan koordinator Kabupaten terkait tugas laporan pelaksanaan pendampingan PKH;
 2. Menyampaikan informasi dari koordinator Kabupaten kepada para pendamping PKH di Desa;
 3. Melakukan rapat seluruh pendamping PKH di wilayah Kecamatan Galis untuk menentukan siapa pendamping tiap Desa.
 - Bahwa kaitan saksi dengan PKH (Program Keluarga Harapan) di Desa kelbung tahun 2017 s/d tahun 2021 adalah terdakwa selaku koordinator Kecamatan (Korcam) PKH yang telah menguasai, mencairkan dan menikmati 5 kartu KPM PKH Desa Kelbung semenjak tahun 2017 s/d tahun 2021 yang diberikan oleh terdakwa Nuruz Zaman, S.Sos., M.Sosio. Bin M. Hamim.
 - Bahwa 5 kartu KPM PKH Desa Kelbung semenjak tahun 2017 s/d tahun 2021 yang terdakwa kuasai, cairkan dan nikmati adalah sebagai berikut :
 1. Robihah, Nomor Kartu Keluarga Sejahtera : 6013 0107 0900 0393;
 2. Burisani, Nomor Kartu Keluarga Sejahtera : 6013 0107 0899 7904;
 3. Siseh, Nomor Kartu Keluarga Sejahtera : 6013 0107 0900 6580;

Halaman 153, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sanima, Nomor Kartu Keluarga Sejahtera : 6013 0107 0901 0723;
 5. Muna, Nomor Kartu Keluarga Sejahtera : 6013 0107 0900 1284.
- Bahwa kronologis saksi bisa menguasai, mencairkan dan menikmati 5 Kartu KPM PKH Desa Kelbung semenjak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa semenjak Tahun 2017 ketika saksi sama-sama menjadi pendamping PKH dan saksi juga selaku koordinator PKH Kec Galis saksi baru mengenal saksi Nurus Zaman;
 - Selanjutnya pada sekitar Tahun 2017 terdakwa NURUS ZAMAN S.Sos Bin M. HAMIM mendatangi rumah saksi untuk konsultasi terkait administrasi distribusi kartu ATM dan buku tabungan KPM PKH Desa Kelbung, karena Terdakwa cerita bahwa di Desa Kelbung sangat minim administrasi, terdakwa NURUS ZAMAN tidak melakukan verifikasi para penerima KPM dan juga tidak melakukan update data hanya menggunakan data yang lama saja;
 - Kemudian saksi menyarankan kepada terdakwa NURUS ZAMAN untuk melengkapi administrasi di Desa Kelbung karena saksi sibuk dengan pendampingan saksi sendiri;
 - Sekitar pada bulan Agustus tahun 2017 dilaksanakan penyaluran / pendistribusian kartu atm dan buku tabungan PKH, yang dilakukan di 2 titik yaitu di Kecamatan Galis (untuk desa-desa yang belum ambil) dan di Desa Kelbung khusus untuk warga Desa Kelbung;
 - Kemudian sekitar akhir bulan Agustus Tahun 2017 saksi didatangi oleh terdakwa NURUS ZAMAN di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Griya Utama Blok K24 Rt 01 / Rw 09 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada sekitar pukul 11.00 wib, kemudian terdakwa NURUS ZAMAN memberikan kepada saksi 5 (lima) Kartu ATM dan Buku Tabungan KPM PKH Desa Kelbung dengan berkata-kata "ini kak kartu PKH Desa Kelbung untuk kaka biar sama-sama dapat kita, kaka sudah bantu saya" dan setelah itu terdakwa menerimanya.
 - Bahwa benar secara sadar dan sengaja saksi telah menerima 5 Kartu dan Buku Tabungan KPM PKH Desa Kelbung tahun 2017 s/d tahun 2021 ada saksi sama sekali tidak ada upaya untuk menolaknya dan juga saksi sadar serta tahu bahwa seharusnya saksi tidak berhak menerima, menguasai dan menikmati 5 kartu ATM PKH Desa Kelbung tersebut.

Halaman 154, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut terdakwa Nurus Zaman, S.Sos., M.Sosio. Bin M. Hamim memberikan 5 kartu dan buku tabungan KPM PKH Desa Kelbung tahun 2017 s/d tahun 2021 memberikan kepada saksi adalah karena saksi sudah memberikan bantuan konsultasi terkait penyaluran / pendistribusian kartu dan buku KPM PKH Desa Kelbung dan agar saksi juga sama-sama mendapatkan keuntungan seperti terdakwa Nurus Zaman dari Desa Kelbung.
- Bahwa dapat saksi jelaskan cara terdakwa menikmati dan mempergunakan 5 Kartu dan Buku Tabungan KPM PKH Desa Kelbung tahun 2017 s/d tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

1) ROBIHAH, Nomor Kartu Keluarga Sejahtera : 6013 0107 0900 0393, dengan cara yaitu :

Bahwa cara saksi menikmati dan mempergunakan dengan cara memegang kartu ATM nya dan terdakwa melakukan transfer ke Rekening An Abdul Ghoftar A dengan nomor rek BRI 610701007628536 dan juga ada yang terdakwa langsung tarik tunai di mesin ATM.

2) BURISANI, Nomor Kartu Keluarga Sejahtera : 6013 0107 0899 7904, dengan cara yaitu :

Bahwa cara saksi menikmati dan mempergunakan dengan cara memegang kartu ATM nya dan saksi melakukan transfer ke Rekening An Abdul Ghoftar A dengan nomor rek BRI 610701007628536 dan juga ada yang terdakwa langsung tarik tunai di mesin ATM,

3) SISEH, Nomor Kartu Keluarga Sejahtera : 6013 0107 0900 6580, dengan cara yaitu :

Bahwa cara saksi menikmati dan mempergunakan dengan cara memegang kartu ATM nya dan saksi melakukan transfer ke Rekening An Abdul Ghoftar A dengan nomor rek BRI 610701007628536 dan juga ada yang terdakwa langsung tarik tunai di mesin ATM.

4) SANIMA, Nomor Kartu Keluarga Sejahtera : 6013 0107 0901 0723, dengan cara yaitu :

Bahwa cara saksi menikmati dan mempergunakan dengan cara memegang kartu ATM nya dan saksi melakukan transfer ke Rekening An Abdul Ghoftar A dengan nomor rek BRI 610701007628536 dan juga ada yang saksi langsung tarik tunai di mesin ATM.

5) MUNA, Nomor Kartu Keluarga Sejahtera : 6013 0107 0900 1284, dengan cara yaitu :

Bahwa cara saksi menikmati dan mempergunakan dengan cara memegang kartu ATM nya dan terdakwa melakukan transfer ke Rekening

Halaman 155, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An Abdul Ghoffar A dengan nomor rek BRI 610701007628536 dan juga ada yang saksi langsung tarik tunai di mesin ATM,

- Bahwa saksi jelaskan bahwa total uang KPM PKH Desa Kelbung Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang terdakwa nikmati dan penggunaan adalah sekitar sebagai berikut:

No.	Nama KPM PKH Desa Kelbung	Jumlah Uang
1.	ROBIHAH	Rp. 14.090.000,-
2.	BURISANI	Rp. 1.880.000,-
3.	SISEH	Rp. 11.565.000,-
4.	SANIMA	Rp. 21.565.000,-
5.	MUNA	Rp. 14.506.000,-
TOTAL		Rp. 63.606.000,-

- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa Nurus Zaman tidak tahu berapa total uang KPM PKH Desa Kelbung Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang terdakwa nikmati dan penggunaan.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa Nurus Zaman tidak pernah meminta kembalian 5 kartu ATM KPM PKH Desa Kelbung tahun 2017 kepada saksi maupun kepada 5 orang yang berhak sesuai kartu ATM tersebut.
- Bahwa terdakwa (Nurus Zaman) tidak tahu apakah 5 kartu ATM KPM PKH Desa Kelbung tersebut ada orangnya / benar adanya ataupun fiktif karena terdakwa tidak memberitahu ketika menyerahkan kepada saksi, namun sepengetahuan saksi PKH di Desa Kelbung banyak yang fiktif.
- Bahwa benar terdakwa Nurus Zaman ATM KPM PKH Desa Kelbung tersebut ada juga menguasai dan menikmati sendiri kartu ATM KPM PKH Desa Kelbung tahun 2017 s/d tahun 2021, saksi mengetahuinya karena terdakwa Nurus Zaman ada mengatakan kepada saksi bahwa dia juga ada menguasai dan menyimpan kartu ATM dan buku PKH Desa Kelbung dan ditambah juga dengan bahasa “ini kak biar kita sama-sama dapat” namun untuk jumlahnya berapa kartu ATM yang saksi Nurus Zaman tidak memberitahunya.
- Bahwa ada pihak lain yang juga menguasai dan menikmati dana PKH Desa Kelbung tahun 2017 s/d tahun 2021 yaitu sdr. Abdul Manab Bin Nubeh yaitu selaku pendamping PKH Desa Kelbung tahun 2018 s/d tahun 2021, di mana saksi mengetahuinya dari keterangan saksi Nurus Zaman yang mengatakan bahwa “ kak saya sudah enggak jadi Pendamping di Desa

Halaman 156, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelbung gantinya sdr Abdul Manab, semua kartu PKH Desa Kelbung yang saya pegang saya serahkan ke sdr. Abdul Manab” dan juga ditambah dengan keterangan sdr. Abdul Manab sendiri di mana pada sekitar tahun 2018 sdr. Abdul Manab mengatakan kepada saksi “ini kartu PKH Desa Kelbung sudah dikasihkan dari Nuruz Zaman”

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah pastinya sdr. Abdul Manab Bin Nubeh yaitu selaku pendamping PKH Desa Kelbung tahun 2018 s/d tahun 2021 memegang kartu, namun saksi baru mengetahui ketika diperiksa oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan bahwa saksi Nuruz Zaman menguasai 29 kartu ATM PKH pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 11 kartu ATM PKH karena diberikan ke saksi ABDUL MANAB dan saksi Abdul Manab menguasai 18 kartu ATM PKH Desa Kelbung.
- Hasil dari menguasai dan menikmati 5 kartu ATM PKH sekitar sebesar enam puluh jutaan yang telah saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

31. Saksi **NURUS ZAMAN, S.Sos, M.Sosio bin M. HAMIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pendamping Sosial PKH berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017.
- Bahwa sesuai SK tersebut, tugas saksi adalah :
 1. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum;
 2. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH;
 3. Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan setiap bulannya;
 4. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;

Halaman 157, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memfasilitasi akses layanan kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial kepada anggota keluarga KPM PKH;
 6. Memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan KPM PKH;
 7. Melakukan pendampingan KPM PKH untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas Kesehatan sesuai ketentuan;
 8. Melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang Pendidikan, perlindungan anak, Kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh KPM PKH;
 9. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.
- Bahwa bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, rentan dan bersyarat seperti komponen pendidikan (anak sekolah SD s/d SMA), komponen kesehatan (anak usia dini, anak dibawah 6 tahun dan ibu hamil) dan komponen kesejahteraan sosial (disabilitas dan lansia).
 - Bahwa untuk Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut bertujuan:
 - Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat
 - Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin
 - Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
 - Merubah pola pikir tentang pendidikan dan kesehatan anak melalui kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.
 - Bahwa untuk tahun 2021 ada Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.
 - Pada tahun 2017 belum ada pedoman tersebut, waktu itu kami selaku Pendamping Sosial hanya mendapatkan dalam bentuk slide Power Point untuk Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan saja.
 - Bahwa sumber dana PKH langsung dari Kementerian Sosial RI.
 - Bahwa untuk kriteria dari KPM (keluarga penerima manfaat) bansos PKH adalah sebagai berikut :
- a). Kriteria komponen kesehatan, meliputi:



- a. Ibu hamil / menyusui
 - b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun
 - b). Kriteria komponen pendidikan, meliputi:
 - a. Anak sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - b. Anak sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - c. Anak sekolah menengah atas / madrasah aliyah atau sederajat
 - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
 - c). Kriteria komponen kesejahteraan sosial, meliputi:
 - a. Lanjut usia mulai dari 60 tahun
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas.
- Bahwa pendamping sosial untuk Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yaitu :

No.	Tahun	Pendamping PKH
1	2017 s/d 2018	saya sendiri
2	2018 s/d 2021	ABDUL MANAB

- Bahwa untuk pelaksanaan tugas Pendamping Sosial sebagaimana termuat di Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 075/SK/LJS.JSK.TU/01/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pendamping Program Keluarga Harapan Tahun 2016 di Kecamatan Galis, yang mana SK tersebut diperbarui setiap tahun.
- Bahwa jumlah KPM PKH untuk Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang Terdakwa ketahui secara pasti hanya pada tahun 2017 dan 2018, untuk yang diatas tahun 2018 saya mengetahui dari data dari Kementerian Sosial, yaitu sebagai berikut :

TAHAP	2017	2018	2019	2020	2021	KET
I	324	350	350	348	284	Penambahan KPM pada tahun 2020 pada tahap II (April-Mei), tahap III (Juli – Agustus) karena kondisi Covid-19
II	346	350	350	354 (April=337, Mei=347, Juni=354)	278	
III	346	350	349	368 (Juli=358, Agustus=368)	230	
IV	346	350	352	368	236	

- Bahwa mekanisme dalam pelaksanaan PKH tersebut ada beberapa tahapan, diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya Terdakwa mendapatkan data penerima PKH Desa Kelbung dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) peserta;
 - Bahwa Terdakwa seharusnya melakukan validasi data kembali, namun Terdakwa tidak melaksanakan validasi data calon penerima manfaat PKH Desa Kelbung sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) peserta tersebut;
 - Bahwa setelah itu data Calon Penerima PKH Desa Kelbung sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) peserta dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk kemudian ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - Selanjutnya melakukan proses penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Kelbung tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali menjabat sebagai Pendamping PKH Desa Kelbung sewaktu Terdakwa turun ke Desa Kelbung untuk melakukan validasi data calon penerima manfaat Terdakwa bertemu dengan Sdr. SAFI'I selaku pendamping PKH sebelum Terdakwa, Sdri. SULAIMAH (IMAH) dan Sdr. KASAN selaku Sekretaris Desa Kelbung di rumah Sdr. SAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung. Pada saat itu Sdri. SULAIMAH memberikan data calon penerima manfaat kepada saya berupa fotokopi Kartu Keluarga dan juga fotokopi Surat Keterangan KTP yang dikeluarkan oleh Dispenduk. Setelah memberikan data tersebut Sdri. SULAIMAH mengatakan kepada Terdakwa supaya "sudah jangan turun ke lapangan, nanti kamu bahaya" sehingga dengan adanya ancaman seperti itu Terdakwa tidak berani turun ke lapangan untuk melakukan validasi data.
 - Bahwa untuk validasi yang harus dilakukan oleh Pendamping Sosial adalah :
 - Mengumpulkan Calon KPM dan ditanyakan kepada satu per satu KPM tersebut apakah mereka memenuhi kriteria sebagai penerima PKH;
 - Selanjutnya kalau Calon KPM tersebut sudah memenuhi kriteria, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis kemudian diserahkan kepada Koordinator Kabupaten di Dinas Sosial Kabupaten.
 - Bahwa yang menetapkan Calon KPM menjadi KPM bantuan sosial KPH tersebut adalah dari Kementerian Sosial namun berdasarkan data Calon KPM sudah dilakukan validasi.
 - Bahwa seharusnya mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH tersebut dimulai dari :

Halaman 160, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ada penetapan KPM PKH dari Kementerian Sosial selanjutnya menunggu jadwal dari BRI untuk pembagian buku rekening dan kartu kombo;
 - Selanjutnya untuk pembukaan rekening seharusnya dari pihak BRI langsung memberikan Formulir AR kepada para KPM;
 - Setelah itu menunggu pemberitahuan jadwal pembagian buku rekening dan kartu kombo dari BRI;
 - Selanjutnya dari BRI memberitahukan mengenai jadwal pembagian buku rekening dan kartu kombo kepada Koordinator Kabupaten, kemudian Koordinator Kabupaten memberitahukan kepada Pendamping PKH untuk selanjutnya Pendamping PKH memberitahukan kepada masing-masing KPM untuk mengambilnya;
 - Untuk pembagian buku rekening dan kartu kombo dari pihak BRI menanyakan ke Pendamping PKH apakah dilakukan di kecamatan atau di desa, selanjutnya buku rekening dan tabungan dibagikan oleh petugas dari BRI langsung ke para KPM dengan menunjukkan KTP dan KK asli serta menyerahkan fotokopinya;
 - Proses penyaluran bantuan sosial PKH ke rekening masing-masing KPM;
 - Penarikan dana bantuan sosial PKH dilakukan oleh masing-masing KPM;
 - Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH oleh Pendamping PKH dan melaporkan ke Administrasi Pangkalan Data (APD) / Sekretariat PKH;
 - Pemantuan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial oleh Koordinator Kabupaten PKH ke Kemensos RI.
- Bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH di Desa Kelbung tidak sesuai mekanisme karena :
- Untuk pembagian Formulir AR, bukan dari pihak BRI langsung ke KPM akan tetapi Terdakwa yang mengambil formulir tersebut ke BRI sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) karena ada penambahan dari yang sebelumnya sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat), selanjutnya, Formulir AR tersebut tidak saya bagikan kepada para KPM karena pada saat saya bawa ke Desa Kelbung Terdakwa bertemu dengan Sdri. SULAIMAH dan Sdr. KASAN kemudian Sdri. SULAIMAH meminta supaya Terdakwa saja yang mengisi Formulir AR sesuai dengan data yang diberikan oleh Sdri. SULAIMAH akan tetapi pada saat itu data identitas

Halaman 161, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPM tidak Terdakwa isi dan hanya Terdakwa isi identitas Terdakwa sendiri sebagai informasi kontak darurat setelah diisi Terdakwa berikan kepada Sdr. KASAN supaya bisa dibawa oleh para KPM pada saat pengambilan buku rekening dan kartu ATM PKH untuk diserahkan kepada petugas BRI dan saya tidak mengetahui siapa yang mengisi data identitas KPM di Formulir AR tersebut;

- Untuk pembagian buku rekening dan kartu kombo dilakukan di rumah Sdr. SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung pada sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2017, pada saat itu dari pihak BRI ada 4 orang yang hadir, yang Terdakwa ingat antara lain adalah Sdr. HAFID, Sdr. ANGGA dan Sdr. DAFI, setelah itu dilakukan pembagian buku rekening dan kartu kombo oleh Petugas BRI tersebut akan tetapi dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang hadir untuk mengambil buku rekening dan kartu kombo bukanlah KPM yang berhak.
- Bahwa karena pada saat pembagian tersebut Terdakwa melihat pada saat petugas dari BRI memanggil nama-nama orang yang akan diberi buku tabungan dan kartu ATM, warga banyak yang bingung mau maju atau tidak karena memang yang datang bukan yang namanya terdaftar, kemudian Sdri. SULAIMAH yang menyuruh dan menentukan siapa yang bisa maju untuk mengambil buku tabungan dan kartu ATM kepada petugas BRI lalu pada saat petugas BRI menanyakan apa benar yang maju itu orangnya yang dipanggil maka Sdri. SULIHA selaku istri dari Kepala Desa Kelbung pada saat itu yang mengatakan kepada petugas BRI bahwa benar itu orangnya sesuai dengan nama yang dipanggil.
- Bahwa pengambilan harus dilakukan oleh KPM sendiri dan tidak boleh dilakukan orang lain karena untuk pengambilan harus membawa KTP dan KK asli.
- Bahwa yang dibawa oleh warga saat itu adalah Surat Keterangan Domisili sebagai pengganti KTP, seingat Terdakwa pada saat pengambilan tersebut tidak ada satupun yang membawa KTP atau fotokopinya.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah pembagian, warga yang sudah menerima buku rekening dan kartu ATM PKH, pada hari itu juga dikumpulkan di samping barat rumah Sdr. SAMSURI oleh Sdri. SULIHA, Sdri. SULAIMAH dan Sdr. KASAN kemudian buku tabungan dan kartu ATM diminta oleh Sdri. SULAIMAH dan diganti dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 162, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah semua buku tabungan dan kartu ATM terkumpul, kemudian dibawa masuk ke dalam rumah.
- Bahwa kartu yang dibagikan seingat terdakwa adalah sebanyak 264 kartu namun terdakwa juga tidak bisa memastikannya.
- Bahwa sekitar sebulan dari pembagian kartu dan tabungan PKH tersebut, Terdakwa di hubungi oleh pihak Bank BRI Blega namun Terdakwa sudah lupa dan tidak bisa memastikan kembali petugasnya dimana memberitahu kalau masih ada 60 kartu yang bisa diambil namun harus dilengkapi Kartu Keluarga dan persyaratannya.
- Bahwa setelah melengkapi persyaratan Terdakwa dan saksi Kasan mendatangi Bank BRI Blega untuk mengambil 60 kartu dan buku tabungan PKH Desa Kelbung.
- Bahwa setelah diambil 60 kartu tersebut oleh saksi Kasan dibagi kepada Terdakwa sebanyak 31 kartu dan bukui tabungan, kepada saksi Abdul Ghoffar sebanyak 5 kartu, kepada saksi Sulaimah sebanyak 10 kartu dan saksi kasan sendiri sebanyak 14 kartu, dan setelah itu masing-masing orang tersebut menguasai kartu tersebut.
- Bahwa diberikan sebanyak 31 Setelah kegiatan hari itu selesai pada saat Terdakwa mau pulang Sdri. SULAIMAH mendatangi Terdakwa memberikan 40 (empat puluh) buku tabungan dan kartu ATM sebagai tanda terima kasih dari Sdri. SULIHA, waktu itu Terdakwa sempat menolak tetapi Sdri. SULAIMAH mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang lain juga dapat yaitu Sdri. SULAIMAH sendiri dapat 10 (sepuluh) kartu, Sdr. KASAN juga dapat 10 (sepuluh) kartu dan petugas BRI juga akan diberi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi menurut Sdri. SULAIMAH mereka tidak mau menerima.
- Bahwa Sebanyak 31 (tiga puluh satu) kartu terdakwa kuasai sendiri dan Terdakwa ambil uangnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu setelah saya digantikan oleh Sdr. ABDUL MANAB selaku Pendamping PKH Desa Kelbung saat itu Sdr. ABDUL MANAB menemui Terdakwa dan meminta kartu ATM PKH yang ada di Terdakwa yang katanya atas perintah dari Sdri. SULAIMAH sehingga kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 20 (dua puluh) kartu ATM PKH kepada Sdr. ABDUL MANAB dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) kartu masih Terdakwa simpan sampai saat ini.
- Bahwa untuk 5 (lima) kartu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. GOFFAR yang Terdakwa ingat adalah :

1) ROBIHAH

Halaman 163, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BURISANI
- 3) SISEH
- 4) SANIMA
- 5) MUNA

- Untuk yang Terdakwa kuasai sendiri dari 11 (sebelas) kartu yang Terdakwa ingat antara lain:

- 1) WESILAH No. KKS : 6013 0107 0899 8399
- 2) AMINA No. KKS : 6013 0107 0900 8222
- 3) SIATI No. KKS : 6013 0107 0900 0294
- 4) HOTIMAH No. KKS : 6013 0107 0900 9832
- 5) PAUDAH No. KKS : 6013 0107 0901 1135
- 6) GRIMAH No. KKS : 6013 0107 0900 7026
- 7) MISTIEH No. KKS : 6013 0107 0902 3692
- 8) SRI No. KKS : 6013 0107 0900 5475
- 9) RAHMAH No. KKS : 6013 0107 0900 4072
- 10) SAMANI No. KKS : 6013 0107 0900 7430
- 11) NUR No. KKS : 6013 0107 0900 6945

Untuk yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABDUL MANAB dari 20 (dua puluh) kartu yang Terdakwa ingat antara lain :

- 1) MAK IYEH No. KKS : 6013 0107 0899 3954
- 2) MIASI No. KKS : 6013 0107 0899 4331
- 3) MUNARI No. KKS : 6013 0107 0899 4356
- 4) SAKDIYEH No. KKS : 6013 0107 0899 6104
- 5) MARIYA No. KKS : 6013 0107 0899 6542
- 6) SAADAH No. KKS : 6013 0107 0899 6823
- 7) YANA No. KKS : 6013 0107 0899 7771
- 8) SALUD No. KKS : 6013 0107 0900 3009
- 9) DIYEH No. KKS : 6013 0107 0900 6150
- 10) CELLENG No. KKS : 6013 0107 0900 6168
- 11) B LIMAH No. KKS : 6013 0107 0900 6473
- 12) MILA No. KKS : 6013 0107 0900 9089
- 13) MILA No. KKS : 6013 0107 0900 9097
- 14) BEDRI No. KKS : 6013 0107 0900 9287
- 15) SANI No. KKS : 6013 0107 0900 1101
- 16) SYAMSEIYEN No. KKS : 6013 0107 0902 3429
- 17) BEDRIYEH No. KKS : 6013 0107 0902 3585
- 18) SEMBOL No. KKS : 6013 0107 0902 3841

Halaman 164, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang 2 (dua) lagi Terdakwa tidak tau namanya.

- Bahwa yang sudah Terdakwa ambil adalah sebesar Rp.149.152.500,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :

N O	NAMA	NO REKENING	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
1	WESILAH	61020101012652 3	1,450,000	2,200,000	3,623,000	4,158,000	875,000	0	12,306,000
2	AMINA	61020101110952 4	1,450,000	2,200,000	2,253,000	2,254,000	0	0	8,157,000
3	SIATI	61020101031652 6	1,450,000	1,400,000	4,923,000	7,054,000	7,429,000	0	26,714,000
4	HOTIMAH	61020101127052 9	1,450,000	2,200,000	4,204,000	4,854,000	3,179,500	750,000	16,637,500
5	PUADAH	61020101140052 2	1,850,000	1,000,000	4,423,000	4,154,000	1,104,000	0	12,531,000
6	GRIMAH	61020101098952 3	1,850,000	1,500,000	3,103,000	2,958,000	1,793,000	0	11,204,000
7	MISTIYE H	61020101265652 4	1,854,00 0	1,000,000	5,053,000	1,000,000	0	0	8,907,000
8	SRI	61020101083452 4	1,450,000	1,400,000	2,177,000	2,866,000	3,918,000	2,104,00 0	13,915,000
9	RAHMAH	61020101069452 6	1,450,000	2,200,000	4,803,000	4,262,000	3,323,000	1,816,00 0	17,854,000
10	SAMANI	61020101103052 1	1,850,000	1,800,000	3,000,000	3,100,000	1,000,000	0	10,750,000
11	NUR	61020101098152 5	1,450,000	1,400,000	2,823,000	2,458,000	2,046,000	0	10,177,000
TOTAL			17,554,00 0	18,300,00 0	40,385,00 0	39,118,00 0	24,667,50 0	9,128,00 0	149,152,50 0

Ditambah dengan sebesar Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) yaitu dari kartu-kartu yang telah saya cairkan sebelum Terdakwa serahkan kepada Sdr. ABDUL MANAB dengan perincian :

NO	NAMA	NO. REKENING	DEBIT
1	MAK IYEH	610201009681522	1,450,000
2	MIASI	610201009720520	1,850,000
3	MUNARI	610201009722522	1,850,000
4	SAKDIYEH	610201009897521	1,450,000
5	MARIYA	610201009941524	1,450,000
6	SAADAH	610201009969522	1,850,000
7	YANA	610201010064527	1,850,000
8	SALUD	610201010587525	1,850,000
9	PIYEH	610201010902521	1,850,000
10	CELLENG	610201010903527	1,850,000
11	LIMAH	610201010934528	1,450,000
12	MILA	610201011195525	1,850,000
13	MILA	610201011196521	1,450,000
14	BEDRI	610201011215529	1,450,000
15	SANI	610201011397525	1,450,000
16	SYAMSEIYE N	610201012629527	1,850,000
17	BEDRIYEH	610201012645523	1,450,000
18	SEMBOL	610201012671524	1,850,000
TOTAL			30,100,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa digantikan oleh Sdr. ABDUL MANAB Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. ABDUL MANAB berapa sebenarnya KPM yang benar-benar ada orangnya dan dijawab oleh Sdr, ABDUL MANAB bahwa yang Namanya benar-benar ada hanya sekitar 60 (enam puluh) nama dan sisanya adalah fiktif.
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengetahui ada pencairan dana PKH, maka kebanyakan Terdakwa langsung tarik tunai dari ATM BRI di Universitas Trunojoyo Madura dan sebagian ada yang Terdakwa transfer ke rekening Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan karena memang tidak ada yang sampai kepada KPM, akan tetapi untuk laporannya Terdakwa buat dengan dokumentasinya menumpang di desa lain.
- Bahwa jumlah KPM yang benar-benar ada orangnya menurut Sdr, ABDUL MANAB hanya sekitar 60 (enam puluh) nama dan sisanya adalah fiktif.
- Bahwa Untuk nama KPM penambahan datanya dari pusat kemudian tugas Pendamping PKH adalah untuk melakukan validasi data, akan tetapi saat itu tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak diperbolehkan turun ke lapangan dan hanya dapat konfirmasi dari Sdr. KASAN supaya itu diloloskan saja, setelah itu datanya dikirim ke kecamatan.
- Bahwa saksi benar tidak pernah melaksanakan tugas pokok fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pendamping PKH justru terdakwa menguasai dan menggunakan dana kartu ATM PKH terhadap total jumlah dana yang telah Terdakwa cairkan dari penguasaan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yaitu dengan total sebesar Rp. 30.100.000,- + Rp. 140.024.500,- = Rp. 170.124.500,- (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri bukan diberikan kepada KPM PKH Desa Kelbung.
- Bahwa saksi uang sekitar sebesar Rp. 170.124.500,- (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, untuk modal usaha online shop, untuk keperluan sekolah adik Terdakwa, Terdakwa sumbangkan.
- Bahwa saksi merasa bersalah dan sudah ada mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut dengan menitipkan ke pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan sebesar Rp. 170.124.500,- (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 166, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan.

Tanggapan Terdakwa :

- **Terdakwa tidak memberi tanggapan dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi.**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **R. RENY DWI YULIASTRI, SE** yang memberikan keterangan dan atau pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian untuk melakukan pemeriksaan dan/atau perhitungan kerugian keuangan negara terhadap kegiatan tersebut, hal tersebut dapat dibuktikan dengan :
 - a. Ahli memiliki sertifikasi dalam bidang Auditing antara lain :
 - 1). Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Tingkat Ahli Pertama Anggota Tim, Tahun 2012.
 - 2). Sertifikasi Penjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda Ketua Tim, tahun 2018.
 - b. Ahli pernah mengikuti Diklat yang terkait dengan jabatan saya, dan memperoleh sertifikat antara lain :
 - 1) Diklat Standart Akuntansi dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2011 di Pusdiklat BPK – RI Yogyakarta
 - 2) Diklat Penilaian Aset Tetap Untuk Penyusunan Neraca Pemerintah Angkatan II Kementrian Pekerjaan Umum Tahun 2013 di Balai Diklat PU Wilayah IV Jakarta
 - 3) Workshop Tehnik Interviuw Dalam Audit Investigasi Tahun 2014 di Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
 - 4) Traning of Trainer (TOT) Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 di Jakarta.
 - 5) Workshop Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018 oleh KPK –RI.
 - 6) Diklat Tematik APIP Daerah Tahun 2021 Batch 10 oleh KPK - RI
 - c. Pengalaman Audit yang pernah saksi lakukan antara lain :
 - 1) Audit Dana Desa pada Desa Gili Timur, Gili Barat, dan Tajungan
 - 2) Audit Investigasi Balai Desa Tanah Gurah Kecamatan Sepulu
 - 3) Audit PBJ atas Kepatuhan UKPBJ Tahun 2020

Halaman 167, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Audit Pemeriksaan Khusus Dana Jasa Pelayanan Puskesmas Kokop Tahun 2019 - 2020
 - 5) Audit Investigasi APBDes Karang Gayam 2016 Kecamatan Blega Tahun 2020
 - 6) Audit Investigasi Kelurahan Bancaran Tahun 2020
 - 7) Audit Kinerja Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Tahun 2020
 - 8) Audit Investigasi Pemalsuan Tanda Tangan Kepala Desa Karpote Tahun 2020
 - 9) Audit PKKN APBDes Karang Gayam 2016 Kecamatan Blega Tahun 2021
 - 10) Audit Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2021
 - 11) Audit Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021
 - 12) Audit PKKN Dana Desa di Desa Karang Gayam Tahun 2020 Kecamatan Blega
 - 13) Audit PKKN BUMD PD Sumber Daya Tahun 2021
 - 14) Audit PKKN Dana Desa di Desa Karpote Tahun 2021 Kecamatan Blega
 - 15) Audit PKKN Dana Desa di Desa Tanjung Bumi Tahun 2022 Kecamatan Tanjung Bumi
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli dalam jabatan Auditor Ahli Muda (Auditor), adalah sebagai berikut :
- Memimpin tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, dalam audit
 - untuk tujuan tertentu dan dalam audit khusus/ investigasi/ berindikasi tindak pidana korupsi.
 - Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
 - Memimpin tugas – tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain.
 - Memimpin Entri Briefing, pemeriksaan administrasi, uji materi, koordinasi dengan pihak lain, daftar temuan dan rekomendasi, ekspose hasil pemeriksaan dan pembahasan hasil pemeriksaan intern;
 - Memeriksa penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan pengumpulan dan pembahasan Kertas Kerja Pemeriksaan.
 - Menyusun laporan hasil pemeriksaan yang akan disampaikan kepada Bupati; dan

Halaman 168, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang saksi miliki sehubungan dengan perkara tersebut diatas.

➤ Bahwa saksi bersama tim benar pernah ada melaksanakan audit terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Yang menjadi dasar Saya melakukan perhitungan tersebut adalah Surat Kejaksanaan Negeri Bangkalan Nomor : B-1169/M.5.38/Fd.1/06/2022 tanggal 10 Juni 2022 Perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi tentang Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Klebung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s.d 2021. Serta Permintaan Bantuan Ahli/Auditor Inspektorat untuk Menghitung Kerugian Keuangan Negara, dan Surat Perintah Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bangkalan Nomor : 700/177/TT/433.206/2022 Tanggal 13 Juni 2022 perihal Audit Perhitungan Kerugian Negara Tindak Pidana Korupsi tentang Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Klebung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s.d 2021.
- b. Saya melakukan perhitungan bersama Tim, dengan susunan Tim Audit sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1)	Joko Supriyono, SH. MM	Penanggungjawab
2)	Deddy Suherman Arif, SH., S.Sos., M.Si	Pembantu Penanggungjawab fasilitasi dan Pengawasan
3)	R. Panji Arif Damanhuri, ST., MT	Pengawas Tim / Pengendali Teknis
4)	R. Reny Dwi Yulastuti, SE	Ketua
5)	Edhy Haryanto, SH	Anggota
6)	Dennix Ayu Betari, SE	Anggota
7)	Hardyansah, SE	Anggota

- c. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Audit PKKN semenjak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni sampai dengan 12 Oktober 2022 dilaporkannya hasil penilaian kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 12 Oktober 2022.

- Bahwa tujuan penugasan, ruang lingkup penugasan dan batasan tanggungjawab penugasan dalam melakukan penghitungan kerugian negara adalah:
 - Tujuan penugasan untuk melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
 - Ruang lingkup penugasan yang kami laksanakan mencakup kegiatan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
 - Tanggungjawab Auditor terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, bukan untuk memberikan opini hukum atas perkara yang diperiksa, aspek melawan hukum ditetapkan penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan.
- Bahwa Prosedur penugasan yang kami lakukan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah:
 - Gelar Kasus atau ekspose oleh Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang Penyelewengan dana bantuan sosial PKH Desa Klebung Kecamatan Galis Tahun Anggaran 2017 - 2022 tanggal 28 Juli 2022 di Kantor Inspektorat Kabupaten Bangkalan;
 - Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan dana bantuan sosial PKH Non-Tunai yang berasal dari Dana Bantuan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2017 – 2021;
 - Mengumpulkan dan mengevaluasi kembali bukti/dokumen terkait Pengelolaan dana bantuan sosial PKH Desa Klebung Kecamatan Galis Tahun 2017 - 2021;
 - Melakukan analisis atas keterangan yang telah diberikan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemberian bantuan dana sosial PKH 2017 – 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa/Saksi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan;

Halaman 170, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kekurangan uang Negara/Daerah.
- Bahwa Data/bukti yang diperoleh dan dipergunakan untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penyelewengan Dana Bantuan Sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun Anggaran 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :
 - Copy seluruh Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Sumpah Saksi untuk perkara atas Nama Terdakwa Suliha, Terdakwa Nurus Zaman, Terdakwa Abdul Manab, Terdakwa Sulaimah, Terdakwa Abdul Ghoffar dan Terdakwa Syamsuri;
 - Copy Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan;
 - Copy Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
 - Copy Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 01/LJS/02/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2018;
 - Copy Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/LJS/08/2018 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/02/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
 - Copy Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020;
 - Copy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.C/SK/LJS.JSK/1/2019 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
 - Copy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 12/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2020;
 - Copy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 17/3.4/KP.03/1/2021 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 04 Januari 2021;
 - Copy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial

Halaman 171, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 beserta lampiran;

➤ Copy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 beserta lampiran;

➤ Copy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran;

➤ Copy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 beserta lampiran;

➤ Copy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 38/SK/3.4/KP.03/1/2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 beserta lampiran;

➤ Copy 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Rekapitulasi Penerima PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis;

➤ Copy SP2D PKH Tahun 2017 s.d 2021 Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

➤ Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MAK IYEH Nomor : 6013 0107 0899 3945;

➤ Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MIASI Nomor : 6013 0107 0899 4331;

➤ Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNARI Nomor : 6013 0107 0899 4356;

➤ Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAKDIYEH Nomor : 6013 0107 0899 6104;

➤ Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MARIYA Nomor : 6013 0107 0899 6542;

➤ Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAADAH Nomor : 6013 0107 0899 6823;

➤ Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. YANA Nomor : 6013 0107 0899 7771

Halaman 172, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SALUD Nomor : 6013 0107 0900 3009;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. DIYEH Nomor : 6013 0107 0900 6150;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. CELLENG Nomor : 6013 0107 0900 6168;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. B LIMA Nomor : 6013 0107 0900 6473;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9089;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9097;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRI Nomor : 6013 0107 0900 9287;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANI Nomor : 6013 0107 0901 1101;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SYAMSEIYEN Nomor : 6013 0107 0902 3429;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRIYEH Nomor : 6013 0107 0902 3585;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SEMBOL Nomor : 6013 0107 0902 3841;
- Copy 1 (satu) buku Tabungan BRI an Wesilah nomor rekening : 6102-01-010126-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Wesilah nomor : 6013 0107 0899 8399;
- Copy 1 (satu) buku Tabungan BRI an Amina nomor rekening : 6102-01-011109-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Amina nomor : 6013 0107 0900 8222;
- Copy 1 (satu) buku Tabungan BRI an Siati nomor rekening : 6102-01-010316-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Siati nomor : 6013 0107 0900 0294;
- Copy 1 (satu) buku Tabungan BRI an Hotimah nomor rekening : 6102-01-011270-52-9 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Hotimah nomor : 6013 0107 0900 9832;
- Copy 1 (satu) buku Tabungan BRI an Puadah nomor rekening : 6102-01-011400-52-2 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Puadah nomor : 6013 0107 0901 1135;

Halaman 173, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) buku Tabungan BRI an Grimah nomor rekening : 6102-01-010989-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Grimah nomor : 6013 0107 0900 7026;
- Copy 1 (satu) buku Tabungan BRI an Mistiyeh nomor rekening : 6102-01-012656-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Mistiyeh nomor : 6013 0107 0902 3692;
- Copy 1 (satu) buku Tabungan BRI an Sri nomor rekening : 6102-01-010834-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Sri nomor : 6013 0107 0900 5475;
- Copy 1 (satu) buku Tabungan BRI an Rahmah nomor rekening : 6102-01-010694-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Rahmah nomor : 6013 0107 0900 4072;
- Copy 1 (satu) buku Tabungan BRI an Samani nomor rekening : 6102-01-011030-52-1 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Samani nomor : 6013 0107 0900 7430;
- Copy 1 (satu) buku Tabungan BRI an Nur nomor rekening : 6102-01-010981-52-5 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Nur nomor : 6013 0107 0900 6945;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. ROBIHAH Nomor : 6013 0107 0900 0393;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BURISANI Nomor : 6013 0107 0899 7904;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SISEH Nomor : 6013 0107 0900 6580;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANIMA Nomor : 6013 0107 0901 0723;
- Copy 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNA Nomor : 6013 0107 0900 1284
- Copy 1 (satu) bendel fotocopy Rekon PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Copy 1 (satu) bendel fotocopy surat Pernyataan penerima bantuan PKH/ BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Copy 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran penerima bantuan PKH/ BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Copy 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Halaman 174, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B- 1718/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022;

➤ Copy 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B- 1719/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 33 / SK / LJS.JSK.TU / 01 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.475, Tanggal 8 Januari 2019;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 164 / SK / LJS.JSK.TU / 02 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.472, Tanggal 21 Februari 2019;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 216 / SK / LJS.JSK.TU / 03 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 46. Tanggal 16 Maret 2019;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 443 / SK / LJS.JSK.TU / 05 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.100, Tanggal 31 Mei 2019;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 509 / SK / LJS.JSK / PR.04 / 7 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 224, Tanggal 4 Juli 2019;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 653 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 9 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV

Halaman 175, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.208, Tanggal 6 September 2019;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 704 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 09 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 17, Tanggal 30 September 2019;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 802 / 3.4 / PR.04 / 11 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Hasil Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 201, Tanggal 27 September 2019;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 21 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.803, Tanggal 3 Januari 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 36 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 0, Tanggal 8 Januari 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 131, Tanggal 23 Januari 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 83 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1, Tanggal 30 Januari 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 142 / SK / 3.4 / PR.04 / 02 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI,

Halaman 176, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 26 Februari 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 197 / SK / 3.4 / PR.04 / 03 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 30 Maret 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 209 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 6 April 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 227 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 153, Tanggal 3 Januari 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 241 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 17 April 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 266 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin V Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 28 April 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 277 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Halaman 177, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.311, Tanggal 4 Mei 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 293 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 11 Mei 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 329 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahap III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 118, 19 Mei 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 344 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 28 Mei 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 371 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 163, 5 Juni 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 375 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Juni 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 387 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Halaman 178, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, ,
Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.363, 11 Juni 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 485 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Bulan Agustus Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.487, 14 Juli 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 536 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Bulan Agustus Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 29 Juli 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 580/ 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Bulan September Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.480, 13 Agustus 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 603 / 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Bulan September Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 136, 25 Agustus 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 715 / 3.4 / OT.01 / 9 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.572, 23 September 2020;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 774 / 3.4 / OT.01 / 10 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 44, 19 Oktober 2020;

Halaman 179, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.372, 4 Januari 2021;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 40 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Januari 2021;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 24, 21 Januari 2021;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 194 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 3.142, 22 Maret 2021;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 214 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 210, 29 Maret 2021;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 224 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 130, 1 April 2021;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 231 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 85, 6 April 2021;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 234 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan

Halaman 180, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 62, 9 April 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 247 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 2, 12 April 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 248 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 7 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 192, 19 April 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 319 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 8 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 36, 28 April 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 358 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 10 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 93, 10 Mei 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 409 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 11 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 140, 19 Mei 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 533 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 942, 2 Juli 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 579 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 2

Halaman 181, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 27, 19 Juli 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 588 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 6, 21 Juli 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 608 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.371, 29 Juli 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 621 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.399, 3 Agustus 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 651 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 149, 13 Agustus 2021;

➤ 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 777 / 3.4 / OT.01 / 09 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 9 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 113, 27 September 2021;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.2 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 54.631, Nominal Rp. 27.315.500.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 2 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 2 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 11,813, Nominal Rp. 7.300.425.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Perintah Pemindahbukuan Tahap III.4 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Halaman 182, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 17,634, Nominal Rp. 8.817.000.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.5 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 13 Juni 2019, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 66,277, Nominal Rp. 52.176.275.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 5 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 23 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 197, Nominal Rp.137.050.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.6 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : Juli 2018, Kabupten Bangkalan, Jumlah KPM 15, Nominal. Rp. 7.500.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.7 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 28 Agustus 2018, Jumlah KPM 146, Nominal Rp. 73.000.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 30 Juli 2021, Jumlah KPM 21.412, Nominal Rp. 13.825.650.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 4 Agustus 2021, Jumlah KPM 15.958, Nominal Rp.10.043.025.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 23 Juli 2019, Jumlah KPM 2.563, Nominal Rp. 2.169.225.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 11 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 16 Agustus 2021, Jumlah KPM 1.899, Nominal Rp. 1.106.650.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 16 Oktober 2018, Jumlah KPM 71.564, Nominal Rp. 19.086.379.400,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Halaman 183, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 67.990, Nominal Rp. 39.100.450.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 65.650, Nominal Rp. 47.306.250.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.6 Tahun 2019 Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 6, Nominal Rp. 3.250.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 6 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 1.661, Nominal Rp. 1.154.350.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Oktober 2018, Jumlah KPM 119, Nominal Rp. 31.695.650,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Oktober 2019, Jumlah KPM 326, Nominal Rp. 190.200.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 21 Oktober 2020, Jumlah KPM 928, Nominal Rp. 683.375.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2018, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 15 November 2018, Jumlah KPM 221, Nominal Rp. 58.863.350,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Desember 2019, Jumlah KPM 2.845, Nominal Rp. 1.294.375.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.11 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Desember 2018, Jumlah KPM 53, Nominal Rp. 14.190.550,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gel 12-13 Tahun 2021, Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Desember 2021, Jumlah KPM 2, Nominal Rp. 725.000,-;

Halaman 184, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Maret 2019, Jumlah KPM 64.895, Nominal Rp. 43.497.575.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Maret 2019, Jumlah KPM 5.994, Nominal Rp. 3.893.950.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Maret 2020, Jumlah KPM 65.534, Nominal Rp. 46.346.900.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 4 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 22 Maret 2021, Jumlah KPM 42.365, Nominal Rp. 28.671.500.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir LAMPIRAN SURAT PEMINDAHBUKUAN TAHAP II.6 TAHUN 2018, MELALUI PT. BRI (PERSERO) Tbk. TANGGAL : JULI 2018, Jumlah KPM 15, Nominal Rp. 7.500.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 31 Maret 2021, Jumlah KPM 4.731, Nominal Rp. 3.220.300.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 7 April 2021, Jumlah KPM 834, Nominal Rp. 713.535.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Maret 2019, Jumlah KPM 219, Nominal Rp. 100.675.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 10 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 April 2021, Jumlah KPM 1.254, Nominal Rp. 832.400.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 13 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 29 April 2021, Jumlah KPM Rp. 908, 746.625.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 14 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 11 Mei 2021, Jumlah KPM 1.358, Nominal Rp. 926.975.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 15 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero)

Halaman 185, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Tanggal : 20 Mei 2021, Jumlah KPM 1.721, Nominal Rp. 1.153.550.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero)

Tbk. Tanggal : 15 April 2020, Jumlah KPM 65.562, Nominal Rp. 15.443.346.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero)

Tbk. Tanggal : 27 April 2020, Jumlah KPM 2.181, Nominal Rp. 388.679.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero)

Tbk. Tanggal : 30 April 2020, Jumlah KPM 5, Nominal Rp. 898.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 11 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero)

Tbk. Tanggal : 8 Mei 2020, Jumlah KPM 642, Nominal Rp. 132.396.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero)

Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 63.988, Nominal Rp. 15.114.397.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero)

Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 2.732, Nominal Rp. 505.444.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero)

Tbk. Tanggal : 20 Mei 2020, Jumlah KPM 12, Nominal Rp. 2.600.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero)

Tbk. Tanggal : 26 Mei 2020, Jumlah KPM 1.260, Nominal Rp. 215.776.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero)

Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 63.375, Nominal Rp. 15.173.447.000,-;

➤ Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero)

Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 1.623, Nominal Rp. 263.733.000,-;

Halaman 186, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 Juni 2020, Jumlah KPM 3.136, Nominal Rp. 596.382.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juli Gel 9 Tahun 2020, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 25 Juni 2020, Jumlah KPM 1.510, Nominal Rp. 286.188.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 63.212, Nominal Rp. 15.134.503.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 7 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 2.723, Nominal Rp. 519.861.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 1.622, Nominal Rp. 263.533.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Agustus 2020, Jumlah KPM 815, Nominal Rp. 182.760.000,-;
- Copy 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap I Gel 3 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Januari 2021, Jumlah KPM 57.414, Nominal Rp. 37.873.675.000,-;
- Copy 1 (satu) lembar Dokumen Asli legalisir Nota Dinas dari Kordinator Kabupaten PKH BANGKLAN kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan nomor : 79/ND/Korkab/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Data Selisih Penerima PKH;
- Copy 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017;
- Copy 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Screenshoot Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017;
- Copy 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018;

Halaman 187, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing KMP EKSISTING (LAMA) Tahap II Tahun 2018 tanggal 07 April 2018;
- Copy 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018;
- Copy 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap IV Tahun 2018 tanggal 01 September 2018;
- Copy 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap I Tahun 2019 tanggal 30 November 2018;
- Copy 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap II Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019;
- Copy 1 (satu) bendel fotocopy legalisir screenshot data BNBA, REKAP SP2D dan Lampiran SI TAHAP 3 TERMIN 7-8 TAHUN 2022;
- Copy 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Copy 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2022 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019;
- Copy 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 38/ 3.4/KP.03/1/2021 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021.
- Bahwa saksi jelaskan adapun metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan kerugian negara adalah:
 1. Menghitung jumlah dana Bantuan Sosial PKH yang masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah 324 KPM (dan perubahannya) berdasarkan SP2D Tahap I s/d tahap IV tahun anggaran 2017 s.d 2021;
 2. Menghitung jumlah dana bantuan sosial PKH Tahap I s/d tahap IV tahun anggaran 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2021 yang diterima penerima bantuan PKH sejumlah 48 (Empat Puluh Delapan) Penerima pada Bulan Juli s.d Agustus 2021;
 3. Selisih poin (1) dengan poin (2) sebagai kekurangan Uang Negara.
- Bahwa Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan

Halaman 188, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam pengertian keuangan Negara termasuk dalam pengertian Keuangan negara, karena dana PKH tersebut bersumber dari yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga kurang mampu yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana dana bantuan tersebut bersumber dari DIPA Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021.
- Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 adalah berdasarkan sebagai berikut :

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-027.05.1.4403.10/2017 tanggal 07 Desember 2017;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-027.05.1.4403.10/2018 tanggal 05 Desember 2017;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2019 05 Desember 2018;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2020 tanggal 05 Desember 2019;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-027.05.1.440310/2021 tanggal 23 November 2020.
- Bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dikarenakan seluruh Buku Tabungan dan Kartu ATM PKH Desa Kelbung tidak dibagikan kepada seluruh KPM PKH.
 - Bahwa Kerugian keuangan negara terjadi pada saat Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dicairkan oleh Terdakwa **NURUS ZAMAN, S.Sos, M.Sosio Bin M. HAMIM** selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Halaman 189, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galis Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tanggal 09 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017, **bersama-sama dengan** saksi SULIHA Binti ALI, saksi ABDUL GHOFAR AZIS Bin BUNAWA, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL MANAB Bin NUBEH, saksi SYAMSURI Bin SOFYAN dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Penerimaan Bantuan Sosial PKH	Nilai yang diterima (Rp.)
1	Tahun 2017	637.220.705,00
2	Tahun 2018	622.233.281,00
3	Tahun 2019	1.068.763.367,00
4	Tahun 2020	1.250.708.838,00
5	Tahun 2021	688.215.578,00
	Jumlah	4.267.141.769,00

- Jumlah Dana yang diterima oleh penerima =
Rp. 21.976.000,00
bantuan PKH (Bulan Juli s.d Agustus 2021)
- Selisih yang menjadi kekurangan Uang Negara = **Rp. 4.254.165.769,00 (Terbilang : Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).**

- Bahwa fakta dan proses kejadian Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa **NURUS ZAMAN, S.Sos, M.Sosio bin M. HAMIM** bersama-sama dengan saksi SULIHA Binti ALI, saksi ABDUL GHOFAR AZIS Bin BUNAWA, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL MANAB Bin NUBEH, saksi, saksi SYAMSURI Bin SOFYAN, adalah sebagai berikut :

1) Informasi Awal Kejadian

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial telah menetapkan program pemberian bantuan sosial secara bersyarat kepada

Halaman 190, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

- Untuk melaksanakan program tersebut maka dibentuk koordinator yang membawahi wilayah sesuai masing-masing perannya. Pada tingkatan Kabupaten/Kota dibentuk Koordinator Kabupaten/Kota yang dalam penugasannya dibantu oleh Pendamping Sosial untuk tingkatan kecamatan.
- Pada Kecamatan Galis sebagai Pendamping Sosial dalam program bantuan sosial PKH selama periode 2017 – 2021 sebagai berikut :

No.	Nama dan Jabatan	Periode	Dasar Penugasan
1.	ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd Pendamping Sosial Kecamatan Galis dan Koordinator	2014 - 2021	SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Nomor : <ul style="list-style-type: none">• 07/SK/LJS.JSK.TU/01/ 2019, 09 Januari 2017;• 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/ 2018, 02 Januari 2017;• 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/ 2019, 02 Januari 2019;• 13/SK/3.4/KP.03/1/2020, 02 Januari 2020;• 38/3.4/KP.03/1/ 2021, 07 Januari 2021.
2.	NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Pendamping Sosial Kecamatan Galis	2017 - 2018	Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tanggal 09 Januari 2017
3.	ABDUL MANAB, S.H.I	2018 -	Surat Keputusan



	Pendamping Sosial Kecamatan Geger *	2021	Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Nomor : 04.F/SK/ LJS.JSK.TU/01/20 19 tanggal 02 Januari 2019
--	--	------	---

Catatan : Diminta secara lisan oleh sdr. ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd untuk membantu pendampingan di Kecamatan Galis.

- Selama melaksanakan tugas pendampingan tersebut, petugas pendamping sosial telah mengakui bahwa terdapat indikasi penyimpangan dalam penugasan yang tidak sesuai mekanisme awal pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam BAP Penyidikan sebagai berikut :

a) Sdr. ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd, menyatakan bahwa:

- selaku koordinator kecamatan selain menentukan personal yang ditunjuk sebagai pendamping tiap desa juga melakukan koordinasi dengan Koordinator Kabupaten dan menyampaikan informasi kepada Pendamping Desa;
- pada awal tahun 2017 mengetahui secara pasti bahwa terdapat penyimpangan atas penetapan penerima bantuan melalui sdr. NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio yang menyatakan tidak melakukan verifikasi dan *Update* data sehingga tetap menggunakan data lama, namun hanya diminta untuk melengkapi administrasinya.

b) Sdr. NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio menyatakan bahwa :

- pada pendampingan tahun 2017 mengakui telah menerima data awal calon penerima PKH Desa Kelbung melalui Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan sebanyak 324 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat) penerima, namun tidak dilakukan validasi kembali atas data awal yang diterima tersebut disebabkan mendapat tekanan secara psikologis dari sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd selaku Kaur Pelayanan Masyarakat Desa Kelbung yang menyatakan potensi bahaya di lapangan;
- data awal tanpa verifikasi tersebut langsung dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk kemudian ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Halaman 192, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- c) Sdr. ABDUL MANAB, S.H.I menyatakan bahwa :
- Selama melakukan pendampingan periode 2018 – 2021 mengakui tidak pernah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pendamping Sosial Desa Kelbung disebabkan intimidasi yang dilakukan oleh sdr. SULIHA selaku istri Kepala Desa Kelbung termasuk atas pemenuhan validasi data penerima PKH yang wajib dilakukan setiap periode;
 - Mengakui secara pasti terdapat penyimpangan pemberian bantuan PKH disebabkan oleh pengakuan sdr. SULIHA selaku istri Kepala Desa Kelbung yang menyatakan bahwa bantuan tersebut akan dibagikan secara merata.

2) Kesepakatan atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial PKH

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh sdr. SULIHA dalam BAP Penyidikan terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial PKH tersebut menyatakan bahwa terdapat kesepakatan bersama dalam musyawarah Desa yang melibatkan beberapa perangkat Desa yang memutuskan agar dana bantuan tersebut dibagikan secara merata kepada masyarakat untuk menghindari keributan dan perselisihan antar warga.

Beberapa perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang ikut hadir dalam musyawarah Desa tersebut antara lain :

- Sdr. SULIHA, mewakili sdr. SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung yang tidak dapat hadir karena sakit;
- Sdr. SUJAI selaku Kepala Dusun Kelbung;
- Sdr. RIDOI selaku Kepala Dusun Raas;
- Sdr. MARZUKI selaku Kepala Dusun Timur Sungai;
- Sdr. MUHYI selaku Kepala Dusun Barat Sungai; dan
- Sdr. SUKRI, selaku perwakilan tokoh masyarakat

Untuk KPM-PKH sebagai penerima bantuan tidak ikut diundang karena dirasakan cukup dengan perwakilan kepala Dusun. Namun terkait dengan kegiatan tersebut tidak ditemukan bukti dalam bentuk notulensi, daftar hadir ataupun dokumentasi.

3) Penyaluran Dana Bantuan Sosial PKH

Sesuai Petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal

Halaman 193, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial non tunai dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya. Sedangkan untuk penyaluran dana bantuan sosial tersebut dilakukan melalui rekening tabungan masing-masing KPM-PKH pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana dapat diambil dengan menggunakan ATM/KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) pada Mesin ATM, Mesin EDC (Electronic Data Capture) di Agen BRILink (nasabah BRI yang telah bekerjasama dengan BRI) atau penarikan tunai langsung pada kantor perwakilan BRI terdekat.

4) *Proses Pembukaan dan Penerimaan Dokumen Rekening PKH*

Berdasarkan semua keterangan para saksi yang terlibat dalam penyimpangan yang terjadi dan telah dihimpun oleh Tim Audit terkait dengan proses pembukaan dan penerimaan rekening PKH dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan keterangan sdr. NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio mengakui bahwa mengambil formulir AR dari BRI mengatasmakan penerima bantuan PKH sejumlah 324 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat) dan menyerahkan formulir AR (tanpa diisi) tersebut untuk pembukaan rekening PKH kepada sdr. SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung yang disaksikan oleh sdri. SULIHA, sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd dan sdr. KASAN;
- b. Sekitar bulan Agustus 2017 setelah buku rekening dan kartu kombo (ATM PKH) tercetak, dilakukan pembagian buku dan kartu ATM PKH oleh petugas BRI di rumah sdr. SYAMSURI, namun diserahkan kepada penerima yang tidak sesuai dengan identitas yang telah terdaftar disebabkan Sdri. SULIHA melakukan manipulasi atas identitas penerima dengan menggerakkan masyarakat umum yang hanya berbekal Surat Keterangan Domisili sebagai pengganti KTP dan memberikan keterangan palsu kepada petugas BRI;
- c. Setelah semua buku rekening dan kartu ATM telah selesai dibagikan, maka sdri. SULIHA, sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd dan sdr. KASAN mengumpulkan semua dokumen tersebut dari penerima fiktif di rumah sdr. SYAMSURI dan menggantinya dengan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada penerima buku dan kartu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Buku rekening dan kartu ATM yang berhasil dikumpulkan pada tahap awal berjumlah total 324 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat) buah sesuai dengan data awal dan dikuasai secara ilegal dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama dan Status	Jumlah Dokumen PKH yang dikuasai	Sat.	Penguasaan Dokumen Pencairan PKH
1.	Sdr. SULIHA, Istri Kepala Desa Kelbung	264	Bh	Menguasai dokumen pen-cairan PKH secara bersama dengan sdr. SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung dari tahun 2017 s/d 2021
2.	Sdr. NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Pendamping Sosial Kecamatan Galis	13	Bh	<ul style="list-style-type: none">• Diterima melalui sdr. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd sebanyak 40 buah, namun yang dikuasai secara mutlak tahun 2017 hanya 35 Buah;• Sebanyak 5 Buah dokumen pencairan diminta langsung oleh sdr. ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd selaku koordinator pendamping Sosial Kec. Galis;• Hanya menyerahkan 22 buah dokumen pencairan PKH kepada sdr. ABDUL MANAB, S.H. setelah pergantian tugas sebagai Pendamping Sosial di Desa Kelbung, dan tetap menguasai 13 buah dok.

Halaman 195, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



				sisanya (2018 – 2021)
3.	Sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd, Kaur Pelayanan Masyarakat Desa Kelbung	10	Bh	Mengakui menerima dokumen PKH sebanyak 10 buah yang diterima langsung dari sdr. KASAN atas perintah dari sdr. NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio yang berasal dari dokumen yang belum dise-rahkan secara langsung pihak Bank kepada Penerima PKH.
4.	Sdr. KASAN Sekretaris Desa Kelbung	10	Bh	Atas keterangan sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd menyatakan memegang 10 buah dokumen PKH yang diberikan oleh sdr. NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio.
5.	Sdr. ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd Koordinator Pendamping Sosial Kecamatan Galis	5	Bh	Menerima dokumen pen-cairan PKH sebanyak 5 buah dokumen langsung dari sdr. NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio tahun 2017 dan menguasainya sampai dengan tahun 2021.

5) Data Umum KPM – PKH 2017 s/d 2021

Sesuai dengan data dan dokumen yang diterima melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan terkait materi audit pemberian bantuan sosial PKH di Desa Kelbung Kecamatan Galis diperoleh data jumlah penerima dengan nilai total bantuan yang diterima secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 yaitu Rp. 4.267.141.769,00 (Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun dan Tahapan Perolehan	Uraian Rincian			Ket.
		Jumlah Sasaran Penerima Bantuan	Nilai Perolehan sesuai Mutasi Rekening	Total Perolehan (Rp.)	



			(Rp.)		
A.	Tahun 2017				
1.	Tahap I	324 Or	525.158.705,0 0	637.220.705,0 0	
2.	Tahap II	346 Or	73.691.000,00		
3.	Tahap III	346 Or	38.371.000,00		
B.	Tahun 2018				
1.	Tahap I	350 Or	506.101.281,0 0	622.233.281,0 0	
2.	Tahap II	350 Or	77.940.000,00		
3.	Tahap III	350 Or	38.192.000,00		
C.	Tahun 2019				
1.	Tahap I	350 Or	828.366.867,0 0	1.068.763.367,0 0	
2.	Tahap II	350 Or	145.927.500,0 0		
3.	Tahap III	350 Or	94.469.000,00		
D.	Tahun 2020				
1.	Tahap I	348 Or	969.253.338,0 0	1.250.708.838,0 0	
2.	Tahap II	337 Or	159.522.500,0 0		
3.	Tahap III	- Or	102.647.000,0 0		
4.	Tahap IV	368 Or	19.286.000,00		
E.	Tahun 2021				
1.	Tahap I	284 Or	525.820.578,0 0	688.215.578,00	
2.	Tahap II	278 Or	90.602.500,00		
3.	Tahap III	230 Or	65.985.500,00		
4.	Tahap IV	236 Or	5.807.000,00		
	Jumlah Total			4.267.141.769,0 0	

Besarnya nominal bantuan PKH yang diterima oleh KPM pada Desa Kelbung pada tahun 2017 dan 2018 bernilai sama sesuai tahapan pencairannya dimana :

- Tahap I, II dan III senilai Rp. 500.000,00/penerima; dan
- Tahap IV senilai Rp. 266.350,00/penerima

Sedangkan untuk besaran nilai bantuan sosial PKH tahun 2019 – 2021 tidak bernilai sama diantara penerima bantuan disebabkan terdapat penilaian jumlah kriteria komponen, yaitu :



- a. Kriteria komponen kesehatan, meliputi :
 - 1) Ibu hamil/ menyusui;
 - 2) Anak berusia 0 s.d 6 tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan, meliputi :
 - 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - 3) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat;
 - 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan social, meliputi :
 - 1) Lanjut usia mulai dari 60 tahun;
 - 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas.

6) Penguasaan Dokumen Pencairan dan Proses Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH 2017 – 2021

- Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen materi audit dan semua keterangan para pihak yang terlibat dalam penyimpangan atas penguasaan dokumen pencairan PKH dari tahun 2017 – 2021 terdapat beberapa proses pencairan yang telah dilakukan antara lain :

1. Penguasaan oleh **sdri. SULIHA**, istri Kepala Desa Kelbung Sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidikan tanggal 28 Juni 2022 dan 03 Oktober 2022 diperoleh keterangan sebagai berikut:
 - Terkait dengan penguasaan dokumen pencairan PKH dalam bentuk buku rekening dan kartu ATM mengakui tidak mengetahui secara pasti jumlah dokumen pencairan dalam penguasaan, namun terakhir dipegang sejumlah 80 (Delapan Puluh) kartu;
 - Bersama dengan sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd pernah melakukan pengambilan dana langsung melalui ATM di Kantor Cabang BRI Bangkalan Alun-alun Kota Bangkalan ketika terdapat informasi bahwa terdapat dana bantuan yang masuk rekening, dan juga pernah menerima dana langsung dari sdri. SULAIMAH IRAWATI, S.Pd atau Pendamping PKH namun tidak pernah menanyakan nilai pencairan dana tersebut;
 - Tidak mengetahui secara pasti jumlah dana yang telah dicairkan, dan mengakui bahwa terdapat aliran dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan jumlah yang tidak pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan penguasaan buku tabungan dan kartu ATM PKH Sdri Suliha dikuatkan juga dengan keterangan saksi BAP Penyidikan yaitu saksi Rumsiyah, saksi Nasik, saksi Nur Siti, saksi Nilam, saksi Mukram, saksi Mina, saksi Muhejir, saksi Nadipah, saksi Amina, saksi Sakdiyah dan 49 saksi lainnya yang selama Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sama sekali tidak pernah diberikan buku tabungan, kartu ATM PKH dan tidak pernah mencairkan dan diberikan dana PKH.

2. Penguasaan oleh sdr. **NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio**, Pendamping Sosial Desa Kelbung Tahun 2017 Sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidikan tanggal 05 Juli 2022 diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Mengakui saat menjadi Pendamping Sosial Desa Kelbung menerima dokumen pencairan (buku tabungan dan kartu ATM) pada saat awal pembagian rekening penerima bantuan PKH tahun 2017 sejumlah 40 (Empat Puluh) buah, namun hanya menguasai dokumen tersebut sejumlah 13 (Tiga Belas) buah karena sisa dokumen diserahkan kepada sdr. ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd selaku koordinator pendamping Kecamatan Galis sejumlah 5 (Lima) buah dan sdr. ABDUL MANAB, SH selaku pengganti pendamping sejumlah 22 (Dua Puluh Dua) buah tahun 2018;
- Melakukan pencairan dana bantuan sosial PKH secara penarikan tunai dari ATM BRI di Universitas Trunojoyo Madura atau melakukan transfer ke rekening pribadi;
- Mengakui dana yang dikuasai secara pribadi selama periode 2017 – 2021 senilai total Rp. 140.024.500,00 (Seratus Empat Puluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan rincian yaitu :

No.	Nama Pemilik	Nomor Rekening	Mutasi Rekening						
			2017		2018	2019	2020	2021	Jumlah
			Dana yang telah dicairkan						
1	WESILAH	61020101126523	1.450.000	2.200.000	3.623.000	4.158.000	875.000	12.306.000	
2	AMINA	610201011109524	1.450.000	2.200.000	2.253.000	2.254.000	0	8.157.000	
3	SIATI	610201010316526	1.450.000	1.400.000	4.923.000	7.054.000	7.429.000	22.256.000	
4	HOTIMAH	610201011270529	1.450.000	2.200.000	4.204.000	4.854.000	3.179.500	15.887.500	
5	PUADAH	610201011400522	1.850.000	1.000.000	4.423.000	4.154.000	1.104.000	12.531.000	
6	GRIMAH	610201010989523	1.850.000	1.500.000	3.103.000	2.958.000	1.793.000	11.204.000	
7	MISTIYEH	610201012656524	1.854.000	1.000.000	5.053.000	1.000.000	0	8.907.000	
8	SRI	610201010834524	1.450.000	1.400.000	2.177.000	2.866.000	3.918.000	11.811.000	
9	RAHMAH	610201010694526	1.450.000	2.200.000	4.803.000	4.262.000	3.323.000	16.038.000	

Halaman 199, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	SAMANI	610201011030521	1.850.000	1.800.000	3.000.000	3.100.000	1.000.000	10.750.000
11	NUR	610201010981525	1.450.000	1.400.000	2.823.000	2.458.000	2.046.000	10.177.000
Total			17.554.000	18.300.000	40.385.000	39.118.000	24.667.500	140.024.500

- Mengakui telah melakukan penarikan lainnya pada pencairan tahap I tahun 2018 senilai total Rp. 30.100.000,00 (Tiga Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah), namun menyatakan dana tersebut telah diserahkan kepada sdr. ABDUL MANAB, SH sebagai pengganti pendamping sosial Desa Kelbung dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Bantuan	Nomor Rekening	Jumlah Dana yang dicairkan (Rp.)
1.	MAK IYEH	610201009681522	1.450.000,00
2.	MIASI	610201009720520	1.850.000,00
3.	MUNARI	610201009722522	1.850.000,00
4.	SAKDIYEH	610201009897521	1.450.000,00
5.	MARIYA	610201009941524	1.450.000,00
6.	SAADAH	610201009969522	1.850.000,00
7.	YANA	610201010064527	1.850.000,00
8.	SALUD	610201010587525	1.850.000,00
9.	PIYEH	610201010902521	1.850.000,00
10.	CELLENG	610201010903527	1.850.000,00
11.	LIMAH	610201010934528	1.450.000,00
12.	MILA	610201011195525	1.850.000,00
13.	MILA	610201011196521	1.450.000,00
14.	BEDRI	610201011215529	1.450.000,00
15.	SANI	610201011397525	1.450.000,00
16.	SYAMSEIYEN	610201012629527	1.850.000,00
17.	BEDRIYEH	610201012645523	1.450.000,00
18.	SEMBOL	610201012671524	1.850.000,00
Jumlah			30.100.000,00

- Pengakuan penguasaan buku tabungan dan kartu ATM PKH Sdr Nurus Zaman dikuatkan dengan Barang Bukti yang diserahkan Sdr Nurus Zaman kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan dan telah dilakukan Penyitaan, yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Wesilah nomor rekening : 6102-01-010126-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Wesilah nomor : 6013 0107 0899 8399;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Amina nomor rekening : 6102-01-011109-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Amina nomor : 6013 0107 0900 8222;

3) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Siati nomor rekening : 6102-01-010316-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Siati nomor : 6013 0107 0900 0294;

4) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Hotimah nomor rekening : 6102-01-011270-52-9 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Hotimah nomor : 6013 0107 0900 9832;

5) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Puadah nomor rekening : 6102-01-011400-52-2 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Puadah nomor : 6013 0107 0901 1135;

6) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Grimah nomor rekening : 6102-01-010989-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Grimah nomor : 6013 0107 0900 7026;

7) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Mistiyeh nomor rekening : 6102-01-012656-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Mistiyeh nomor : 6013 0107 0902 3692;

8) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Sri nomor rekening : 6102-01-010834-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Sri nomor : 6013 0107 0900 5475;

9) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Rahmah nomor rekening : 6102-01-010694-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Rahmah nomor : 6013 0107 0900 4072;

10) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Samani nomor rekening : 6102-01-011030-52-1 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Samani nomor : 6013 0107 0900 7430;

11) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Nur nomor rekening : 6102-01-010981-52-5 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Nur nomor : 6013 0107 0900 6945;

- Pengakuan penguasaan buku tabungan dan kartu ATM PKH Sdr Nurus Zaman dikuatkan juga dengan keterangan saksi BAP Penyidikan yaitu saksi Sembol, saksi Bedri saksi lainnya yang selama Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sama sekali tidak pernah diberikan buku tabungan, kartu ATM PKH dan tidak pernah mencairkan dan diberikan dana PKH;

Halaman 201, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengakuan penguasaan buku tabungan dan kartu ATM PKH Sdr Nurus Zaman dikuatkan juga dengan keterangan saksi BAP Penyidikan yaitu saksi Amina, saksi Grimah, saksi Samani dan saksi lainnya yang selama Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sama sekali tidak pernah diberikan buku tabungan, kartu ATM PKH dan tidak pernah mencairkan dan diberikan dana PKH.

3. Penguasaan oleh sdr. **ABDUL MANAB, SH**, Pendamping Sosial Desa Kelbung Tahun 2018 – 2021 Sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidikan tanggal 11 Agustus 2022 diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Mengakui sekitar tahun 2018 menerima dokumen pencairan bantuan sosial PKH langsung dari sdr. NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio selaku pendamping sosial desa tahun 2017 atas perintah sdr. KASAN dengan rincian yaitu :
 - 20 (Dua Puluh) buku rekening dan kartu ATM-nya; dan
 - 3 (Tiga) hanya buku rekening (tanpa kartu ATM), dengan keterangan bahwa dokumen tersebut tanpa kepemilikan;
- Mengakui telah menguasai secara pribadi dana bantuan sosial PKH dari tahun 2018 – 2021 yang telah dilakukan penarikan dana sejumlah total Rp. 191.600.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Rupiah) dengan rincian yaitu :

No.	Waktu Penarikan	Cara Penarikan	Nilai dana yang ditarik (Rp.)	Ket.
A.	Tahun 2018			
1.	Tahap I	-	30.100.000,00	Penarikan oleh sdr. NURUS ZAMAN
2.	Tahap II	ATM BRI, BNI, Mandiri	10.000.000,00	Penarikan dana dilakukan sendiri
3.	Tahap III	Beberapa ATM di Kota Bangkalan	10.000.000,00	
4.	Tahap IV	Beberapa ATM di Kota Bangkalan	4.500.000,00	
B.	Tahun 2019			
1.	Tahap I	Beberapa ATM di Kota Bangkalan	15.000.000,00	Penarikan dengan 18 kartu ATM disebabkan
2.	Tahap II		15.000.000,00	
3.	Tahap III		15.000.000,00	



4.	Tahap IV		15.000.000,00	2 kartu ATM
C.	Tahun 2020			
1.	Tahap I	Melalui Agen BNI link a/n SYAMSUL ARIFIN	27.000.000,00	Tahap ini beberapa kartu ATM tidak aktif
2.	Tahap II		15.000.000,00	
3.	Tahap III		10.000.000,00	
4.	Tahap IV		7.000.000,00	
D.	Tahun 2021			
1.	Tahap I	Melalui Agen BNI link a/n SYAMSUL ARIFIN	4.500.000,00	Pengurangan bantuan akibat pandemic COVID-19 dan beberapa kartu ATM tidak aktif
2.	Tahap II		4.500.000,00	
3.	Tahap III		4.500.000,00	
4.	Tahap IV		4.500.000,00	
	Jumlah		191.600.000,00	

• Pengakuan penguasaan buku tabungan dan kartu ATM PKH Sdr Abdul Manab dikuatkan dengan Barang Bukti yang diserahkan Sdr Abdul Manab kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Bangkalan dan telah dilakukan Penyitaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MAK IYEH Nomor : 6013 0107 0899 3945
- 2) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MIASI Nomor : 6013 0107 0899 4331
- 3) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNARI Nomor : 6013 0107 0899 4356
- 4) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAKDIYEH Nomor : 6013 0107 0899 6104
- 5) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MARIYA Nomor : 6013 0107 0899 6542
- 6) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAADAH Nomor : 6013 0107 0899 6823
- 7) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. YANA Nomor : 6013 0107 0899 7771
- 8) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SALUD Nomor : 6013 0107 0900 3009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. DIYEH Nomor : 6013 0107 0900 6150
- 10) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. CELLENG Nomor : 6013 0107 0900 6168
- 11) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. B LIMA Nomor : 6013 0107 0900 6473
- 12) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9089
- 13) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9097
- 14) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRI Nomor : 6013 0107 0900 9287
- 15) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANI Nomor : 6013 0107 0901 1101
- 16) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SYAMSEIYEN Nomor : 6013 0107 0902 3429
- 17) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRIYEH Nomor : 6013 0107 0902 3585
- 18) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SEMBOL Nomor : 6013 0107 0902 3841

- Pengakuan penguasaan buku tabungan dan kartu ATM PKH Sdr Abdul Manab dikuatkan juga dengan keterangan saksi BAP Penyidikan yaitu saksi Sembol, saksi Bedri saksi lainnya yang selama Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sama sekali tidak pernah diberikan buku tabungan, kartu ATM PKH dan tidak pernah mencairkan dan diberikan dana PKH;
- Dikuatkan dengan Rekap Print Out Rekening Koran Bank BRI 18 Rekening KPM PKH Desa Kelbung dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING			
			2018	2019	2020	2021
			DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
1	MAK IYEH	610201009681522	2,150,000	2,880,500	3,653,500	3,506,500
2	MIASI	610201009720520	1,750,000	3,210,500	5,498,500	2,107,000
3	MUNARI	610201009722522	1,750,000	3,514,500	2,494,500	1,410,500
4	SAKDIYEH	610201009897521	2,150,000	4,930,500	6,628,500	1,611,500
5	MARIYA	610201009941524	2,150,000	2,810,500	3,027,500	888,500
6	SAADAH	610201009969522	1,754,000	3,010,500	4,369,500	16,000
7	YANA	610201010064527	1,750,000	2,768,500	2,419,500	1,496,500
8	SALUD	610201010587525	1,750,000	2,064,500	2,494,500	516,500
9	PIYEH	610201010902521	1,750,000	4,368,500	5,545,500	2,398,500

Halaman 204, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	CELLENG	610201010903527	1,750,000	4,214,500	6,119,500	1,107,500
11	LIMAH	610201010934528	2,150,000	3,460,500	2,460,000	906,500
12	MILA	610201011195525	1,800,000	2,560,500	2,498,500	1,416,500
13	MILA	610201011196521	2,154,000	4,610,500	4,369,500	1,416,500
14	BEDRI	610201011215529	2,150,000	5,710,500	6,399,500	4,008,000
15	SANI	610201011397525	2,150,000	2,368,500	3,019,500	616,500
16	SYAMSEIY EN	610201012629527	1,750,000	4,010,500	2,998,500	2,004,500
17	BEDRIYEH	610201012645523	2,150,000	5,914,500	8,363,500	4,413,000
18	SEMBOL	610201012671524	1,750,000	2,810,500	3,027,500	3,507,500
TOTAL			34,758,000	65,219,000	75,387,500	33,348,000

4. Penguasaan oleh sdr. **SULAIMAH IRAWATI, S.Pd**, Kaur Pelayanan Masyarakat Desa Kelbung Sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidikan tanggal 11 Agustus 2022 diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Mengakui menerima dan menguasai 10 (Sepuluh) dokumen pencairan bantuan sosial PKH dari sdr. KASAN yang merupakan bagian dari 60 (Enam Puluh) dokumen yang belum diambil di bank;
- Melakukan pencairan dana bantuan sosial PKH secara penarikan tunai dari ATM dan melalui BRI link dan dikuasai secara pribadi dengan total dana sekitar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) ;
- Mengakui menerima dana pencairan bantuan PKH dari pihak lain senilai total Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu :
 - Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) saat ikut mengantar pencairan dana di ATM BRI;
 - Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) waktu pencairan di BRI link oleh sdr. MIHAL.
- Bahwa Sdr Sulaimah telah menguasai 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu kombo (ATM PKH) dan telah mencairkan dananya untuk kepentingan Sdr Sulaimah sendiri berdasarkan Rekap Print Out Rekening Koran Bank BRI 18 Rekening KPM PKH Desa Kelbung dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING				
			2017	2018	2019	2020	2021
			DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
1	TORI	610201010744526	1,850,000	1,781,000	2,354,000	3,948,000	3,400,000
2	BUYAHYA	610201010712528	1,800,000	1,822,000	2,444,000	1,137,000	2,370,000
3	NARIPAH	610801009587524	1,850,000	1,781,000	1,424,000	1,125,000	1,500,000

Halaman 205, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	SAPAA	610201021635523	0	1,747,000	1,414,000	1,130,000	442,000
5	B KARDI	610201011219523	1,850,000	1,781,000	3,566,000	3,295,000	2,451,000
6	B KENOL	610801010987521	1,850,000	1,781,000	2,444,000	1,480,000	1,500,000
7	BU ASMAD	610801009607528	1,850,000	1,781,000	3,424,000	1,875,000	500,000
8	ESSU	610201010363523	1,866,000	1,781,000	2,016,000	2,513,000	2,900,000
9	SATIPAH	610201011272521	1,866,000	1,781,000	2,877,000	3,625,000	1,450,000
10	ESSU	610201011340528	1,850,000	1,781,000	2,822,000	3,640,000	2,745,000
TOTAL			16,632,000	17,817,000	24,785,000	23,768,000	19,258,000

5. Penguasaan oleh sdr. **ABDUL GHOFAR AZIS, S.Pd**, Koordinator Pendamping Sosial Kecamatan Galis Sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam BAP Penyidikan tanggal 11 Agustus 2022 diperoleh keterangan sebagai berikut :

- Mengakui menerima dan menguasai 5 (Lima) dokumen pencairan bantuan sosial PKH dalam bentuk buku rekening dan kartu ATM yang diperoleh dari NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio sejak 2017 – 2021;
- Melakukan pencairan dana bantuan sosial PKH secara penarikan tunai secara bertahap dari ATM dan melalui transfer ke rekening pribadi atas nama sendiri, serta mengakui telah menguasai secara pribadi dengan total dana bantuan PKH 2017 – 2021 sekitar Rp. 63.606.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah) dengan rincian yaitu :

No.	Nama Penerima Bantuan	Nomor Rekening	Jumlah Dana yang dicairkan (Rp.)
1.	ROBIHAH	6013010709000393	14.090.000,00
2.	BURISANI	6013010708997904	1.880.000,00
3.	SISEH	6013010709006580	11.565.000,00
4.	SANIMA	6013010709010723	21.565.000,00
5.	MUNA	6013010709001284	14.506.000,00
Jumlah			63.606.000,00

- Pengakuan penguasaan buku tabungan dan kartu ATM PKH Sdr Abdul Ghoffar dikuatkan juga dengan keterangan saksi BAP Penyidikan yaitu saksi Robihah dan saksi lainnya yang selama Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sama sekali tidak pernah diberikan buku tabungan, kartu ATM PKH dan tidak pernah mencairkan dan diberikan dana PKH.

- Bentuk Penyimpangan lainnya atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial PKH pada Desa Kelbung Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dimana dalam salah satu uraiannya menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penugasan terhadap Pendamping Sosial PKH pada tingkat Kecamatan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi antara lain :

- a. mengadakan sosialisasi terkait kegiatan PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM) PKH;
- b. melakukan validasi data calon PKM PKH;
- c. melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas Pendidikan dan fasilitas Kesehatan dalam setiap bulan;
- d. melakukan pemutakhiran data KPM PKH apabila terdapat perubahan;
- e. melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkala dalam setiap bulan.

Dalam keterangan yang diberikan dalam BA Penyidikan oleh sdr. NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio (Pendamping Sosial Desa Kelbung 2017) dan sdr. ABDUL MANAB, SH (Pendamping Sosial Desa Kelbung 2018 – 2021) menyatakan dan mengakui tidak pernah melakukan penugasan atas kegiatan dimaksud dengan alasan adanya intimidasi dari sdri. SULIHA yang menyatakan untuk tidak perlu turun langsung ke lapangan.

Disebabkan tidak dilaksanakannya penugasan pendampingan tersebut maka tujuan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH tidak terlaksana sesuai ketentuan, yang mengakibatkan para penerima KPM tidak menerima bantuan sosial PKH untuk digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana mestinya.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Bangkalan kami menyimpulkan ada kerugian negara dalam Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 – 2021 NOMOR : X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 4.254.165.769,- (Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa rincian hasil perhitungan kerugian keuangan negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Penyaluran Dana

Halaman 207, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 s/d 2021 di Desa Kelbung
Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Penerimaan Bantuan Sosial PKH	Nilai yang diterima (Rp.)
1	Tahun 2017	637.220.705,00
2	Tahun 2018	622.233.281,00
3	Tahun 2019	1.068.763.367,00
4	Tahun 2020	1.250.708.838,00
5	Tahun 2021	688.215.578,00
	Jumlah	4.267.141.769,00

• Jumlah Dana yang diterima oleh penerima = Rp. 21.976.000,00

bantuan PKH (Bulan Juli s.d Agustus 2021)

• Selisih yang menjadi kekurangan Uang Negara = Rp. 4.254.165.769,00 (**Terbilang : Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah**).

➤ Bahwa saksi jelaskan ketentuan yang telah dilanggar adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai :
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan pada :
 - Pasal 13 "Pendamping Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di tingkat Kecamatan"
 - Pasal 25 ayat (5) Pelaksana PKH kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas :
 - huruf a bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;

Halaman 208, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



- huruf b melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
- huruf c memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana.
- Pasal 28 ayat (4) Data calon Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh pendamping PKH.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada :
 - Pasal 31 ayat (5) :
 - huruf a yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH Kecamatan bertugas bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di Kelurahan/Desa/nama lain;
 - huruf b yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH Kecamatan melakukan kegiatan pendampingan PKH di Kelurahan/Desa/nama lain;
 - Pasal 49 :
 - ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH dalam melaksanakan tugas pendampingan terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial;
 - ayat (2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH;
 - ayat (3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendamping Sosial;
 - ayat (4) menyatakan bahwa Pendamping Sosial bertugas :
 - huruf a ; memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
 - huruf b ; melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
 - huruf c ; memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 50 :
 - ayat (1) Peningkatan kemampuan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga;
 - ayat (2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat PKH;
 - ayat (3) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendamping Sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali.
- Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, Bab IV Bagian Ketiga, Larangan (SDM PKH) Pasal 10 poin e, g dan h.
 - huruf e, yaitu larangan melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan dan/atau menarik uang bantuan program;
 - huruf g, yaitu larangan memanfaatkan jabatan untuk mendapat keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain;
 - huruf h yaitu menerima hadiah dan/atau imbalan yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas PKH;
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK. TU/01/2017 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH tahun 2017 pada diktum Kedua : tugas Pendamping Sosial PKH antara lain :
 - Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat kecamatan, aparat pemerintah desa/kelurahan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan dan masyarakat umum;
 - Menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH;
 - Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya;
 - Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;

Halaman 210, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh KPM.
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH tahun 2018 pada diktum Kedua : tugas Pendamping Sosial PKH antara lain :
 - Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat distrik dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum;
 - Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH;
 - Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan pada waktu yang ditetapkan;
 - Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;
 - Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh KPM.

Ahli dan tim ada membuat kertas kerja Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 – 2021 NOMOR : X.700/109/TT/433.206.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa kapasitas terdakwa pada awalnya saya mendapatkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 dengan TMT Tahun 2018 penempatan di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, namun pada saat itu Sdr Abdul Gofar selaku Koordinator Kecamatan Galis (PKH) menyuruh terdakwa secara lisan untuk melakukan pendamping sosial di Desa Kelbung Kecamatan Galis.

Halaman 211, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH yaitu:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum
2. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH
3. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan
4. Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan.
5. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan.
6. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
7. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.-

- Kewajiban terdakwa sebagai Pendamping Sosial PKH yaitu :

1. Membuat rencana kerja implementasi PKH di tingkat distrik dan disampaikan kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor.
2. Memfasilitasi pemecahan isu penanganan keluhan dan kasus yang berasal dari KPM PKH.
3. Menyediakan informasi terkait PKH berdasarkan permintaan koordinator kabupaten/kota dan pekerja sosial supervisor, koordinator wilayah, koordinator regional dan atau Direktorat JSK melalui SIMPKH atau media komunikasi lainnya.
4. Memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya.
5. Mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan, bimbingan tekni dan atau pementapan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh dinas/instansi sosial pelaksana PKH.
6. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai dengan pedoman PKH dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Halaman 212, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bertanggung jawab dan melaporkan realisasi pelaksanaan PKH kepada koordinator kabupaten/kota dan pekerja sosial supervisor.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Pendamping Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dari Kementerian Sosial pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan antara lain:

1. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH, karena tidak pernah ada data KPM baru.
2. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan, karena tidak pernah turun langsung kepada KPM di Desa Kelbung karena menurut pernyataan Istri dari Kepala Desa Kelbung yaitu ibu Suliha, tidak boleh turun langsung ke masyarakat karena sistemnya dibagi rata.
3. Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan, karena tidak boleh turun langsung oleh Istri dari Kepala Desa Kelbung yaitu ibu Suliha.
4. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan, saya lakukan tetapi tidak turun langsung, karena tidak diperbolehkan oleh Istri dari Kepala Desa Kelbung yaitu ibu Suliha.
5. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, karena dihalangi oleh Istri dari Kepala Desa Kelbung yaitu ibu Suliha.
6. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya, karena dihalangi oleh Istri dari Kepala Desa Kelbung yaitu ibu Suliha.

- Sedangkan Kewajiban terdakwa antara lain:

1. Membuat rencana kerja implementasi PKH di tingkat distrik dan disampaikan kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor.
2. Memfasilitasi pemecahan isu penanganan keluhan dan kasus yang berasal dari KPM PKH.
3. Menyediakan informasi terkait PKH berdasarkan permintaan koordinator kabupaten/kota dan pekerja sosial supervisor, koordinator

Halaman 213, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah, koordinator regional dan atau Direktorat JSK melalui SIMPKH atau media komunikasi lainnya.

4. Memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya.

5. Mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan, bimbingan tekni dan atau pemantapan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh dinas/instansi sosial pelaksana PKH.

6. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai dengan pedoman PKH dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

7. Bertanggung jawab dan melaporkan realisasi pelaksanaan PKH kepada koordinator kabupaten/kota dan pekerja sosial supervisor tidak ada yang terdakwa kerjakan karena dihalangi oleh Istri dari Kepala Desa Kelbung yaitu ibu Suliha.

- Bahwa terdakwa pernah melaporkan kendala yang terdakwa alami kepada Koordinator Kabupaten yaitu Ibu Rini, namun tidak secara tertulis.

- Bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dalam bentuk Uang, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.

- Bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Keluarga Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kementrian Sosial.

Bahwa untuk tahun 2018 tahap 1, 2 dan 3 tidak berdasarkan Kriteria Komponen namun berdasarkan Daftar Penerima Yang telah ditetapkan oleh Kemensos namun pada tahun 2018 tahap 4 s/d sekarang berdasarkan kriteria Komponen.

- Bahwa program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan stimulan, dimana yang menjadi kriteria komponen penerima bantuan sosial PKH adalah sebagai berikut :

➤ Kriteria komponen kesehatan, meliputi:

- a. Ibu hamil / menyusui.
- b. Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun

➤ Kriteria komponen pendidikan, meliputi:

- a. Anak sekolah dasar / madrasah ibtidaiyah atau sederajat.



- Halaman 215, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kriteria masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu anak sekolah dari SD sampai SMA, Ibu Hamil, dan anak usia dini serta Lansia dan Disabilitas.
- Bahwa Awalnya data penerima dari Kemensos dikirim ke Dinas Sosial kemudian divalidasi oleh Pendamping Sosial mulai dari data KK sesuai atau tidak kemudian sampai pada pembukaan rekening, setelah itu mengadakan pertemuan kelompok dan sosialisasi terkait bantuan masuk atau tidak, kemudian kalau ada masalah terkait bantuan terdakwa laporkan ke Dinas Sosial.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan validasi data secara door to door / langsung turun ke Keluarga penerima manfaat karena pada saat menjadi sebagai pendamping terdakwa tidak pernah turun langsung kepada Penerima Manfaat dikarenakan atas Instruksi dari Istri Kepala Desa tahun 2018 tidak diperbolehkan turun langsung kepada Penerima Manfaat dengan alasan mau di bagi secara merata oleh Istri Kepala Desa Kelbung.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut kronologisnya:
 - Bahwa pada tahun 2018 terdakwa menjadi pendamping sosial PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan namun berdasarkan SK dari Kemensos seharusnya terdakwa selaku pendamping PKH Kecamatan Geger namun berdasarkan arahan secara lisan dari Koordinator Kabupaten Bangkalan yaitu saudara Heru agar menjadi pendamping di Desa Kelbung dengan alasan di Kecamatan Galis terdapat 1 Pendamping yang kosong.
 - Selanjutnya sekitar bulan Februari tahun 2018 terdakwa diajak oleh Pendamping PKH kecamatan galis sebelumnya yaitu saudara Nurus Zaman untuk silaturahmi kerumah kepala desa kelbung disana kami ditemui oleh saudara Hasan (Perangkat Desa), Ibu kades Kelbung dan Kepala Desa Kelbung (Syamsuri).
 - Selanjutnya saudara Nurus Zaman memrperkenalkan terdakwa sebagai pengganti pendamping PKH desa kelbung sekaligus saudara Nurus Zaman berpamitan bahwa dirinya sudah ditugaskan didesa lain. Kemudian kami pamit pulang, sebelum kami berpisah saudara Nurus Zaman mengatakan bahwa Kartu penerima PKH ada di Ibu Kades dan Ima (terdakwa tidak mengetahui apa Kapasitasnya di Desa) terus terdakwa menjawab Ya sudah.
 - Selanjutnya sekitar bulan April 2018 terdakwa Selaku Pendamping PKH mendatangi rumah Kepala Desa Kelbung dan bertemu dengan Ibu Kades

Halaman 216, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Syamsuri) beserta Hasan (Perangkat Desa) untuk keperluan meminta tanda tangan Kepala Desa dan Stempel Desa di Dalam Laporan Bulanan saya selaku Pendamping pada saat pertemuan tersebut terdakwa tidak bertemu dengan Kepala Desa, Kemudian oleh Ibu Kades Kelbung (Syamsuri) terdakwa diarahkan untuk Koordinasi dengan saudari Ima dan Ibu Kades juga mengatakan kepada terdakwa **"bahwa terkait data pkh silahkan hubungi saudari ima karena ima yang tahu tentang data penerima pkh desa kelbung jangan kamu langsung turun ke penerima karena di sini dibagikan secara merata,** kemudian terdakwa bertanya kepada ibu kades berarti kartu penerima ada disini semua? **Ibu kades menjawab bahwa sebagian kartu ada di ima,** setelah itu saya menyarankan agar kartu atm pkh di berikan kepada yang berhak karena dikhawatirkan adanya temuan atau laporan, namun **ibu kades menanggapi dengan alasan kalo diberikan kepada yang asli penerima nantinya akan ada yang iri karena ada yang dapat bantuan dan ada yang tidak dapat bantuan,** ibu Kades Juga menyampaikan bahwa tanda tangan Kepala Desa nantinya yang akan menandatangani adalah saudari Ima selanjutnya terdakwa di beri Nomor telepon saudari Ima (085233270666) oleh Ibu Kades kemudian pada hari itu juga terdakwa menghubungi saudari Ima untuk ketemuan dirumahnya pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saudari Ima yaitu : Saya mau minta tanda tangan Kepala Desa Kelbung untuk keperluan laporan bulanan agar di tanda tangani sekaligus 1 tahun kemudian berkasnya diminta oleh saudari Ima untuk di tanda tangani dan di cap Stempel Desa Kelbung, Kemudian saudari Ima menyampaikan kepada saya untuk selanjutnya untuk keperluan Data PKH agar langsung kepada saudari Ima terus terdakwa menjawab Iya Mba.

- Selanjutnya terdakwa beberapa kali berkomunikasi dengan saudari ima terkait keperluan data penerima PKH dan bertemu di rumahnya. Kemudian terdakwa memberikan beberapa nama KPM pkh yang perlu dilengkapi datanya (KK,KTP dll), Setelah melihat data yang terdakwa berikan saudari ima meminta waktu satu minggu untuk melengkapinya, saudari Ima juga mengatakan kepada terdakwa bahwa keperluan data pkh tidak usah turun ke desa cukup ke saya, hal inilah yang menjadi alasan terdakwa tidak pernah melakukan validasi, verifikasi, ataupun sosialisasi secara langsung kepada kpm pkh desa dampingan terdakwa. Dan selama terdakwa menjadi pendamping pkh desa Kelbung tidak pernah melakukan validasi kpm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima baru. Jika ada perbaikan data yang harus dilengkapi berupa KSK terdakwa koordinasi dengan saudari ima, yang seharusnya bertemu langsung dengan penerima manfaat karena saya tidak pernah bertemu dengan KPM (Kartu Penerima Manfaat) untuk Dokumentasi Laporan Bulanan terdakwa meminta Dokumentasi desa lain antara lain (Desa Pakaan Dajjah dan Pakaan Laok) melalui pendamping desa tersebut yaitu Alwani.

- Selanjutnya pada tahun 2021 setelah pelantikan Kepala Desa Kelbung yang baru terdakwa dihubungi oleh istri Kepala Desa yang baru, meminta data penerima PKH tahun 2021, soft file dan print outnya kemudian terdakwa antarkan sekaligus silaturahmi kesana bertemu dengan kepala desa kemudian diskusi terkait bantuan PKH. Hasil dari diskusi pada intinya Kepala Desa yang baru meminta terdakwa untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kepala Desa yang lama. Setelah itu terdakwa komunikasi dengan saudari ima. Terdakwa menyampaikan “mbak ima saya silaturahmi dengan kepala desa yang baru beliau menyampaikan kepada saya agar kartu atm dan buku tabungan segera di berikan pada masyarakat”. Sekitar satu minggu Kemudian saudari Ima menghubungi saya via telpon mengatakan bahwa kartu atm PKH sudah diberikan kepada masyarakat oleh ibu Kades (Kades yang lama) dan juga ini ada sebagian kartu dan buku tabungan untuk diberikan kepada kades yang baru, ini kartunya ada dirumah saya (kata ima). Kemudian terdakwa komunikasi dengan kades yang baru kapan bisa diambil kartu tersebut, Namun terdakwa bilang ke pak kades yang baru bahwa terdakwa tidak berani untuk mengambilnya, harus ada dari pihak Desa yang mengambil dan terdakwa hanya mendampingi. Setelah itu Kepala Desa yang baru menghubungi terdakwa bahwa yang akan mengambilnya bernama Mursidi, kemudian bertemu dengan terdakwa setelah mahgrib di jalan raya galis kemudian terdakwa bersama Mursidi berangkat menuju ke rumah saudari Ima, disana sudah disiapkan kartu atm dan buku tabungan (kurang lebih sekitar 80 kartu), bahkan saudari Ima mengatakan kepada kami ada sebagian kartu atm dan buku tabungan yang sudah tidak aktif yang juga diberikan olehnya, kemudian pak mursidi mengambil semua kartu tersebut. Setelah itu terdakwa bersama Pak Mursidi pulang menuju rumah kepala desa yang baru untuk mengantarkannya. Sebulan kemudian Kepala Desa yang baru beserta istri menemui koordinator kabupaten saudari Rini, Pak mashudi dan juga saya sebagai pendamping pkh desa Kelbung, pak kedes yang baru beserta

Halaman 218, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya mengatakan bahwa dari data penerima program pkh desa kelbung yang sesuai nama hanya sekitar 60 KPM, Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melaporkan secara tertulis maupun lesan Kepada Koordinator Pendamping Kabupaten terkait permasalahan PKH di desa Kelbung.

- Sebelum ada laporan ke kejaksaaan ada dua keluarga penerima manfaat (kpm) yang melapor kepada terdakwa bahwa namanya tertera sebagai penerima bantuan pkh, namun tidak pegang karu atm dan buku tabungan, terdakwa sarankan agar meminta surat laporan kehilangan ke kepolisian, kemudian terdakwa dampingi ke bank BRI untuk menerbitkan atm dan buku tabungan yang baru Atas nama Sudah, Farida.

- Bahwa terdakwa tidak pernah melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) di Desa Kelbung tersebut di Karenakan sebelumnya sudah di Instruksikan oleh ibu kades pada saat itu agar tidak boleh turun langsung kepada KPM terdakwa mengikuti permintaan Ibu Kades tersebut karena takut menyalahi instruksi tersebut.

- Bahwa berdasarkan data yang terdakwa peroleh dari Koordinator pendamping Kabupaten Bahwa penyaluran bantuan PKH sebanyak 4 kali dalam setahun atau 3 bulan sekali.

- Bahwa untuk jumlah penerima bantuan PKH di Desa Kelbung sebagai berikut:

TAHAP	2018	2019	2020	2021	KET
I	350	350	348	284	
II	350	350	337	278	
III	350	349	??	230	
IV	350	351	368	236	
TOTAL	1.400	1.400		1.028	

- Untuk besaran nominal yang diterima masing-masing Keluarga penerima manfaat sebagai berikut :

- Tahun 2018 (Tahap I-III) @ Rp. 500.000,-
(Tahap IV) @ Rp. 266.350,-
- Tahun 2019
- Tahun 2020
- Tahun 2021

- Bahwa terdakwa jelaskan mengenai penguasaan kartu ATM dan Buku Tabungan penerima PKH yang terdakwa kuasai.

Tahun 2018 terdakwa bertemu dengan sdr Nuruz Zaman dan Hasan di Perempatan Jalan Desa Kelbung, lalu Hasan memerintahkan Nuruz Zaman untuk menyerahkan sejumlah kartu ke terdakwa, kemudian terdakwa tanya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan kartu ini ada dimana semuanya, lalu Hasan menjawab kartu ada di desa semuanya, dan Zaman menjelaskan kepada terdakwa kalau urusan kerja melalui Hasan, kemudian Zaman memberikan kepada terdakwa kartu atm PKH sebanyak 20 ATM dan 23 Buku Tabungan, yang mana 20 Kartu ATM lengkap dengan Buku Tabungannya sedangkan yang 3 hanya buku tabungan tanpa kartu ATM namun sampai dengan saat ini kartu ATM yang terdakwa kuasai hanya tersisa 18 Kartu sedangkan 2 kartu ATM lainnya telah hilang setelah terdakwa melakukan Penarikan melalui ATM di daerah Bangkalan, sedangkan untuk buku tabungannya hilang di kontrakan terdakwa di Griya Abadi.

Bahwa menurut Nuruz Zaman kartu atm dan buku tabungan yang terdakwa kuasai tersebut tidak ada orangnya, selanjutnya Zaman juga mengatakan “ya sudah, terima saja”, sehingga terdakwa menerima kartu ATM dan buku tabungan tersebut.

- Bahwa berdasarkan nama yang tertera di Kartu 18 Kartu ATM adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MAK IYEH
Nomor : 6013 0107 0899 3945
2. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MIASI
Nomor : 6013 0107 0899 4331
3. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNARI
Nomor : 6013 0107 0899 4356
4. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAKDIYEH
Nomor : 6013 0107 0899 6104
5. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MARIYA
Nomor : 6013 0107 0899 6542
6. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAADAH
Nomor : 6013 0107 0899 6823
7. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. YANA
Nomor : 6013 0107 0899 7771 se
8. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SALUD
Nomor : 6013 0107 0900 3009
9. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. DIYEH
Nomor : 6013 0107 0900 6150
10. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. CELLENG
Nomor : 6013 0107 0900 6168
11. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. B LIMA
Nomor : 6013 0107 0900 6473
12. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA
Nomor : 6013 0107 0900 9089
13. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA

Halaman 220, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nomor : 6013 0107 0900 9097
1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRI
15. Nomor : 6013 0107 0900 9287
1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANI
16. Nomor : 6013 0107 0901 1101
1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SYAMSEIYEN
17. Nomor : 6013 0107 0902 3429
1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRIYEH
18. Nomor : 6013 0107 0902 3585
1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SEMBOL
- Nomor : 6013 0107 0902 3841

Bahwa seingat terdakwa total dana PKH dari 18 KPM yang kartu ATM dan Buku Tabungannya yang terdakwa kuasai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Keterangan Nuruz Zaman yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa yang menguasai Kartu ATM dan Buku Tabungan adalah Kasan /Hasan (Sekdes Desa Kelbung) untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu, Sulaimah (Ima) untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu, Abdul Ghoffar untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu, Nuruz Zaman untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu, dan Sulihah untuk jumlahnya terdakwa tidak tahu, sedangkan untuk cara pencairannya terdakwa tidak pernah diberitahu oleh yang bersangkutan.

- Bahwa seingat terdakwa mulai melakukan penarikan pada tahun 2018 sebagai berikut:

- Tahap 2 sekitar bulan Mei yang mana terdakwa melakukan penarikan di ATM BRI, BNI, Mandiri Bangkalan pada waktu itu setiap kartunya berisi Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga total pada penarikan awal uang yang terdakwa tarik sebesar Rp. 10.000.000,-,
- Tahap 3 tahun 2018 total penarikan yang terdakwa lakukan adalah Rp. 10.000.000,- terdakwa melakukan penarikan di beberapa ATM di Kabupaten Bangkalan,
- Tahap 4 total yang terdakwa lakukan penarikan sebesar Rp. 4.500.000,- jumlah penarikan tidak sebanyak tahap 2 dan 3 di karenakan ada pengurangan, terdakwa melakukan penarikan di beberapa ATM di Kabupaten Bangkalan

Sementara untuk Tahap 1 Tahun 2018 yang melakukan penarikan adalah saudara Nuruz Zaman karena pada waktu itu kartu atm yang saya kuasai masih dalam penguasaan saudara Nuruz Zaman.

Kemudian Tahun 2019 untuk penarikan sebagai berikut :

Halaman 221, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 1 terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) di beberapa ATM di Kabupaten Bangkalan untuk 18 Kartu ATM karena 2 Kartu ATM hilang,
- Tahap 2 terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp. 15.000.000,- di beberapa ATM di Kabupaten Bangkalan untuk 18 Kartu ATM,
- Tahap 3 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) saya melakukan penarikan di beberapa ATM di Kabupaten Bangkalan,
- Tahap 4 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) di beberapa ATM di Kabupaten Bangkalan.

Kemudian di Tahun 2020 terdakwa melakukan pencairan melalui agen BNI link milik teman terdakwa yaitu Syamsul Arifin, yakni sebagai berikut :

- Tahap 1 sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah),
- Tahap 2 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah),
- Tahap 3 + Rp. 10.000.000,- pada tahap ini kartu atm yang terdakwa kuasai ada beberapa kartu yang sudah tidak aktif,
- Tahap 4 ± Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Kemudian pada tahun 2021 terdakwa melakukan pencairan melalui agen BNI link milik teman terdakwa yaitu Syamsul Arifin, yakni sebagai berikut :

- Tahap 1 sebesar + Rp. 4.500.000,- karena di tahun 2021 ada pengurangan di karena Pandemi Covid 19 dan juga ada beberapa kartu yang sudah tidak aktif,
- Tahap 2 sebesar + Rp. 4.500.000,-,
- Tahap 3 sebesar + Rp. 4.500.000,-,
- Tahap 4 sebesar ± Rp. 4.500.000,-,

Kemudian pada tahun 2022 saya hanya melakukan penarikan satu kali melalui agen BNI Link milik Syamsul Arifin sekitar bulan Februari sebesar Rp. 4.500.000.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan penarikan terakhir seingat terdakwa di bulan Februari tahun 2022 di agen BNI link milik syamsul Arifin atm PKH yang terdakwa kuasai tertinggal di toko milik Syamsul Arifin.

- Bahwa keseluruhan dana PKH yang terdakwa tarik secara bertahap tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa hanya mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2017 sebelum menjadi Pendamping Desa, setelah itu terdakwa tidak mempunyai asset yang lain.



- Bahwa terdakwa dengan sdr. Suliha beberapa kali melakukan koordinasi pencairan dana PKH, yang mana sdr. Suliha menelpon terdakwa dan menanyakan kapan dana PKH cair setiap tahapnya serta ada beberapa KPM yang tidak mendapatkan dana PKH (tidak cair), sehingga terdakwa memberikan solusi kepada sdr. Suliha penyebab dana PKH tidak cair biasanya datanya tidak cocok atau komponen penerima manfaat sudah tidak ada lagi lalu terdakwa menyampaikan kepada sdr. Suliha agar data-data tersebut dilengkapi terlebih dahulu, namun sdr. Suliha tidak pernah menyetor data yang dimaksud kepada terdakwa untuk dilakukan pemutakhiran data.
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui jika sdr. Suliha memegang kartu KPM PKH dari penyampaian Nuruz Zaman yang mengatakan jika kartu PKH ada sebagian dipegang oleh sdr. Suliha, serta dari koordinasi yang saya lakukan sendiri kepada sdr. Suliha yang mengatakan “ini kartunya kenapa tidak cair” dari pernyataan sdr. Suliha tersebut terdakwa baru menyadari jika sdr. Suliha memang memegang kartu PKH.
- Bahwa terdakwa pernah berhubungan dengan sdr. Syamsuri terkait perubahan data KPM dengan cara menelpon yang bersangkutan, namun oleh sdr. Syamsuri terdakwa diarahkan untuk komunikasi dengan sdr. Suliha (istrinya) terkait perubahan data tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan data tambah kurang KPM kepada sdr. Syamsuri atau orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MAK IYEH Nomor : 6013 0107 0899 3945.

Sampai dengan,,,

175. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 38/ 3.4/KP.03/1/2021 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-Saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga kurang mampu yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana dana bantuan tersebut bersumber dari DIPA Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021;

2. Bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Galis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 007.I/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020 dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021;

3. Bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 melanjutkan tugas saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM selaku Pendamping PKH Kecamatan Galis Tahun 2017 dan untuk melanjutkan tugas pendamping tersebut saksi NURUS ZAMAN telah memberikan sisa kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada Terdakwa ABDUL MANAB sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, selanjutnya kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa ABDUL MANAB dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang telah dilakukan penarikan dana dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING			
			2018	2019	2020	2021
			DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
1	MAK IYEH	610201009681522	2,150,000	2,880,500	3,653,500	3,506,500
2	MIASI	610201009720520	1,750,000	3,210,500	5,498,500	2,107,000
3	MUNARI	610201009722522	1,750,000	3,514,500	2,494,500	1,410,500

Halaman 224, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	SAKDIYEH	610201009897521	2,150,000	4,930,500	6,628,500	1,611,500
5	MARIYA	610201009941524	2,150,000	2,810,500	3,027,500	888,500
6	SAADAH	610201009969522	1,754,000	3,010,500	4,369,500	16,000
7	YANA	610201010064527	1,750,000	2,768,500	2,419,500	1,496,500
8	SALUD	610201010587525	1,750,000	2,064,500	2,494,500	516,500
9	PIYEH	610201010902521	1,750,000	4,368,500	5,545,500	2,398,500
10	CELLENG	610201010903527	1,750,000	4,214,500	6,119,500	1,107,500
11	LIMAH	610201010934528	2,150,000	3,460,500	2,460,000	906,500
12	MILA	610201011195525	1,800,000	2,560,500	2,498,500	1,416,500
13	MILA	610201011196521	2,154,000	4,610,500	4,369,500	1,416,500
14	BEDRI	610201011215529	2,150,000	5,710,500	6,399,500	4,008,000
15	SANI	610201011397525	2,150,000	2,368,500	3,019,500	616,500
16	SYAMSEIYE N	610201012629527	1,750,000	4,010,500	2,998,500	2,004,500
17	BEDRIYEH	610201012645523	2,150,000	5,914,500	8,363,500	4,413,000
18	SEMBOL	610201012671524	1,750,000	2,810,500	3,027,500	3,507,500
			34,758,000	65,219,000	75,387,500	33,348,000
TOTAL			208.712.500			

4. Bahwa jumlah dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang dikuasai oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH pasca menggantikan NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang telah Terdakwa cairkan dari penguasaan sebanyak 18 (delapan belas) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH adalah sejumlah **Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)**, namun dana sosial PKH tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada yang berhak yakni kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

5. Bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH telah mengembalikan sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari total yang dikuasai Terdakwa sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah sejumlah Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 225, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH dapat dipersalahkan atautkah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila tidak terbukti maka kemudian akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan primair terhadap Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 226, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan/ tindak pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah merujuk kepada Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Galis berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 007.I/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020 dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 38/3.4/KP.03/1/2021 tanggal 07 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pendamping

Halaman 227, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021. Selanjutnya berdasarkan alat bukti berupa keterangan Para Saksi, Surat, Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH telah turut serta dalam menguasai sebagian Buku Tabungan maupun Kartu ATM lalu melakukan pencairan atau penarikan dana bantuan sosial milik dari penerima manfaat bantuan sosial tanpa didasari adanya surat kuasa selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH sebagaimana tercantum secara lengkap dalam surat dakwaan dan identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diperhadapkan di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga melawan hukum secara materiil. melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 228, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13 Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Hakim dalam melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri makna ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;
- 2) Selain undang-undang, bahwa yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan serta traktat adalah merupakan sumber hukum yang dapat digunakan oleh Hakim dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapi, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Halaman 229, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tentu Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* akan tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk merunut ulang inti dari surat dakwaan Penuntut Umum, namun khusus mengenai mekanisme penganggaran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 oleh Kementerian Sosial sebagaimana telah terurai secara lengkap dalam surat dakwaan, Majelis Hakim tidak lagi mengurainya kecuali hal-hal yang terkait secara langsung dengan peran atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa adapun kaitan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 melanjutkan tugas saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM selaku Pendamping PKH Kecamatan Galis Tahun 2017 dan untuk melanjutkan tugas pendamping tersebut saksi NURUS ZAMAN telah memberikan sisa kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada Terdakwa ABDUL MANAB sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, selanjutnya kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa ABDUL MANAB dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang telah dilakukan penarikan dana dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING			
			2018	2019	2020	2021
			DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
1	MAK IYEH	610201009681522	2,150,000	2,880,500	3,653,500	3,506,500
2	MIASI	610201009720520	1,750,000	3,210,500	5,498,500	2,107,000
3	MUNARI	610201009722522	1,750,000	3,514,500	2,494,500	1,410,500
4	SAKDIYEH	610201009897521	2,150,000	4,930,500	6,628,500	1,611,500
5	MARIYA	610201009941524	2,150,000	2,810,500	3,027,500	888,500
6	SAADAH	610201009969522	1,754,000	3,010,500	4,369,500	16,000
7	YANA	610201010064527	1,750,000	2,768,500	2,419,500	1,496,500
8	SALUD	610201010587525	1,750,000	2,064,500	2,494,500	516,500
9	PIYEH	610201010902521	1,750,000	4,368,500	5,545,500	2,398,500
10	CELLENG	610201010903527	1,750,000	4,214,500	6,119,500	1,107,500
11	LIMAH	610201010934528	2,150,000	3,460,500	2,460,000	906,500

Halaman 230, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



12	MILA	610201011195525	1,800,000	2,560,500	2,498,500	1,416,500
13	MILA	610201011196521	2,154,000	4,610,500	4,369,500	1,416,500
14	BEDRI	610201011215529	2,150,000	5,710,500	6,399,500	4,008,000
15	SANI	610201011397525	2,150,000	2,368,500	3,019,500	616,500
16	SYAMSEIYE N	610201012629527	1,750,000	4,010,500	2,998,500	2,004,500
17	BEDRIYEH	610201012645523	2,150,000	5,914,500	8,363,500	4,413,000
18	SEMBOL	610201012671524	1,750,000	2,810,500	3,027,500	3,507,500
TOTAL			34,758,000	65,219,000	75,387,500	33,348,000
			208.712.500			

2. Bahwa jumlah dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang dikuasai oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH pasca menggantikan NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang telah Terdakwa cairkan dari penguasaan sebanyak 18 (delapan belas) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH adalah sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), namun dana sosial PKH tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada yang berhak yakni kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

3. Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 Desa Kelbung Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan telah “menyeret” 5 (lima) orang sebagai Terdakwa yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah, **3 (tiga) orang diantaranya merupakan Pendamping Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu: 1) ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH; 2) NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM; dan 3) ABDUL GHOFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI** sedangkan 2 (dua) orang lainnya merupakan Ibu Rumah Tangga yaitu: **1) SULAIMAH IRAWATI, S.Pd. binti NASIK dan 2) SULIHA Binti ALI.**

4. Bahwa proses penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ke setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Kementerian Sosial R.I melalui Bank penyalur langsung ke rekening tabungan masing-masing penerima Bantuan Sosial PKH yang telah ditetapkan, dimana untuk Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan lembaga penyalur yang ditunjuk Pemerintah adalah Bank BRI, kemudian penyaluran dananya dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari KPPN melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke BRI selanjutnya dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) masuk/ditransfer ke rekening masing-masing penerima dana

Halaman 231, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengambilnya dengan menggunakan ATM di Mesin ATM, Mesin EDC (Electronic Data Capture) di Agen BRILink (Nasabah BRI yang telah bekerjasama dengan BRI atau penarikan tunai di Bank BRI).

5. Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM, saksi SULIHA Binti ALI, Saksi ABDUL GHOFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI dan Saksi SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK (**yang masing-masing juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah**) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli **R. RENY DWI YULIASTUTI, SE** dalam persidangan adalah sejumlah Rp4.254.165.769,00 (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).

6. Selanjutnya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Ahli **R. RENY DWI YULIASTRI, SE** selaku Auditor dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan yang telah melakukan audit dengan metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan dari masing-masing Terdakwa dengan dokumen pendukung lainnya, dimana Ahli telah merinci besaran atau jumlah yang dikuasai oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH, saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM dengan Terdakwa SULIHA Binti ALI maupun Para Terdakwa lainnya yakni Terdakwa ABDUL GHOFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI dan Terdakwa SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Yang dikuasai oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah sejumlah **Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);**
- 2) Yang dikuasai oleh Saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM adalah sejumlah **Rp170.124.500,00 (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);**
- 3) Yang dikuasai oleh Saksi ABDUL GHOFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI adalah sejumlah **Rp66.587.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);**

Halaman 232, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Yang dikuasai oleh Saksi SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK adalah sejumlah **Rp102.260.000,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);** dan

5) Sisanya menurut Ahli R. RENY DWI YULIASTRI, SE sejumlah **Rp3.808.741.769,00 (tiga milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)** dikuasasi oleh saksi SULIHA Binti ALI;

Sehingga total seluruhnya sejumlah **Rp4.356.425.769,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);**

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa inti perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH yang melanggar hukum menurut dakwaan Penuntut Umum adalah Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikuasai oleh Terdakwa namun tidak disalurkan atau tidak diberikan kepada yang berhak yakni kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bagaimana kronologi sehingga Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH bisa menguasai Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, maka untuk itu Majelis Hakim kembali akan mengutip uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang disarikan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada saat saksi NURUS ZAMAN pertama kali menjabat sebagai Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung, sewaktu saksi NURUS ZAMAN turun ke Desa Kelbung untuk melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima manfaat dan meminta izin melaksanakan tugas, saksi NURUS ZAMAN bertemu dengan SYAMSURI, dan SYAMSURI mengatakan kepada NURUS ZAMAN **"kamu diam, jangan ikut campur secara mendalam mengenai PKH kalau kamu ikut campur bahaya, kamu harus ikut kata saya"** dan saat itu saksi NURUS ZAMAN juga bertemu dengan saksi SAFI'I selaku pendamping sosial PKH Desa Kelbung tahun 2016, saksi SULAIMAH dan saksi KASAN selaku Sekretaris Desa Kelbung di rumah SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung Tahun 2017, pada saat itu saksi SULAIMAH melalui saksi KASAN memberikan data calon penerima manfaat kepada saksi NURUS ZAMAN berupa fotokopi Kartu Keluarga dan juga fotokopi Surat Keterangan KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Setelah memberikan data tersebut saksi SULAIMAH mengatakan

Halaman 233, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi NURUS ZAMAN “sudah jangan turun ke lapangan, nanti kamu bahaya” sehingga dengan adanya bahasa seperti itu saksi NURUS ZAMAN tidak turun ke lapangan untuk melakukan validasi data;

2. Bahwa saksi NURUS ZAMAN mengambil formulir AR (formulir untuk pembukaan rekening PKH) sendiri kepada Bank BRI unit Galis sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) karena ada penambahan data KPM dari yang sebelumnya sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat), selanjutnya formulir AR tersebut oleh saksi NURUS ZAMAN tidak dibagikan kepada para KPM karena pada saat saksi NURUS ZAMAN bawa ke Desa Kelbung ke rumah SYAMSURI yang waktu itu disana ada SYAMSURI, saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH dan saksi KASAN kemudian saksi SULAIMAH meminta supaya saksi NURUS ZAMAN saja yang mengisi Formulir AR tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh saksi SULAIMAH akan tetapi pada saat itu data identitas KPM tidak diisi dan saksi NURUS ZAMAN hanya mengisi identitas saksi NURUS ZAMAN sendiri sebagai informasi kontak darurat setelah diisi kemudian SYAMSURI mengatakan supaya Formulir AR tersebut ditaruh di rumah Terdakwa SULIHA Binti ALI saja yang sekaligus juga rumah dari SYAMSURI, jangan diberikan kepada para KPM;

3. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 setelah tercetak buku rekening dan kartu kombo PKH dilakukan pembagian buku rekening dan kartu kombo (ATM PKH) tersebut di rumah Terdakwa yang juga rumah dari SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung (**SULIHA Binti ALI dengan SYAMSURI adalah suami istri**), pada saat itu dari pihak Bank BRI ada 4 orang yang hadir, yaitu saksi HAFID, saksi ANUGRAH MISMA dan saksi INDRA, setelah itu dilakukan pembagian buku rekening dan kartu kombo oleh Petugas BRI tersebut akan tetapi yang hadir untuk mengambil buku rekening dan kartu kombo bukanlah KPM yang berhak;

4. Bahwa sebelum pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, saksi NURUS ZAMAN melihat dan mendengar saksi SULAIMAH dan saksi KASAN yang membagikan Formulir AR tersebut kepada warga lalu SYAMSURI mengatakan kepada warga yang datang “jangan ribut, nanti akan saya bagi rata”, kemudian pada saat petugas Bank BRI yaitu saksi HAFID, saksi ANUGRAH MISMA dan saksi INDRA sudah datang dan akan dilakukan pembagian buku rekening dan keluarga sejahtera/ kartu ATM PKH, Terdakwa (SULIHA Binti ALI) melihat pada saat petugas dari Bank BRI memanggil nama-nama orang yang akan diberi buku tabungan dan keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, warga banyak yang bingung ingin maju atau tidak karena memang

Halaman 234, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ketika pembagian buku rekening dan kartu kombo (ATM PKH) bukan yang namanya terdaftar sebagai KPM, kemudian SYAMSURI menyuruh dan menentukan siapa yang bisa maju untuk mengambil buku tabungan dan keluarga sejahtera / kartu ATM PKH kepada petugas Bank BRI lalu pada saat petugas Bank BRI menanyakan apa benar yang maju itu orangnya yang dipanggil maka Terdakwa selaku istri dari Kepala Desa Kelbung pada saat itu mengatakan kepada petugas Bank BRI bahwa benar itu orangnya sesuai dengan nama yang dipanggil namun faktanya bukan KPM yang berhak;

5. Bahwa setelah pembagian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, warga yang sudah menerima buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut, pada hari itu juga dikumpulkan di samping barat rumah SYAMSURI oleh saksi SULIHA Binti ALI bersama dengan saksi SULAIMAH dan saksi KASAN kemudian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH diminta kembali oleh saksi SULAIMAH dan diganti dengan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh SULIHA Binti ALI, setelah semua buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH terkumpul, kemudian dibawa masuk ke dalam rumah SULIHA dan SYAMSURI, setelah itu pada saat saksi NURUS ZAMAN hendak pulang, saksi SULAIMAH mendatangi saksi NURUS ZAMAN dan memberikan 40 (empat puluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH sebagai tanda terima kasih, selain saksi NURUS ZAMAN, saksi SULAIMAH juga mendapat 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, saksi KASAN juga mendapat 10 (sepuluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH dan sisanya sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) dikuasai Terdakwa SULIHA Binti ALI bersama SYAMSURI tidak dibagikan kepada para KPM PKH yang berhak;

6. Bahwa pada hari yang sama setelah pembagian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut saksi NURUS ZAMAN dihubungi oleh saksi ABDUL GHOFFAR AZIS selaku Koordinator Kecamatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan yang meminta kepada saksi NURUS ZAMAN sebanyak 5 (lima) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung Tahun 2017 kemudian saksi NURUS ZAMAN memberikan sebanyak 5 (lima) kartu kombo (ATM PKH) Desa Kelbung Tahun 2017 dan diterima oleh saksi ABDUL GHOFFAR AZIS selaku Koordinator Kecamatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Fakta sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang, diantaranya

Halaman 235, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang hadir secara fisik dan secara *teleconference* di dalam persidangan ditambah Saksi Mahkota (saling bersaksi) sebanyak 4 (empat) orang, serta 1 (satu) orang Ahli Auditor dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir alat-alat bukti berupa Keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang mempunyai korelasi yang kuat dan saling bersesuaian, maka disimpulkan inti Fakta Yuridis atau Fakta Hukum yang tidak terbantahkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 telah menguasai dan mencairkan sebanyak 18 (delapan belas) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH dengan jumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), namun dana sosial PKH tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada yang berhak yakni kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH telah mengembalikan dengan cara menitipkan ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari total yang dikuasai Terdakwa sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah sejumlah Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata adanya suatu fakta yuridis yang tidak terbantahkan dan telah pula diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa, **bahwa Terdakwa telah menguasai dan mencairkan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) secara tanpa hak**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 236, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu secara tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana itu dapat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah sesungguhnya juga merupakan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah merupakan kekhususan dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, sehingga dengan demikian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku azas *Lex specialis derogat Lex generalis* (putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 821K/Pid/2005 dan Reg. Nomor 709K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa ketentuan yang terbaru dalam membedakan dan menerapkan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung R.I telah mengeluarkan PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan kriteria antara lain dengan memperhatikan jumlah kerugian keuangan negara dan kualitas perbuatan Terdakwa yang diukur dari peran atau cara Terdakwa melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH, keterangan saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM, keterangan Saksi SULIHA Binti ALI, Saksi ABDUL GHOFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI dan keterangan Saksi SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK yang masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah (masing-masing telah saling bersaksi) bahwa penguasaan Buku Tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu ATM PKH serta pencairan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tanpa adanya surat kuasa dari yang berhak yakni dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan mempergunakan

Halaman 237, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dana tersebut, ternyata bukanlah semata-mata karena niat dan kehendak dari kelima orang Terdakwa yakni ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH, saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM maupun Saksi SULIMAH Binti ALI, Saksi ABDUL GHOFFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI dan Saksi SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK melainkan karena adanya campur tangan dan ancaman dari SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, ancaman dari SYAMSURI tersebut juga tercantum dalam surat dakwaan pada saat saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM mau melakukan tugasnya untuk melakukan validasi data di Desa Kelbung namun diancam oleh SYAMSURI vide surat dakwaan yaitu SYAMSURI mengatakan kepada NURUS ZAMAN **“kamu diam, jangan ikut campur secara mendalam mengenai PKH kalau kamu ikut campur bahaya, kamu harus ikut kata saya”**;

Menimbang, bahwa dari 31 (tiga puluh satu) orang Saksi Fakta yang diperiksa dalam persidangan tidak ada nama SYAMSURI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai saksi, dengan alasan bahwa SYAMSURI masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga hal tersebut semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa 5 (lima) orang yang dijadikan sebagai Terdakwa sekarang ini yakni : 1) Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH, 2) NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM, 3) ABDUL GHOFFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI, 4) SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK dan 5) SULIHA Binti ALI adalah hanya berperan sebagai orang yang secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menghindari terjadinya disparitas yang terlalu jauh dalam penjatuhan pidana diantara pelaku tindak pidana korupsi yang sejenis dengan peran dan perbuatan yang sama atau hampir sama namun penuntutannya dilakukan secara terpisah (*splitsing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan Nomor X.700/109/TT/433.206/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli R. RENY DWI YULIASTUTI, SE dalam persidangan bahwa akibat penyalahgunaan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 adalah sejumlah Rp4.254.165.769,00

Halaman 238, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencocokkan keterangan Para Saksi, keterangan Ahli dan berdasarkan keterangan 5 (lima) orang Terdakwa yang telah saling bersaksi, maka diperoleh fakta hukum mengenai rincian dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 yang dikuasai atau diperoleh masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah sebagai berikut:

1. Yang dikuasai oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah sejumlah **Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** dan sejumlah **Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)** telah dikembalikan oleh ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah sejumlah **Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)**;
2. Yang dikuasai oleh Saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM adalah sejumlah **Rp170.124.500,00 (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)** dan seluruhnya telah dikembalikan oleh NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM;
3. Yang dikuasai oleh Saksi ABDUL GHOFFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI adalah sejumlah **Rp66.587.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)** dan sejumlah **Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah)** telah dikembalikan oleh ABDUL GHOFFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI adalah sejumlah **Rp3.587.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)**;
4. Yang dikuasai oleh Saksi SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK adalah sejumlah **Rp102.260.000,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)** dan seluruhnya telah dikembalikan oleh SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK;
5. Yang dikuasai oleh Saksi SULIHA Binti ALI sejumlah **Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)** dan sejumlah **Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** telah dikembalikan oleh SULIHA Binti ALI sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh SULIHA Binti ALI adalah sejumlah **Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa jika total kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp4.254.165.769,00 (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam

Halaman 239, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), sedangkan yang dikuasai oleh 5 (lima) orang Terdakwa hanyalah sejumlah Rp1.372.684.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), maka disimpulkan masih ada pihak lain yang lebih bertanggungjawab yang telah menguasai dan menikmati dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp2.881.481.769,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH telah melakukan pengembalian dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari yang dikuasainya sejumlah **Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)**, demikian pula dengan Para Terdakwa lainnya sebagaimana perincian diatas;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penjatuhan pidana penjara untuk memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, namun disisi lain Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan keseimbangan penjatuhan pidana penjara dengan memperhatikan sikap Terdakwa yang telah berusaha mengembalikan kerugian keuangan negara meskipun tidak seluruhnya;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang ini yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini baru 5 (lima) orang yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, dan masing-masing telah berupaya melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara sesuai yang mereka peroleh atau yang mereka kuasai atau yang mereka nikmati dari dana bantuan sosial PKH meskipun masih ada sebagian dari Para Terdakwa tersebut belum mengembalikan secara penuh;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum menyatakan Pasal yang terbukti dilanggar oleh kelima Terdakwa, termasuk Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Halaman 240, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH yang telah mengembalikan sejumlah **Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah)** dari total yang dikuasa Terdakwa sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) namun meskipun Terdakwa telah berupaya mengembalikan hampir semua kerugian keuangan Negara yang dikuasainya tetap saja diterapkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UUPTPK, maka rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa tentulah tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh rasa keadilan tersebut dan dengan memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa yang hanyalah sebagai turut serta, sehingga untuk menghindari pembedaan penerapan Pasal diantara Para Terdakwa yang dituntut secara terpisah tersebut serta untuk mengurangi disparitas pemidanaan yang terlalu jauh antara Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH dengan Terdakwa lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal yang paling tepat diterapkan bagi Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Halaman 241, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **“Setiap orang”**.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “unsur setiap orang” Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan yang sama dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada sikap batin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teoliching*) yang maksud dengan kesengajaan adalah : menghendaki dan menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46”);

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 242, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta yuridis yaitu bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH telah melakukan penguasaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH serta mencairkan dana kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut yang mengakibatkan para penerima / KPM PKH tidak menerima bantuan PKH sama sekali, yang seharusnya dana bantuan tersebut diserahkan seluruhnya dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana mestinya, namun setelah dicairkan Terdakwa justru menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak menyerahkan seluruh dana bantuan sosial yang telah dicairkan tersebut yang seharusnya didapatkan oleh anggota KPM PKH Desa Kelbung Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menguasai sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Desa Kelbung, selanjutnya kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa ABDUL MANAB dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang telah dilakukan penarikan dana dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING			
			2018	2019	2020	2021
			DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
1	MAK IYEH	610201009681522	2,150,000	2,880,500	3,653,500	3,506,500
2	MIASI	610201009720520	1,750,000	3,210,500	5,498,500	2,107,000
3	MUNARI	610201009722522	1,750,000	3,514,500	2,494,500	1,410,500
4	SAKDIYEH	610201009897521	2,150,000	4,930,500	6,628,500	1,611,500
5	MARIYA	610201009941524	2,150,000	2,810,500	3,027,500	888,500
6	SAADAH	610201009969522	1,754,000	3,010,500	4,369,500	16,000
7	YANA	610201010064527	1,750,000	2,768,500	2,419,500	1,496,500
8	SALUD	610201010587525	1,750,000	2,064,500	2,494,500	516,500
9	PIYEH	610201010902521	1,750,000	4,368,500	5,545,500	2,398,500
10	CELLENG	610201010903527	1,750,000	4,214,500	6,119,500	1,107,500
11	LIMAH	610201010934528	2,150,000	3,460,500	2,460,000	906,500
12	MILA	610201011195525	1,800,000	2,560,500	2,498,500	1,416,500
13	MILA	610201011196521	2,154,000	4,610,500	4,369,500	1,416,500
14	BEDRI	610201011215529	2,150,000	5,710,500	6,399,500	4,008,000
15	SANI	610201011397525	2,150,000	2,368,500	3,019,500	616,500
16	SYAMSEIYE N	610201012629527	1,750,000	4,010,500	2,998,500	2,004,500
17	BEDRIYEH	610201012645523	2,150,000	5,914,500	8,363,500	4,413,000
18	SEMBOL	610201012671524	1,750,000	2,810,500	3,027,500	3,507,500
TOTAL			34,758,000 0	65,219,000 0	75,387,500 0	33,348,000

Halaman 243, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



2. Bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH telah mengembalikan sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dari total yang dikuasai Terdakwa sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah sejumlah Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH secara bersama-sama dengan saksi SULIHA Binti ALI, saksi ABDUL GHOFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI, saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM dan saksi SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK telah melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM sejumlah Rp170.124.500,00 (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Saksi ABDUL GHOFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI sejumlah Rp66.587.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Saksi SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK sejumlah Rp102.260.000,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa SULIHA Binti ALI sejumlah Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
- Sisanya sejumlah Rp2.881.481.769,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dibebankan kepada SYAMSURI dan atau pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “menyalahgunakan “kewenangan”, atau “kesempatan”, atau “sarana”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Salah satu alternatif unsur ini terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah cukup memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam penjelasan Pasal demi Pasal tidak ditemukan, sehingga pengertian “menyalahgunakan kewenangan” diserap dari pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam hukum administrasi Negara yang dikenal dengan istilah “*detournement de pouvoir*” atau berdasarkan terminology Pasal 52 KUHPidana, sehingga “menyalahgunakan kewenangan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Galis sejak Tahun 2018 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial R.I Nomor: 007.I/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum;
2. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH;
3. Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan setiap bulannya;
4. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;
5. Memfasilitasi akses layanan kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial kepada anggota keluarga KPM PKH;
6. Memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan KPM PKH;
7. Melakukan pendampingan KPM PKH untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas Kesehatan sesuai ketentuan;
8. Melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang Pendidikan, perlindungan anak, Kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh KPM PKH;
9. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH mempunyai tugas dan wewenang seperti diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 245, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH telah melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut? Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Saksi NURUS ZAMAN pertama kali menjabat sebagai Pendamping Sosial PKH Desa Kelbung Tahun 2017 sewaktu Saksi NURUS ZAMAN turun ke Desa Kelbung untuk melakukan validasi dan verifikasi data calon penerima manfaat, dan meminta izin melaksanakan tugas, Saksi NURUS ZAMAN bertemu dengan SYAMSURI (suami Terdakwa SULIHA Binti ALI) dan SYAMSURI mengatakan kepada Saksi NURUS ZAMAN “kamu diam, jangan ikut campur secara mendalam mengenai PKH kalau kamu ikut campur bahaya, kamu harus ikut kata saya”;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2017 setelah tercetak buku rekening dan kartu kombo PKH dilakukan pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut di rumah SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung, pada saat itu dari pihak dari Bank BRI ada 4 orang yang hadir, yaitu saksi HAFID, saksi ANUGRAH MISMA dan saksi INDRA, setelah itu dilakukan pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH oleh Petugas BRI tersebut akan tetapi yang hadir untuk mengambil buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH bukanlah KPM yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH Saksi NURUS ZAMAN melihat dan mendengar saksi SULAIMAH dan saksi KASAN yang membagikan Formulir AR tersebut kepada warga lalu SYAMSURI mengatakan kepada warga yang datang “jangan ribut, nanti akan saya bagi rata”, kemudian pada saat petugas Bank BRI yaitu saksi HAFID, saksi ANUGRAH MISMA dan saksi INDRA sudah datang dan akan dilakukan pembagian buku rekening dan keluarga sejahtera/ kartu ATM PKH, Saksi NURUS ZAMAN melihat pada saat petugas dari Bank BRI memanggil nama-nama orang yang akan diberi buku tabungan dan keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, warga banyak yang bingung ingin maju atau tidak karena memang yang datang ketika pembagian buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH bukan yang namanya terdaftar sebagai KPM, kemudian SYAMSURI menyuruh dan menentukan siapa yang bisa maju untuk mengambil buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada petugas Bank BRI lalu pada saat petugas Bank BRI menanyakan apa benar yang maju itu orangnya yang dipanggil maka Saksi SULIHA selaku istri dari SYAMSURI selaku Kepala Desa Kelbung pada saat itu mengatakan kepada petugas Bank BRI bahwa benar itu orangnya sesuai dengan nama yang dipanggil;

Menimbang, bahwa setelah pembagian buku tabungan dan kartu keluarga

Halaman 246, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera/kartu ATM PKH, warga yang sudah menerima buku rekening dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut, pada hari itu juga dikumpulkan di samping barat rumah SYAMSURI oleh Saksi SULIHA bersama dengan saksi SULAIMAH dan saksi KASAN, kemudian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH diminta kembali oleh saksi SULAIMAH dan diganti dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh SULIHA, kemudian setelah semua buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH terkumpul, selanjutnya dibawa masuk oleh SULIHA ke dalam rumah mereka (rumah SYAMSURI dan SULIHA selaku suami istri);

Setelah itu sekitar 1 (satu) bulan setelah pembagian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH masih pada tahun 2017, Saksi NURUS ZAMAN dan saksi KASAN kembali mengambil buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH yang masih ada di Bank BRI Blega sebanyak 60 (enam puluh) buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH, setelah diambil oleh Saksi NURUS ZAMAN seluruhnya kemudian buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut dibagikan dengan rincian saksi Saksi NURUS ZAMAN mendapatkan 31 kartu, saksi SULAIMAH mendapatkan 10 Kartu, saksi ABDUL GHOFAR mendapatkan 5 kartu, saksi KASAN mendapatkan 14 kartu namun buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut tidak dibagikan kepada masing-masing KPM yang berhak justru dikuasai Terdakwa dan Para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Tahun 2018 Saksi NURUS ZAMAN, S.Sos, M.Sosio bin M. HAMIM digantikan oleh ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH dan pada saat itu Saksi NURUS ZAMAN menyerahkan sebanyak 18 (delapan belas) kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH kepada ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH dimana kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH sebanyak 18 (delapan belas) kartu tersebut dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa ABDUL MANAB dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang telah dilakukan penarikan dana yang seluruhnya berjumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), namun dana sosial PKH tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada yang berhak yakni kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Galis sejak Tahun 2018 mempunyai kewenangan, namun kewenangan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya, selain itu Terdakwa juga telah terbukti menguasai sejumlah dana bantuan sosial PKH sejak Tahun 2018 sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus

Halaman 247, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) namun tidak diserahkan kepada pihak yang berhak yakni kepada Keluarga Penerima Manfaat Desa Kelbung sehingga perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatan Terdakwa sebagai pendamping sosial PKH Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis PKH Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan kartu ATM diambilkan oleh orang lain. Bahwa Terdakwa juga mengetahui dengan sadar dengan melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Pendamping Sosial PKH lainnya dan seluruh SDM PKH tidak diperbolehkan menyimpan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan serta melakukan pencairan bantuan PKH (melakukan penarikan tunai). Pendamping Sosial bertugas untuk memberikan edukasi kepada para KPM untuk dapat bertransaksi di perbankan (keuangan inklusi). Perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH bersama-sama dengan saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH, saksi ABDUL GHOFAR dan saksi NURUS ZAMAN (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) telah bertentangan dengan ketentuan antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan pada :
 - Pasal 13 "Pendamping Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di tingkat Kecamatan";
 - Pasal 25 ayat (5) Pelaksana PKH Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas :
 - huruf a bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - huruf b melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
 - huruf c memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;

Halaman 248, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 ayat (4) Data calon Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh pendamping PKH;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada :
 - Pasal 31 ayat (5) :
 - huruf a yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH Kecamatan bertugas bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di Kelurahan/Desa/nama lain;
 - huruf b yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH Kecamatan melakukan kegiatan pendampingan PKH di Kelurahan/Desa/nama lain;
 - Pasal 49 :
 - ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelaksana PKH dalam melaksanakan tugas pendampingan terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial;
 - ayat (2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH;
 - ayat (3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendamping Sosial;
 - ayat (4) menyatakan bahwa Pendamping Sosial bertugas :
 - huruf a ; memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
 - huruf b ; melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
 - huruf c ; memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lain :
 - Pasal 50 :
 - ayat (1) Peningkatan kemampuan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga;
 - ayat (2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada Keluarga Penerima

Halaman 249, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manfaat PKH;

- ayat (3) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendamping Sosial dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH setiap 1 (satu) bulan sekali
- Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, Bab IV Bagian Ketiga, Larangan (SDM PKH) Pasal 10 poin e, g dan h.
 - huruf e, yaitu larangan melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan dan/atau menarik uang bantuan program;
 - huruf g, yaitu larangan memanfaatkan jabatan untuk mendapat keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain;
 - huruf h yaitu menerima hadiah dan/atau imbalan yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas PKH;
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH tahun 2017 pada diktum Kedua : tugas Pendamping Sosial PKH antara lain :
 - Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat kecamatan, aparat pemerintah desa/kelurahan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan dan masyarakat umum;
 - Menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH;
 - Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya;
 - Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;
 - Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan social yang lebih baik bagi seluruh KPM;
- Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial PKH tahun 2018 pada diktum Kedua : tugas Pendamping Sosial PKH antara lain :
 - Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat distrik dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum;
 - Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon Keluarga Penerima

Halaman 250, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Manfaat (KPM) PKH;

- ▢ Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan pada waktu yang ditetapkan;
- ▢ Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap ada perubahan;
- ▢ Melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan untuk tujuan perubahan perilaku di bidang pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan social yang lebih baik bagi seluruh KPM. Dictum Ketiga angka 4 menyebutkan : PKH berkewajiban Memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya;
- Keputusan Dirjen perlindungan dan jamsos Nomor : 01/LJS/02/2018 tentang petunjuk teknis penyaluran Bansos PKH dan Nomor : 04/LJS/08/2018 ttg perubahan pertama atas keputusan Dirjen perlindungan dan jamsos Nomor : 01/LJS/02/2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal Negara atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun lalai;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga kurang mampu yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana dana bantuan tersebut bersumber dari DIPA Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa nilai total bantuan dana Program Keluarga Harapan Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan yang diterima secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan total sejumlah Rp4.267.141.769,00 (empat milyar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun dan Tahapan Perolehan	Uraian Rincian			Ket.
		Jumlah Sasaran Penerima Bantuan	Nilai Perolehan sesuai Mutasi Rekening (Rp.)	Total Perolehan (Rp.)	
A.	Tahun 2017				
1.	Tahap I	324 KPM	525.158.705,00	637.220.705,00	
2.	Tahap II	346 KPM	73.691.000,00		
3.	Tahap III	346 KPM	38.371.000,00		
B.	Tahun 2018				
1.	Tahap I	350 KPM	506.101.281,00	622.233.281,00	
2.	Tahap II	350 KPM	77.940.000,00		
3.	Tahap III	350 KPM	38.192.000,00		
C.	Tahun 2019				
1.	Tahap I	350 KPM	828.366.867,00	1.068.763.367,00	
2.	Tahap II	350 KPM	145.927.500,00		
3.	Tahap III	350 KPM	94.469.000,00		
D.	Tahun 2020				
1.	Tahap I	348 KPM	969.253.338,00	1.250.708.838,00	
2.	Tahap II	337 KPM	159.522.500,00		
3.	Tahap III	368 KPM	102.647.000,00		
4.	Tahap IV	368 KPM	19.286.000,00		
E.	Tahun 2021				
1.	Tahap I	284 KPM	525.820.578,00	688.215.578,00	
2.	Tahap II	278 KPM	90.602.500,00		

Halaman 252, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Tahap III	230 KPM	65.985.500,00		
4.	Tahap IV	236 KPM	5.807.000,00		
	Jumlah Total			4.267.141.769,00	

Menimbang, bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis PKH Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan kartu ATM diambilkan oleh orang lain, namun faktanya Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH telah melakukan penguasaan buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH serta mencairkan dana kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut bersama-sama dengan saksi SULIHA Binti ALI, saksi SULAIMAH, S.Pd Binti NASIK dan SYAMSURI Bin SUYAN (suami Terdakwa SULIHA Binti ALI) dengan saksi NURUS ZAMAN, serta saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI yang mengakibatkan para penerima / KPM PKH tidak menerima bantuan PKH sama sekali sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH bersama-sama dengan saksi SULIHA Binti ALI, saksi NURUS ZAMAN, saksi SULAIMAH Binti NASIK, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS Bin BUNAWI dan SYAMSURI Bin SUYAN tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp4.254.165.769,00 (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 Nomor X.700/109/TT/433.206/2022 tanggal 12 Oktober 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Dana Bantuan Sosial PKH Desa Kelbung 2017 s/d 2021 yang diterima sebesar Rp4.267.141.769,00 dengan rincian sebagai berikut :

1)	Tahun 2017	637.220.705,00
2)	Tahun 2018	622.233.281,00
3)	Tahun 2019	1.068.763.367,00
4)	Tahun 2020	1.250.708.838,00
5)	Tahun 2021	688.215.578,00
	Jumlah	4.267.141.769,00

2. Jumlah Dana Bantuan PKH (Bulan Juli 2017 s/d Agustus 2021) yang diterima oleh penerima manfaat sebesar Rp.21.976.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selisih yang menjadi Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 4.254.165.769,00 (**empat milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah**).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka rincian yang dikuasai oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH dengan saksi SULIHA Binti ALI, saksi ABDUL GHOFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI, saksi NURUS ZAMAN dan saksi SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK (yang juga sebagai Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai berikut:

- Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Saksi NURUS ZAMAN, S.Sos., M.Sosio Bin M. HAMIM sejumlah Rp170.124.500,00 (seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Saksi ABDUL GHOFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI sejumlah Rp66.587.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Saksi SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK sejumlah Rp102.260.000,00 (seratus dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Saksi SULIHA Binti ALI sejumlah Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah); dan

Sehingga sisanya **sejumlah Rp2.881.481.769,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)** menurut Ahli *Ade Charge* Terdakwa SULIHA yakni **Ahli SITI JULAICHA, SE., MSA., M.H., CMA CSRS., CSRA., CRA., CA** bukan sebagai kerugian keuangan Negara melainkan telah disalurkan kepada para Keluarga Penerima Manfaat, namun pendapat Ahli *Ade Charge* tersebut tidak didukung rincian data maupun bukti pendukung lainnya sehingga pendapat Ahli *Ade Charge* dari Terdakwa SULIHA tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan, dengan demikian maka jumlah kerugian keuangan Negara akibat Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 adalah sejumlah **Rp. 4.254.165.769,00 (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur

Halaman 254, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan”**.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) menurut doktrin hukum pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak perlu memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu keinsyafan (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, namun telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana, yang dalam tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, serta semakin canggih dan rumit, maka peran seseorang atau lebih saling kait

Halaman 255, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkait;

Menimbang, bahwa bermula pada bulan Agustus Tahun 2017 setelah buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH selesai tercetak, Saksi NURUS ZAMAN mendapatkan 31 (tiga puluh satu) kartu ATM PKH namun menurut pengakuan NURUS ZAMAN hanya menerima 29 (dua puluh sembilan) kartu ATM PKH, saksi SULAIMAH mendapatkan 10 Kartu, saksi ABDUL GHOFAR mendapatkan 5 kartu, saksi KASAN mendapatkan 14 kartu, namun selanjutnya buku tabungan dan kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut tidak dibagikan kepada masing-masing KPM yang berhak justru dikuasai Terdakwa dan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pada Tahun 2018 saksi NURUS ZAMAN digantikan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH selanjutnya saksi NURUS ZAMAN menyerahkan sebanyak 18 (delapan belas) kartu ATM PKH kepada ABDUL MANAB Bin NUBEH kartu keluarga sejahtera/kartu ATM PKH tersebut dikuasai secara pribadi oleh Terdakwa ABDUL MANAB dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 yang telah dilakukan penarikan dana dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	NO REKENING	MUTASI REKENING			
			2018	2019	2020	2021
			DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
1	MAK IYEH	610201009681522	2,150,000	2,880,500	3,653,500	3,506,500
2	MIASI	610201009720520	1,750,000	3,210,500	5,498,500	2,107,000
3	MUNARI	610201009722522	1,750,000	3,514,500	2,494,500	1,410,500
4	SAKDIYEH	610201009897521	2,150,000	4,930,500	6,628,500	1,611,500
5	MARIYA	610201009941524	2,150,000	2,810,500	3,027,500	888,500
6	SAADAH	610201009969522	1,754,000	3,010,500	4,369,500	16,000
7	YANA	610201010064527	1,750,000	2,768,500	2,419,500	1,496,500
8	SALUD	610201010587525	1,750,000	2,064,500	2,494,500	516,500
9	PIYEH	610201010902521	1,750,000	4,368,500	5,545,500	2,398,500
10	CELLENG	610201010903527	1,750,000	4,214,500	6,119,500	1,107,500
11	LIMAH	610201010934528	2,150,000	3,460,500	2,460,000	906,500
12	MILA	610201011195525	1,800,000	2,560,500	2,498,500	1,416,500
13	MILA	610201011196521	2,154,000	4,610,500	4,369,500	1,416,500
14	BEDRI	610201011215529	2,150,000	5,710,500	6,399,500	4,008,000
15	SANI	610201011397525	2,150,000	2,368,500	3,019,500	616,500
16	SYAMSEIYEN	610201012629527	1,750,000	4,010,500	2,998,500	2,004,500
17	BEDRIYEH	610201012645523	2,150,000	5,914,500	8,363,500	4,413,000
18	SEMBOL	610201012671524	1,750,000	2,810,500	3,027,500	3,507,500
TOTAL			34,758,000	65,219,000	75,387,500	33,348,000

Menimbang, bahwa dana bantuan sosial PKH tersebut tidak dibagikan Terdakwa kepada para penerima manfaat tetapi justru dipergunakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH bersama-sama dengan saksi NURUS ZAMAN, saksi SULIHA Binti ALI, saksi ABDUL GHOFFAR AZIS, SPd. Bin BUNAWI dan saksi SULAIMAH IRAWATI, S.Pd Binti NASIK (yang juga sebagai Para Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut dilakukan secara bekerjasama sehingga masing-masing mereka pada akhirnya dapat menguasai dana bantuan sosial PKH dengan rincian sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Uang Pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan total kerugian keuangan negara akibat Penyimpangan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 s/d Tahun 2021 adalah sejumlah Rp4.254.165.769,00 (empat milyar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dari jumlah tersebut yang dikuasai oleh Terdakwa oleh ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH telah memperoleh atau menguasai dana bantuan sosial PKH sejak Tahun 2018 sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga sisa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH adalah sejumlah Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat sisa kerugian keuangan yang dikuasai oleh Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH sejumlah Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),

Halaman 257, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum. Selanjutnya pledoi Terdakwa secara pribadi menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH tidak terbukti, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa seluruh unsur dakwaan subsidair dinyatakan terpenuhi dan terbukti sehingga dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak sedangkan untuk pledoi yang diajukan secara pribadi oleh Terdakwa sekedar memohon keringan hukuman akan ditentukan dalam amar putusan dan untuk pledoi Penasihat Hukum dan pledoi Pribadi Terdakwa selain dan selebihnya tidak relevan untuk Majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Subsidair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 258, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **“secara bersama-sama”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 259, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAB, S.H.I. Bin NUBEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **“secara bersama-sama”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
5. Menghukum Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I. Bin NUBEH untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp208.712.500,00 (dua ratus delapan juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dari nominal Uang Pengganti tersebut diperhitungkan pengembaliannya sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga Uang Pengganti yang belum dibayarkan Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I. Bin NUBEH adalah sejumlah **Rp18.712.500,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)** apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan agar uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa ABDUL MANAB, SH.I BIN NUBEH ke rekening titipan Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut sebagai Uang Pengganti, dirampas untuk Negara serta disetorkan ke kas negara;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MAK IYEH Nomor : 6013 0107 0899 3945
 - 2) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MIASI Nomor : 6013 0107 0899 4331
 - 3) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNARI Nomor : 6013 0107 0899 4356
 - 4) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAKDIYEH Nomor : 6013 0107 0899 6104

Halaman 260, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MARIYA Nomor : 6013 0107 0899 6542
- 6) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SAADAH Nomor : 6013 0107 0899 6823
- 7) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. YANA Nomor : 6013 0107 0899 7771
- 8) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SALUD Nomor : 6013 0107 0900 3009
- 9) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. DIYEH Nomor : 6013 0107 09006150
- 10) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. CELLENG Nomor : 6013 0107 0900 6168
- 11) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. B LIMAH Nomor : 6013 0107 0900 6473
- 12) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9089
- 13) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MILA Nomor : 6013 0107 0900 9097
- 14) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRI Nomor : 6013 0107 09009287
- 15) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANI Nomor : 6013 0107 0901 1101
- 16) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SYAMSEIYEN Nomor : 6013 0107 0902 3429
- 17) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BEDRIYEH Nomor : 6013 0107 0902 3585
- 18) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SEMBOL Nomor : 6013 0107 0902 3841
- 19) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Wesilah nomor rekening : 6102-01-010126-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Wesilah nomor : 6013 0107 0899 8399
- 20) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Amina nomor rekening : 6102-01-011109-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Amina nomor : 6013 0107 0900 8222
- 21) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Siati nomor rekening : 6102-01-010316-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Siati nomor : 6013 0107 0900 0294

Halaman 261, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Hotimah nomor rekening : 6102-01-011270-52-9 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Hotimah nomor : 6013 0107 0900 9832
- 23) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Puadah nomor rekening : 6102-01-011400-52-2 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Puadah nomor : 6013 0107 0901 1135
- 24) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Grimah nomor rekening : 6102-01-010989-52-3 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Grimah nomor : 6013 0107 0900 7026
- 25) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Mistiyeh nomor rekening : 6102-01-012656-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Mistiyeh nomor : 6013 0107 0902 3692
- 26) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Sri nomor rekening : 6102-01-010834-52-4 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Sri nomor : 6013 0107 0900 5475
- 27) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Rahmah nomor rekening : 6102-01-010694-52-6 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Rahmah nomor : 6013 0107 0900 4072
- 28) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Samani nomor rekening : 6102-01-011030-52-1 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Samani nomor : 6013 0107 0900 7430
- 29) 1 (satu) buku Tabungan BRI an Nur nomor rekening : 6102-01-010981-52-5 dan Kartu Keluarga Sejahtera an Nur nomor : 6013 0107 0900 6945
- 30) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. ROBIHAH Nomor : 6013 0107 0900 0393
- 31) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. BURISANI Nomor : 6013 0107 0899 7904
- 32) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SISEH Nomor : 6013 0107 09006580
- 33) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. SANIMA Nomor : 6013 0107 0901 0723
- 34) 1 (satu) Kartu Keluarga Sejahtera An. MUNA Nomor : 6013 0107 09001284
- 35) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017 beserta lampiran

Halaman 262, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 beserta lampiran
- 37) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran
- 38) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 beserta lampiran
- 39) 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 38/3.4/KP.03/1/2021 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021 beserta lampiran
- 40) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Daftar Rekap Penerima PKH Desa KelBung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
- 41) 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial tahun 2018
- 42) 1 (satu) bendel fotocopy petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 02/3/OT.02.01/12/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2021 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2020
- 43) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020 Direktur Jendral perlindungan dan jaminan Sosial tanggal 03 Januari 2020
- 44) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 906/3.4/OT.01/11/2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan tahap IV Termin 3 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021

Halaman 263, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan tanggal 8 Januari 2018
- 46) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007.1/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan pendamping Sosial program keluarga Harapan Tahun 2018 Tanggal 02 Januari 2018
- 47) 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 228/PMK.05/2016 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor : 254/PMK.05/ 2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/ Lembaga tanggal 30 Desember 2016
- 48) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Nomor : 075/SK/LJS.JSK.TU/01/2016 Tentang pengangkatan pendamping program Keluarga Harapan tahun 2016 tanggal 08 Januari 2016
- 49) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 Tentang pengangkatan pendamping Sosial program Keluarga tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017
- 50) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 17/3.4/KP.03/1/2021 Tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021
- 51) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 43/3.4/KP.03/1/2022 Tentang Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022
- 52) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.C/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019
- 53) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 12/SK/3.4/KP.03/01/2020 Tentang pengangkatan Koordinator Kabupaten/ Kota Program Keluarga Harapan tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020
- 54) 1 (satu) bendel fotocopy SP2D PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
- 55) 1 (satu) bendel fotocopy Rekon PKH Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

Halaman 264, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bendel fotocopy surat Pernyataan penerima bantuan PKH/ BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
- 57) 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran penerima bantuan PKH/ BPNT Desa Kelbung Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan
- 58) 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B- 1718/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022
- 59) 1 (satu) bendel Berkas Rekening Koran Kartu Keluarga Sejahtera dan surat pengantar dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG BANGKALAN Nomor B- 1719/KC-V/OPS/07/2022 tanggal 29 Juli 2022
- 60) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 33 / SK / LJS.JSK.TU / 01 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.475, Tanggal 8 Januari 2019
- 61) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 164 / SK / LJS.JSK.TU / 02 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin I Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.472, Tanggal 21 Februari 2019
- 62) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 216 / SK / LJS.JSK.TU / 03 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Hasil Final Closing Penyaluran Tahap II Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 46. Tanggal 16 Maret 2019
- 63) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 443 / SK / LJS.JSK.TU / 05 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.100, Tanggal 31 Mei 2019
- 64) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 509 / SK / LJS.JSK / PR.04 / 7 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin II

Halaman 265, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 224, Tanggal 4 Juli 2019

65) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 653 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 9 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.208, Tanggal 6 September 2019

66) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 704 / SK / LJS.JSK.PR.04 / 09 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 17, Tanggal 30 September 2019

67) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 802 / 3.4 / PR.04 / 11 / 2019 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Hasil Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin III Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 201, Tanggal 27 September 2019

68) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 21 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.803, Tanggal 3 Januari 2020

69) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 36 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 0, Tanggal 8 Januari 2020

70) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 131, Tanggal 23 Januari 2020

71) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 83 / SK / 3.4 / PR.04 / 01 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin IV

Halaman 266, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1, Tanggal 30 Januari 2020

72) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 142 / SK / 3.4 / PR.04 / 02 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 26 Februari 2020

73) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 197 / SK / 3.4 / PR.04 / 03 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 30 Maret 2020

74) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 209 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BNI, Jumlah KPM 1, dan Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.211, Tanggal 6 April 2020

75) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 227 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 153, Tanggal 3 Januari 2020

76) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 241 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April Temin IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 17 April 2020

77) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 266 / 3.4 / OT.01 / 4 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan April

Halaman 267, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temin V Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, Tanggal 28 April 2020

78) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 277 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.311, Tanggal 4 Mei 2020

79) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 293 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 11 Mei 2020

80) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 329 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Mei Tahap III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 118, 19 Mei 2020

81) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 344 / 3.4 / OT.01 / 5 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 28 Mei 2020

82) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 371 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 163, 5 Juni 2020

83) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 375 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juni

Halaman 268, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin III Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Juni 2020

84) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 387 / 3.4 / OT.01 / 6 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Juli Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.363, 11 Juni 2020

85) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 485 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.487, 14 Juli 2020

86) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 536 / 3.4 / OT.01 / 7 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan Agustus Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 29 Juli 2020

87) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 580/ 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin I Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, , Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.480, 13 Agustus 2020

88) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 603 / 3.4 / OT.01 / 8 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Mengantisipasi Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bulan September Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 136, 25 Agustus 2020

89) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 715 / 3.4 / OT.01 / 9 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 5.572, 23 September 2020

Halaman 269, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 774 / 3.4 / OT.01 / 10 / 2020 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap IV Termin II Tahun 2020, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 44, 19 Oktober 2020

91) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 4.372, 4 Januari 2021

92) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 40 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank Tidak Ada, Jumlah KPM 0, 8 Januari 2021

93) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 68 / 3.4 / OT.01 / 01 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap I Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 24, 21 Januari 2021

94) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 194 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 1 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 3.142, 22 Maret 2021

95) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 214 / 3.4 / OT.01 / 03 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 210, 29 Maret 2021

96) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 224 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 130, 1 April 2021

97) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 231 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan

Halaman 270, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 85, 6 April 2021

98) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 234 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 62, 9 April 2021

99) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 247 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 2, 12 April 2021

100) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 248 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 7 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 192, 19 April 2021

101) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 319 / 3.4 / OT.01 / 04 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 8 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 36, 28 April 2021

102) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 358 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 10 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 93, 10 Mei 2021

103) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 409 / 3.4 / OT.01 / 05 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap II Termin 11 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 140, 19 Mei 2021

104) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 533 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 1

Halaman 271, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI,
Jumlah KPM 942, 2 Juli 2021

105) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 579 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 2 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 27, 19 Juli 2021

106) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 588 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 3 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 6, 21 Juli 2021

107) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 608 / 3.4 / OT.01 / 07 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 4 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.371, 29 Juli 2021

108) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 621 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 5 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 1.399, 3 Agustus 2021

109) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 651 / 3.4 / OT.01 / 08 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 6 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 149, 13 Agustus 2021

110) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 777 / 3.4 / OT.01 / 09 / 2021 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Tahap III Termin 9 Tahun 2021, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Galis, Penyalur Bank BRI, Jumlah KPM 113, 27 September 2021

111) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.2 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 54.631, Nominal Rp. 27.315.500.000,-

Halaman 272, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 2 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 2 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 11,813, Nominal Rp.7.300.425.000,-

113) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Perintah Pemindah bukuan Tahap III.4 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Juli 2018, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 17,634, Nominal Rp. 8.817.000.000,-

114) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.5 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 13 Juni 2019, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 66,277, Nominal Rp. 52.176.275.000,-

115) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 5 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2021, Kabupaten Bangkalan, Jumlah KPM 197, Nominal Rp.137.050.000,-

116) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.6 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : Juli 2018, Kabupten Bangkalan, Jumlah KPM 15, Nominal. Rp. 7.500.000,-

117) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.7 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Agustus 2018, Jumlah KPM 146, Nominal Rp. 73.000.000,-

118) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 Juli 2021, Jumlah KPM 21.412, Nominal Rp. 13.825.650.000,-

119) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Agustus 2021, Jumlah KPM 15.958, Nominal Rp.10.043.025.000,-

120) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 23 Juli 2019, Jumlah KPM 2.563, Nominal Rp. 2.169.225.000,-

121) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap III Gel 11 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero)

Halaman 273, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Tanggal : 16 Agustus 2021, Jumlah KPM 1.899, Nominal Rp. 1.106.650.000,-

122) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 16 Oktober 2018, Jumlah KPM 71.564, Nominal Rp. 19.086.379.400,-

123) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 67.990, Nominal Rp. 39.100.450.000,-

124) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

(Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 65.650, Nominal Rp. 47.306.250.000,-

125) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.6 Tahun 2019 Melalui PT. BNI (Persero) Tbk.

Tanggal : 23 September 2019, Jumlah KPM 6, Nominal Rp. 3.250.000,-

126) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 6 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

(Persero) Tbk. Tanggal : 25 September 2020, Jumlah KPM 1.661, Nominal Rp. 1.154.350.000,-

127) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 23 Oktober 2018, Jumlah KPM 119, Nominal Rp. 31.695.650,-

128) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.9 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 14 Oktober 2019, Jumlah KPM 326, Nominal Rp. 190.200.000,-

129) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gelombang 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI

(Persero) Tbk. Tanggal : 21 Oktober 2020, Jumlah KPM 928, Nominal Rp. 683.375.000,-

130) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 15 November 2018, Jumlah KPM 221, Nominal Rp. 58.863.350,-

131) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.10 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Halaman 274, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 274



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 10 Desember 2019, Jumlah KPM 2.845, Nominal Rp. 1.294.375.000,-

132) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV.11 Tahun 2018, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk.

Tanggal : 4 Desember 2018, Jumlah KPM 53, Nominal Rp. 14.190.550,-

133) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap IV Gel 12-13 Tahun 2021, Melalui PT. BNI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Desember 2021, Jumlah KPM 2, Nominal Rp. 725.000,-

134) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.3 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 5 Maret 2019, Jumlah KPM 64.895, Nominal Rp. 43.497.575.000,-

135) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2019, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Maret 2019, Jumlah KPM 5.994, Nominal Rp. 3.893.950.000,-

136) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.4 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Maret 2020, Jumlah KPM 65.534, Nominal Rp. 46.346.900.000,-

137) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 4 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 22 Maret 2021, Jumlah KPM 42.365, Nominal Rp. 28.671.500.000,-

138) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir LAMPIRAN SURAT PEMINDAHBUKUAN TAHAP II.6 TAHUN 2018, MELALUI PT. BRI (PERSERO) Tbk. TANGGAL : JULI 2018, Jumlah KPM 15, Nominal Rp. 7.500.000,-

139) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 7 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 31 Maret 2021, Jumlah KPM 4.731, Nominal Rp. 3.220.300.000,-

140) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 9 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 7 April 2021, Jumlah KPM 834, Nominal Rp. 713.535.000,-

141) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II.10 Tahun 2019 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Maret 2019, Jumlah KPM 219, Nominal Rp. 100.675.000,-

Halaman 275, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 10 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 April 2021, Jumlah KPM 1.254, Nominal Rp. 832.400.000,-

143) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 13 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 29 April 2021, Jumlah KPM Rp. 908, 746.625.000,-

144) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 14 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 11 Mei 2021, Jumlah KPM 1.358, Nominal Rp. 926.975.000,-

145) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap II Gel 15 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2021, Jumlah KPM 1.721, Nominal Rp. 1.153.550.000,-

146) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 15 April 2020, Jumlah KPM 65.562, Nominal Rp. 15.443.346.000,-

147) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 27 April 2020, Jumlah KPM 2.181, Nominal Rp. 388.679.000,-

148) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 30 April 2020, Jumlah KPM 5, Nominal Rp. 898.000,-

149) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan April Gel 11 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 8 Mei 2020, Jumlah KPM 642, Nominal Rp. 132.396.000,-

150) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 3 Tahun 2020 Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 63.988, Nominal Rp. 15.114.397.000,-

151) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemidnabhukuan Bulan Mei Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 14 Mei 2020, Jumlah KPM 2.732, Nominal Rp. 505.444.000,-

Halaman 276, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 20 Mei 2020, Jumlah KPM 12, Nominal Rp. 2.600.000,-

153) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Mei Gel 10 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 26 Mei 2020, Jumlah KPM 1.260, Nominal Rp. 215.776.000,-

154) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 63.375, Nominal Rp. 15.173.447.000,-

155) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 9 Juni 2020, Jumlah KPM 1.623, Nominal Rp. 263.733.000,-

156) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juni Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 12 Juni 2020, Jumlah KPM 3.136, Nominal Rp. 596.382.000,-

157) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Juli Gel 9 Tahun 2020, Melalui Pt. Bri (Persero) Tbk. Tanggal : 25 Juni 2020, Jumlah KPM 1.510, Nominal Rp. 286.188.000,-

158) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 3 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 63.212, Nominal Rp. 15.134.503.000,-

159) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 7 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 2.723, Nominal Rp. 519.861.000,-

160) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 8 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 28 Juli 2020, Jumlah KPM 1.622, Nominal Rp. 263.533.000,-

161) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Bulan Agustus Gel 9 Tahun 2020, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 10 Agustus 2020, Jumlah KPM 815, Nominal Rp. 182.760.000,-

Halaman 277, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162) 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemindahbukuan Tahap I Gel 3 Tahun 2021, Melalui PT. BRI (Persero) Tbk. Tanggal : 4 Januari 2021, Jumlah KPM 57.414, Nominal Rp. 37.873.675.000,-

163) 1 (satu) lembar Dokumen Asli legalisir Nota Dinas dari Kordinator Kabupaten PKH BANGKLAN kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan nomor : 79/ND/Korkab/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Data Selisih Penerima PKH

164) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017

165) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Screenshot Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017

166) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap I Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018

167) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing KMP EKSISTING (LAMA) Tahap II Tahun 2018 tanggal 07 April 2018

168) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara Penyelesaian Final Closing Tahap III Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018

169) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap IV Tahun 2018 tanggal 01 September 2018

170) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap I Tahun 2019 tanggal 30 November 2018

171) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita acara Final Closing bantuan Sosial PKH Tahap II Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019

172) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir screenshot data BNBA, REKAP SP2D dan Lampiran SI TAHAP 3 TERMIN 7-8 TAHUN 2022

173) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019

174) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2022 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019

175) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 38/ 3.4/KP.03/1/2021 Tentang Pengangkatan

Halaman 278, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping Sosial Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun
2021 tanggal 07 Januari 2021

Dipergunakan dalam perkara lain An. ABDUL GHOFFAR AZIS BIN BUNAWI.

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tipikor
Pengadilan Negeri Surabaya, yang dibacakan pada hari yang sama Selasa tanggal 2
Mei 2023, oleh kami I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua,
ARWANA, SH.,MH dan DARWIN PANJAITAN, SH.,MH sebagai Hakim Anggota dan
Hakim Ad Hoc Tipikor, dibantu oleh SJAHRIZAL, SH., MH Panitera Pengganti
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri
oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa secara
teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARWANA, SH., MH

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH., MH

DARWIN PANJAITAN, SH., MH

Panitera Pengganti

SJAHRIZAL, SH., MH

Halaman 279, Putusan Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby